

## ABSTRAK

Sofiah, 2016. Konsep Uang dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir). Tesis. Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN). Pembimbing I: Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I Pembimbing II: Dr. Pujiono, M.Ag.

Kata Kunci : Uang, Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran uang kertas yang banyak menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya inflasi, menurunnya nilai daya beli uang, ketimpangan ekonomi, resiko nilai tukar dalam perdagangan internasional dan penguasaan perekonomian dunia oleh negara-negara maju khususnya negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang kuat. Hal tersebut terjadi karena nilai nominal uangnya tidak sama dengan nilai intrinsiknya yaitu uang kertas yang digunakan saat ini, berbeda dengan dinar (uang dari emas) dan dirham (uang dari perak) yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya

Penelitian ini mempunyai dua fokus penelitian yaitu: 1) Apa jenis uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, 2) Bagaimana fungsi uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir. Dari fokus penelitian tersebut penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan jenis uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, 2. Mendeskripsikan fungsi uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir.

Penelitian ini bersifat kualitatif berdasarkan atas kajian pustaka atau literatur dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Sumber data primer (*primary sources*) diambil dari tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan sumber sekunder lainnya berupa karya ekonom muslim dan kitab-kitab tafsir serta jurnal ekonomi yang berkaitan dengan uang

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Jenis uang dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir diantaranya adalah dinar (uang dari emas), dirham (uang dari perak), emas, perak, wariq (uang perak yang banyak dikenal sebagai uang kertas). Kesemua uang tersebut sudah dimaklumi kadarnya. 2. Fungsi uang dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir terdiri dari dua yaitu a) Sebagai alat Tukar (*medium of exchange*), Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan b) Sebagai satuan hitung (*unit of account*), yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya dan haram untuk menimbunnya.

## ABSTRACT

Sofiah, 2016. Money Concepts in the Qur'an (Study ini Tafsir al-Misbah and Tafsir Ibn Katsir). Thesis. Syariah Economic Program Master of Jember Islamic state Institute (IAIN). Supervisor I : Dr. Abdul Wadud Nafis,Lc, M.E.I, Supervisor II : Dr. Pujiono, M. Ag.

Keywords: Money, Tafsir al-Misbah, Ibn Katsir

The background of this research is existence of "*fiat money*". It is paper money that many cause various problems, such as inflation, declining value of the purchasing power of money, economic imbalances, exchange rate risks in international trade and control of the world economy by the developed countries, especially countries that have exchange rate a strong currency. This happens because the nominal value of money is not equal to the intrinsic value of paper money that is in use today, in contrast to dinar (money of gold) and the dirham (silver money) that has intrinsic value equal to the nominal value

From the description of the background there are two focus of research : 1 ) What kind of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn Katsir, 2. How is the function of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn Katsir . The purpose of the research are : 1. Describe the kind of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn Kathir, 2. Describe the function of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn Kathir .

The metode used in this research is a qualitative analysis approach maudhu'I interpretation. Therefore, this study is a literature review of research (library research), the research seeks to collect data from the treasures of world literature and make the text as the main object of analysis . The primary source were taken from the Tafseer al - Misbah and Tafsir Ibn Katsir . While other secondary sources such as the work of Muslim economists and tafseer and economic journals relating to money.

The finding of this reseach are: 1. Kind of money in the Qur'an in Tafsir al-Misbah and Tafsir Ibn Kathir are dinar (gold money), dirham (silver money), gold, silver, wariq (many silver coins known as banknotes). All of the money has tolerated levels. 2. The Functions of money in the Qur'an, in Tafsir al-Misbah and Tafsir Ibn Kathir consists of two: a) medium of exchange, Money is not a commodity that can be traded with excess and b) unit of account, which in this case required zakat and forbidden to hoard.

## ملخص البحث

صافيه, . مفهوم النقود في القرآن الكريم (صفح تفسير المصباح وتفسير ابن كثير).  
. البرنامج الاقتصاد الاسلامي بالدراسات العليا الدولة الاسلامية جيمبير  
(إيان). الهادي : الدكتور عبد الودود, الهادي : الدكتور بوجيونو.

لكلمة الرئيسية. النقود. تفسير ألمصب ابن كثير.

ان الدافع لهذا البحث وجود النقود الورقية هو الأوراق النقدية أن تحدث العديد من المشاكل، مثل التضخم وانخفاض قيمة القوة الشرائية للنقود، وعدم المساواة الاقتصادية ومخاطر سعر الصرف في التجارة الدولية والتمكن م المتقدمة، ولا سيما البلدان التي لديها سعر الصرف العملة قوية. يحدث ذلك لأن القيمة الاسمية للنقود لا تساوي قيمته الذاتية أي النقود الورقية المستخدمة اليوم، مختلفة من الدينار (النقود من الذهب) والدرهم (النقود من الفضة) التي لديها قيمة الجوهرية تساوي القيمة الاسمية.

هذا البحث هناك نوعان من التركيز على البحوث، وهما : ( ما هو نوع من في تفسير ألمصباح وابن كثير، ) ما هي وظيفة في التفسير كثير. يهدف هذا البحث الى : يكشف النوع من النقود في تفسير المصباح وتفسير ابن كثير . تعرف وظيفة النقود في تفسير المصباح وتفسير ابن كثير.

نهج التوثيق في هذا البحث, بناء على استعراض القرارات. ولذلك هذا البحث مكافح التراكم البيانات, اي البحث الذي يسعى بيانات المطبوعات وتجعل عالم النص ككائن التحليل .

النتائج هذا البحث: . نواع من النقود في القرآن لتفسير المصباح وتفسير بن كثير بما في ذلك الدينار، الدرهم، والذهب، والفضة، والوارق (الفضة المعروفة باسم الأوراق النقدية). وقد تغاضت من النقود مستويات. . لتفسير المصباح وتفسير ابن كثير تتكون من قسمين: أ) المتوسطة الصرف، والنقود ليس سلعة التي يمكن تداولها م الزائدة ب) وحدة للحساب، وهي في هذه الحالة المطلوبة الزكاة والنهي عن الكنز

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang selain bersifat *shumuliyah* (universal) juga *harakiyah* (dinamis).<sup>1</sup> Islam memiliki karakter yang dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Karakteristik Islam yang dinamis ini merupakan konsekuensi bahwa Islam merupakan agama manusia sepanjang zaman. Disebut sempurna, karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dan syariatnya mengatur aspek kehidupan baik yang bersifat ibadah maupun muamalah.

Dalam kegiatan bermuamalah, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja keras dan memanfaatkan apa yang Allah berikan di langit dan di bumi.<sup>3</sup> Pada peradaban awalnya, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu dan memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1999), 49.

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 22.

<sup>3</sup> Al-Qur'an : 14:32

prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.<sup>4</sup>

Pada perkembangannya semakin bertambahnya populasi manusia, dibutuhkan langkah ke depan untuk meningkatkan swasembada dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna memudahkan proses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut.<sup>5</sup> Sejak saat itulah manusia mulai mempergunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dengan teknik sederhana yang disebut dengan barter.

Sistem barter ini mengisyaratkan adanya keinginan yang sama dan pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of want*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini.<sup>6</sup> Misalnya pada suatu ketika seseorang memiliki beras dan membutuhkan ikan, dan pada saat bersamaan, pemilik ikan juga membutuhkan beras, maka terjadilah syarat barter.

Barter merupakan sistem transaksi yang pertama kali digunakan manusia. Namun dalam perjalannya terdapat beberapa kendala yaitu:<sup>7</sup>

1. Sulit menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan.
2. Sulitnya menentukan kadar nilai barang yang ditukarkan karena adanya perbedaan jenisnya.
3. Sulitnya menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut.

---

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), 239.

<sup>5</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 43.

<sup>6</sup> Abdul Wadud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi press, 2011), 76.

<sup>7</sup> Akhmad, *Ekonomi Islam*, , 43.

Kendala barter juga disebutkan Al-Ghazali, beliau berpendapat meskipun kegiatan barter dapat dilakukan, namun pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Selain itu dijelaskan pula bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.<sup>8</sup>

Dari kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat dari barter maka mulailah perkembangan uang. Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara tukar menukar barang dan jasa atau perdagangan.<sup>9</sup> Uang mempermudah manusia untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Dalam skala global, uang memiliki peranan penting dalam aktifitas perekonomian dunia. Uang menjadi media pertukaran barang dan jasa internasional serta uang menjadi dasar dari system moneter dunia, bahkan uang juga bisa digunakan untuk membeli dan menguasai sumber daya yang ada di dunia.<sup>10</sup>

Dalam Islam penggunaan uang sebagai alat tukar sangat dianjurkan, karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk barter (*bai' al muqayadah*), dimana barang saling dipertukarkan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ed.3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 335.

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro ekonomi*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 192

<sup>10</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang*, 10-11

<sup>11</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alfabeta, 2003), 16

Menurut Afzalur Rahman:

“Rasulullah saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.<sup>12</sup>

Hal ini dapat dijumpai dalam hadits yang dirwayatkan oleh Abu Said Al Khudri sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ  
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلَيْسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ  
فِي الْبَيْعِ

“Telah menceritakan Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya dan lafadnya oleh Harmalah, Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Shihab, Telah mengabarkan kepada kami 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqas, bahwasanya Abu Said Al Khudri berkata: Rasulullah saw. melarang kita melakukan dua macam jual beli dan dua macam pakaian. Beliau melarang mulamasah (wajib membeli jika pembeli telah menyentuh barang dagangan) dan munabadzah (sistem barter antara dua orang dengan melemparkan barang dagangan masing-masing tanpa memeriksanya) dalam jual beli”<sup>13</sup>

Uang juga dipergunakan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Terbukti dalam al-Qur'an, Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dijual oleh para musafir sebagai budak, sebagaimana ayat berikut:

وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, terj. Soerojo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 73

<sup>13</sup> Shahih Muslim bab Ibtha al-bai' al-mulamasah wa al-munabadzah juz 3 no 1512

“ dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>14</sup>

Ayat tersebut menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil ditemukan oleh musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menyebutkan kata Dirham sebagai mata uang logam dari perak.<sup>15</sup>

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan Dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputar jazirah Arab. Mereka ketika pulang dari Syam membawa Dinar Emas Romawi (Byzantium), Dinar Irak, Dirham perak Persia, terkadang mereka membawa Dirham Himyar dari Yaman.<sup>16</sup>

Mata Uang dinar dan dirham berangsur hilang pada runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I, dan pada masa inilah Negara Eropa menerbitkan “*Fiat Money*”. “*Fiat Money*” yang berlaku hingga sekarang adalah uang kertas. Dinamakan *fiat* karena kemampuan uang yang dijadikan sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas.<sup>17</sup>

Namun, kehadiran uang *fiat* dalam system moneter dan perdagangan dunia telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya inflasi,

<sup>14</sup> Al-Qur'an : 12:20

<sup>15</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 17

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif*, 251



menurunnya nilai daya beli uang, ketimpangan ekonomi, resiko nilai tukar dalam perdagangan internasional dan penguasaan perekonomian dunia oleh negara-negara maju khususnya Negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang kuat.<sup>18</sup> Hal tersebut terjadi karena nilai nominal uangnya tidak sama dengan nilai intrinsiknya yaitu uang kertas yang digunakan saat ini, berbeda dengan dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsic yang sama dengan nilai nominalnya.<sup>19</sup>

Mengacu pada al-Qur'an yang secara tegas menekankan pada aspek kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai dalam interaksi antar manusia,<sup>20</sup> maka stabilitas nilai mata uang menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam. Oleh karenanya, banyak dari beberapa pemikir ekonomi menawarkan solusi untuk mengatasi persoalan krisis dalam sektor finansial. Salah satunya dengan mengatur sektor finansial agar dijauhkan dari segala transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu dengan memberlakukannya sistem mata uang dengan standar emas sebagaimana diberlakukannya pada masa Rasulullah, yakni dinar dikaitkan dengan emas dan dirham dikaitkan dengan perak.<sup>21</sup>

Terkait dengan dinar yang didasarkan pada emas dan dirham pada perak. Penyebutan dinar dan dirham di dalam al-Qur'an terpisah dengan emas dan perak, sehingga diperlukannya kajian tentang ayat-ayat tersebut. Untuk

<sup>18</sup> Khopiatuziadah, "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam (Studi atas Pemikiran M.A. Choudhury (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.2004), 1-5

<sup>19</sup> Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, (Depok: Spiritual Learning Centre and Dinar Club, 2007), 25

<sup>20</sup> Al-Qur'an : 6:152

<sup>21</sup> Adiwarmar A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2001), 51

memahami suatu makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an tidak dapat lepas dari tafsir, sehingga dengan pendekatan tafsir ekonomi al-Qur'an, diharapkan mencapai pemahaman yang proporsional tentang mata uang yang sebenarnya.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, sangat perlu melakukan telaah kritis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang konsep uang dalam al-Qur'an. Dalam sebuah penelitian ini, peneliti memilih menganalisa makna pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang jenis dan fungsi uang sesuai dengan tafsir Al-Misbah. Pertimbangan penggunaan tafsir ini karena tafsir Al-Misbah merupakan karya mufassir kontemporer Indonesia, sehingga akan lebih relevan penafsirannya dengan konteks masyarakat Indonesia pada saat ini. Sebagai perbandingannya, peneliti juga akan menganalisa ayat tentang jenis dan fungsi uang pada tafsir *Ibnu Katsir*, peneliti membandingkan dengan tafsir ini, karena tafsir ini merupakan tafsir klasik yang banyak dijadikan pedoman bagi mufassir lainnya.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan melakukan telaah kritis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang jenis dan fungsi uang dalam sebuah penelitian yang berjudul "Konsep Uang Dalam Al-Qur'an" (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Tafsir *Ibnu Katsir*).

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mengurai persoalan tersebut secara detail, maka penelitian tesis ini difokuskan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis uang dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?
2. Bagaimana fungsi uang dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan tepat tentang kontekstualisasi Uang dalam al-Qur'an. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan jenis uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir
2. Mendeskripsikan fungsi uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir

Pemahaman terhadap konsep uang dalam al-Qur'an dilakukan dengan mengungkap makna uang dalam al-Qur'an dengan menemukan ayat yang sesuai dengan tema, kemudian melakukan rekonstruksi dengan mengurutkan ayat-ayat yang dihimpun sesuai dengan *asbabun nuzul* dan kemudian didialogkan dengan *munasabah* antar ayat atau surat serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, sehingga diharapkan memiliki koherensi, konsistensi dan korespondensi yang Islami, realitas dan praktis.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang Konsep Uang dalam al-Qur'an baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi syariah, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi

peneliti lain atau pemerhati ekonomi syariah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat emansipatoris terutama dalam bidang kepedulian dalam upaya pembebasan manusia dari penindasan dan ketidakadilan ekonomi.

#### **E. Pembatasan Masalah**

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, tetapi Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantikannya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa penyebutan uang atau alat tukar dalam Islam. Diantaranya yang cukup populer adalah *nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*) yang secara etimologi menunjukkan sesuatu yang bernilai.<sup>23</sup> Namun meskipun populer di kalangan ulama, tetapi istilah *nuqud* tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Pada umumnya mereka tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak, kata *wariq* untuk menunjukkan dirham, perak, kata *'Ain* untuk menunjukkan dinar emas.

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines*, 73.

<sup>23</sup> Al-Zamakhsyary, *Asas al-Balaqah*, 650.

Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>24</sup>

Dalam al-Qur'an, kata dirham hanya disebutkan satu kali, yaitu<sup>25</sup>:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“ Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa *dirham* saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”

Kata dinar juga disebutkan satu kali dalam al-Qur'an, yaitu :

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ..... ﴾

“Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya.....

Sedangkan kata emas dan perak cukup banyak ditemukan dalam al-Qur'an. Hal ini boleh jadi disebabkan ketika al-Qur'an diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan kegiatan transaksi. Emas disebutkan pada delapan tempat yaitu dalam surat Ali Imran:14 dan 91, al-Fatir 33, az-Zukhruf: 53 dan 71, al-Hajj: 23, al-Kahfi: 31, Salah satu ayatnya yaitu:<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, 2.

<sup>25</sup> Al-Qur'an : 12:20

<sup>26</sup> Al-Qur'an : 3:75

<sup>27</sup> Al-Qur'an : 9:3

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Sedangkan kata perak disebutkan enam kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surat Ali-Imran: 14, at-Taubah:34, az-Zuhurf: 33, al-Insan :15,16 dan 21, salah satu ayatnya adalah:<sup>28</sup>

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .....

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,.....

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan kata *wariq* sebagai uang, yaitu:<sup>29</sup>

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“.....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.....”

Dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang uang atau alat tukar dalam al-Qur'an, terdapat 17 ayat yang berkaitan jenis dan fungsi uang dalam al-Qur'an dengan devirasi kata yang berbeda, maka peneliti akan membatasi ayat yang akan dikaji sesuai dengan istilah uang yang terdapat dalam al-Qur'an, diantara:

<sup>28</sup> Al-Qur'an : 3:14

<sup>29</sup> Al-Qur'an : 18:19

1. Ayat yang menjelaskan tentang dinar pada Q.S. Yusuf: 20
2. Ayat yang menjelaskan tentang dirham pada Q.S. Ali Imran: 75
3. Ayat yang menjelaskan tentang emas pada Q.S. at-Taubah: 34
4. Ayat yang menjelaskan tentang perak pada Q.S. Ali Imran: 14
5. Ayat yang menjelaskan tentang *wariq* pada Q.S. Kahfi: 19

Peneliti akan mengkaji kelima ayat tersebut dengan mencari makna setiap kata berdasarkan tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir kemudian dikonstruksikan dengan *asbabun Nuzul* dan disesuaikan dengan *Munasabah ayat* serta dikaitkan dengan problematika atau kondisi keuangan yang terjadi pada saat ini.

#### **F. Definisi Istilah**

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai mukjizat melalui perantara Malaikat Jibril dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, di dalamnya dapat ditemui hal ikhwal yang berkaitan dengan ekonomi khususnya masalah uang.<sup>30</sup>

Secara umum, uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.<sup>31</sup> Sedangkan menurut al-Ghazali, uang adalah: "Nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat

<sup>30</sup> Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi ekonomi Syariah; Ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi ekonomi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 32.

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2002), 13.

untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan “Konsep Uang dalam Al-Qur’an” (Telaah Tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir) adalah bagaimana al-Qur’an menyikapi, menerangkan dan mendiskripsikan makna, fungsi, dan peran uang dengan menguraikan pemikiran tafsir kontemporer pada tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi penjelasan tentang uang (pengertian uang, fungsi uang, teori tentang uang), dan teori tentang kebijakan moneter.

Bab ketiga Penyajian data meliputi penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan jenis dan fungsi uang pada tafsir al-Misbah dan tafsir *Ibnu Katsir*.

Bab keempat membahas hasil kajian secara kritis terhadap jenis dan fungsi uang dalam al-Qur’an dengan mengkomparasikan kedua tafsir

---

<sup>32</sup> Al- Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Cet. 2, t.tp: Dar al-Khair, 1993), 347.



tersebut serta meng*aplicable* kan hasil penelitian dengan sistem keuangan pada era kini.

Bab kelima sebagai penutup, dirumuskan dengan berbagai pernyataan dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini. Pada bab ini pula merupakan inti dari keseluruhan analisis dan kesimpulan jawaban terhadap permasalahan penelitian serta memuat rekomendasi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Mengingat masalah uang merupakan salah satu kajian ekonomi yang selalu menarik untuk dikaji dan digali, maka penulis mencoba melakukan penelusuran dan pengelompokan terhadap berbagai bahan pustaka yang membahas tentang uang dalam Islam.

Adapun beberapa bahan pustaka yang membahas masalah uang dalam Al-Qur'an yang penulis temukan antara lain;

- a. Desertasi milik Siti Mujibatun yang berjudul “*Konsep Uang dalam Hadits*”. Dalam desertasi ini peneliti mengungkap makna uang dalam teks hadist yang dikonstruksikan dengan sejarah dan diaplicable dengan sistem keuangan yang ada pada tahun itu.<sup>1</sup>
- b. Buku “*Mata Uang Islami Terjemah dari buku “al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy*” Karya Ahmad Hasan. Buku ini membahas konsep uang dalam Islam dan permasalahan mata uang kertas dengan metode *istinbath* (penelusuran sumber-sumber pendapat para ahli fiqih yang berhubungan dengan masalah keuangan). Hasil Kesimpulan dalam tulisan Hasan menyatakan bahwa meskipun uang tidak harus berasal dari emas, tetapi dalam

---

<sup>1</sup> Siti Mujibatun, “ Konsep Uang dalam Hadis”, (Desertasi, Iain Walisongo, Semarang, 2012)

perspektif fiqh dinyatakan bahwa uang sejenis tidak boleh dipertukarkan secara berlebihan.<sup>2</sup>

- c. “*Sistem Moneter Islam*” karya Dr.M.Umer Chapra menguraikan sistem penghapusan bunga (riba’) dalam sistem konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam, dan juga memperkenalkan sistem baru yang lebih tepat dengan menggunakan sistem moneter Islam.<sup>3</sup>
- d. Buku milik Jack Watherford yang berjudul “*The History of Money*” menguraikan sejarah perkembangan uang yang melalui 3 fase yaitu: fase I Tunai Klasik, Fase II uang kertas dan Fase III Uang Elektronik.<sup>4</sup>
- e. Penelitian Takiddin dalam jurnal “*Salam*” Filsafat dan Budaya Hukum, menguraikan masalah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitiannya dijelaskan bahwa uang yang terbaik digunakan dalam ekonomi Islam adalah Dinar dan Dirham, serta fungsi dari kedua mata uang tersebut tidak lain hanya sebatas sebagai alat tukar dan tidak untuk dijadikan komoditi, Islam juga melarang transaksi di pasar uang dan pasar modal.<sup>5</sup>
- f. Penelitian Muslimin Kara dalam jurnal “*Assets*” yang berjudul “*Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*” . dalam penelitiannya

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*,

<sup>3</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

<sup>4</sup> Jack Watherford, *Sejarah uang terj.* Noor Choliz, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005)

<sup>5</sup> Takiddin, “Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, (Juni, 2014) 206-212

dijelaskan uang adalah alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu, tidak harus Dinar ataupun dirham, uang terus berevolusi mengikuti perkembangan sejarah dan jenisnya pun beragam.<sup>6</sup>

- g. Tesis karya Khopiatuziadah yang berjudul “ *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam (Studi Atas Pemikiran M.A. Choudhury)*” disimpulkan bahwa Rasulullah merekomendasikan penggunaan logam mulia dalam setiap transaksi pasar.<sup>7</sup>
- h. Tesis karya Darwis Harahap yang berjudul “ *Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah*” . Dari hasil penelitiannya dengan beragam alat uji dijelaskan bahwa tingkat stabilitas Dinar emas lebih tinggi dibandingkan dengan dolar AS” .<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan telaah kritis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan uang, sehingga kajian ini memerlukan metodologi penafsiran terhadap ayat-ayat yang membicarakan masalah uang, selain penelitian yang disebutkan diatas terdapat beberapa karya yang juga berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

- i. Buku yang ditulis oleh Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dalam judul “*Referensi Ekonomi Syariah; Ayat-ayat al-Qur’an yang berdimensi Ekonomi*” didalamnya dibahas mengenai ayat-ayat

<sup>6</sup> Muslimin Kara, “Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Assets*, 2 (2012), 44-55.

<sup>7</sup> Khopiatuziadah, “ *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam (Studi atas Pemikiran M.A. Choudhury)* (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.2004)

<sup>8</sup> Darwis Harahap, “*Analisis Stabilitas Dinar Dirham dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah*”, (Tesis. Universitas Indonesia.Jakarta.2006)

ekonomi yang disusun secara tematik yang disusun berdasar kandungan isi ayat al-Qur'an.<sup>9</sup>

- j. Buku yang ditulis oleh Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*", menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam meneliti kajian ke-Islam-an atau fenomena sosial, termasuk didialmnya resepsi social terhadap al-Qur'an ataupun hadis yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Hasil penelitian terdahulu sebagaimana diatas, sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena hasil penelitian terdahulu selain berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang akan dilakukan, juga berfungsi sebagai kajian pustaka yang bersifat empirik. Sehingga penelitian terdahulu sangat penting dipaparkan sebagai penunjang data pada penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan persamaan dan perbedaan dalam tabel berikut:

Tabel I  
Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Siti Mujibatun	<i>"Konsep Uang dalam Hadits"</i>	Mengungkap makna dan	Mengungkap makna dan

<sup>9</sup> Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi ekonomi*

<sup>10</sup> Dosen Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis*", (Yogyakarta: Teras, 2007)

			fungsi uang dalam teks hadist	fungsi uang
2	Ahmad Hasan.	Buku " <i>Mata Uang Islami Terjemah dari buku "al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy"</i>	Buku ini membahas konsep uang dalam Islam dan permasalahan mata uang kertas dengan metode <i>istinbath</i>	membahas konsep uang dalam Islam
3	Dr.M.Umer Chapra	" <i>Sistem Moneter Islam</i> "	Menguraikan sistem moneter islam yang sesuai dengan syariat Islam	Menjelaskan tentang sistem moneter yang berkaitan dengan sistem peredaran uang
4	Jack	<i>The History of</i>	Menjelaskan	Menjelaskan

	Watherford	<i>Money</i>	tentang sejarah uang dari klasik hingga modern	tentang sejarah uang
5	Takiddin	<i>Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam</i>	Menjelaskan tentang Dinar dan dirham sebagai alat tukar yang terbaik	Menjelaskan tentang uang sebagai alat tukar
6	Muslimin Kara	<i>Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam</i>	Menjelaskan uang yang digunakan bukan hanya Dinar dan dirham	Menguraikan uang dalam Islam
7	Khopiatuziadah	<i>Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam (Studi Atas</i>	Menguraikan konsep uang dan sistem moneter dalam	Menguraikan konsep uang dan sistem moneter

		<i>Pemikiran M.A. Choudhury</i>	pandangan M A choudhury	
8	Darwis Harahap	<i>Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar As dalam Denominasi Rupiah</i>	Meneliti tingkat stabilitas Emas	Menguraikan tentang emas sebagai salah satu jenis alat tukar
9	Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung	<i>Referensi Ekonomi Syariah; Ayat- ayat al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi</i>	Menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi	Menguraikan ayat-ayat tentang uang
10	Dosen Tafsir Hadis Fak Ushuluddin	<i>Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis</i>	Menguraikan langkah- langkah dalam meneliti	Menguraikan langkah- langkah dalam penelitian



			kajian keislaman	ayat al-Qur'an
--	--	--	---------------------	----------------

Berdasarkan mapping penelitian terdahulu diatas secara ekspilist belum ditemukan kajian ayat-ayat tentang uang. Sekalipun banyak kajian-kajian tentang uang seperti penelitian yang telah disebutkan diatas, namun sepengetahuan penulis tidak satupun penelitian tersebut terdapat kajian tafsir tematik yang berkaitan dengan jenis dan fungsi uang.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**

Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka.

Pemikiran adalah sebuah proses kemanusiaan, namun ajaran Al-quran dan sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-quran dan sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang

ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Alquran dan Sunnah tentang ekonomi.<sup>11</sup>

Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek historis. Dengan demikian, tulisan ini hanya fokus kepada kajian historis, yakni bagaimana usaha manusia dalam menginterpretasi dan mengaplikasikan ajaran Alquran pada waktu dan tempat tertentu dan bagaimana orang-orang dahulu mencoba memahami dan mengamati kegiatan ekonomi juga menganalisa kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masanya.<sup>12</sup>

a. Perekonomian Pada Masa Nabi Muhammad Saw

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqih), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya,

---

<sup>11</sup> Arif Hoetoro, missing link dalam sejarah pemikiran ekonomi, (Unibraw: BPFE, 2007), hal. 39

<sup>12</sup> Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 15

kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para Khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Perkembangan pemikiran-pemikiran pada masa-masa tersebut adalah sebagai berikut.<sup>13</sup>

Rasulullah diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun. Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh jadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta, domba, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dari perang. Situasi berubah setelah turunnya Surat Al-Anfal ayat 41 :

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

<sup>13</sup> Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Kediri: Pustaka Pelajar, 2010), Cet.1, hal. 17-23

“ Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Rasulullah SAW biasanya membagi seperlima (khums) dari rampasan perang tersebut menjadi tiga bagian, bagian pertama untuk beliau dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang sedang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi diantara prajurit yang ikut perang, dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian. Penunggang kuda mendapat dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya.

Pada masa Rasulullah SAW, beliau mengadopsi praktik yang lebih manusiawi terhadap tanah pertanian yang telah ditaklukkan sebagai fay' atau tanah dengan kepemilikan umum. Tanah-tanah ini dibiarkan dimiliki oleh pemiliknya dan penanamnya, sangat berbeda dari praktik kekaisaran Romawi dan Persia yang memisah-misahkan tanah ini dari pemiliknya dan membagikannya kepada elit militernya dan para prajurit. Semua tanah yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW (iqta') relatif lebih kecil jumlahnya dan terdiri dari tanah-tanah yang tidak bertuan. Kebijakan ini tidak hanya membantu

mempertahankan kesinambungan kehidupan administrasi dan ekonomi tanah-tanah yang dikuasai, melainkan juga mendorong keadilan antar generasi dan mewujudkan sikap egaliter.<sup>14</sup>

Pada tahun kedua setelah hijrah, sedekah ini kemudian dengan zakat fitrah yang dibayarkan setiap kali setahun sekali pada bulan ramadhan. Besarnya satu sha kurma, gandum, tepung keju, atau kismis, setengah sha gandum untuk setiap muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum shalat idul fitri.

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijrah, sementara shadaqah fitrah pada tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijrah ketika Maulana Abdul hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum.

#### b. Perekonomian Di Masa Khulafaurrasyidin

##### 1. Abu Bakar As-Sidiq (51 SH – 13 H / 537 – 634 M)

Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang di angkat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sebelum menjadi khalifah

---

<sup>14</sup> Ibid,. 25

Abu Bakar tinggal di pinggiran kota Madinah.<sup>15</sup> Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Menurut beberapa keterangan beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan 6000 dirham per tahun.<sup>16</sup>

Khalifah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Beliau juga mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggal Rasulullah SAW.

## 2. Umar bin Khattab (40SH – 23H / 584 – 644 M)

Khalifah Umar sangat memperhatikan sektor ekonomi untuk menunjang perekonomian negerinya. Pada masa kekhalifahan Umar banyak dibangun saluran irigasi, waduk, tangki kanal, dan pintu air seba guna untuk mendistribusikan air di ladang pertanian

---

<sup>15</sup> M. Rida, Abu Bakar Assh-Shiddiq Awal Al-Khulafa Ar-Rasyidin, (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), hal, 7

<sup>16</sup> Al-Usairy, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX (.Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm 23-24

Pada masa beliau dibangun Institusi Administrasi dan Baitul Mal yang reguler dan permanen di Ibu Kota, yang kemudian berkembang dan didirikan pula Baitul Mal cabang di ibu kota propinsi. Umar mendirikan Diwan Islam yang disebut Al-divan. Al-divan adalah kantor yang mengurus pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tujangan lainnya secara reguler dan tepat. Khalifah Umar juga membentuk komite yang terdiri dari Nassab ternama untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya.<sup>17</sup>

Khalifah Umar menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Wilayah Irak yang ditaklukan menjadi muslim, sedangkan bagian yang berada dibawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikannya tersebut dapat di alihkan
- b. Kharaj (pajak yang dibayarkan oleh pemilik-pemilik tanah negara taklukan), dibebankan pada semua tanah yang termasuk kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam dengan demikian tanah seperti itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah ushr
- c. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka memberi kharaj dan jizyah (pajak yang dikenakan bagi penduduk

---

<sup>17</sup> Amir Nuruddin, Studi tentang Perubahan Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 136

non muslim sebagai jaminan perlindungan oleh negara)

- d. Sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali bila ditanami oleh muslim diperlakukan sebagai tanah ushr.
- e. Di Sawad, kharaj dibebankan sebesar saau dirham atau satu rafiz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (sejenis gandum) dengan ngapan tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada ratbah (rempah atau cengkih) dan perkebunan,
- f. Di Mesir, menurut sebuah perjanjian Amar, dibebankan dua dinar, bahkan hingga tiga irdabb gandum, dua qist untuk setiap minyak, cuka, dan madu dan rancangan ini telah disetujui Khalifah

- g. Perjanjian Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan muslim. Beban per kepala sebesar satu dinar dan beban satu jarib ( unit berat ) yang diproduksi per jarib (ukuran) tanah.

### 3. Ustman bin Affan ( 47 SH – 35H / 577 – 656 M )

Khalifah Ustman mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Umar. Pada enam tahun pertama Balkh, Kabul, Ghazni Kerman, dan Sistan ditaklukan. Kemudian tindakan efektif dilakukan untuk pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun,



pohon-pohon ditanam untuk diambil buah dan hasilnya dan kebijakan di bidang keamanan perdagangan dilaksanakan dengan pembentukan organisasi kepolisian tetap.<sup>18</sup>

Pada masa Ustman, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat, ushr, kharaj, fay, dan ghanimah. Zakat ditetapkan 2,5 persen dari modal aset. Ushr ditetapkan 10 persen iuran tanah-tanah pertanian sebagaimana barang-barang dagangan yang diimpor dari luar negeri. Kharaj merupakan iuran pajak pada daerah-daerah yang ditaklukan. Prosentase dari kharaj lebih tinggi dari ushr. Ghanimah yang didapatkan dibagi 4/5 kepada para prajurit yang ikut andil dalam perang sedangkan 1/5-nya disimpan sebagai kas negara.

#### 4. Ali bin Abi Thalib ( 23H – 40H / 600 – 661 M )

Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah , Busra, dan Kuffah. Ali ingin mendistribusikan sawad, namun ia menahan diri untuk menghindari terjadi perselisihan.

Secara umum, banyak kebijakan dari khalifah Ustman yang masih diterapkan, seperti alokasi pengeluaran yang tetap sama. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambahkan jumlahnya pada masa Ustman hampir dihilangkan seluruhnya.

---

<sup>18</sup> Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),11-23

Khalifah Ali mempunyai konsep yang jelas mengenai pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya seperti mendiskripsikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab penguasa, menyusun dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim dan abdi hukum, menguraikan pendapatan pegawai administratif dan pengadaan bendahara.<sup>19</sup>

c. Perekonomian pada masa Bani Umayyah (41 H/661-750M)

Di antara para khalifah bani umayah yang termashur dan memberikan banyak pemikirannya di bidang ekonomi adalah

1. Khalifah Muawiyah Ibn Abi Sufyan

Pada masa pemerintahannya beliau mendirikan dinas pos beserta dengan berbagai fasilitasnya, menerbitkan angkatan perang, mencetak uang, dan mengembangkan adil (hakim) sebagai jabatan profesional.

2. Khalifah Abdul Malik Marwan

Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat islam muncul di masa pemerintahan beliau. Beliau mencetak mata uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan arab serta tetap mencantumkan kalimat basmalah.

3. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz

---

<sup>19</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada ,2006) , 85

Beliau menerapkan kembali ajaran islam secara utuh menyeluruh. Beliau bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat menyeluruh.

- d. Perekonomian Pada Masa Bani Abbasiyah (750-847 M/132-232 H)
1. Para sejarawan membagi masa pemerintahan bani abbas menjadi lima periode: Periode pertama (132 H/750 M – 232 H/847 M), periode pengaruh Persia pertama
  2. Periode kedua (232 H/847 M-334 M/945 M), periode pengaruh Turki pertama
  3. Periode ketiga (334 H/945 M - 447 H/1055 M), masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah
  4. Periode keempat (447 H/1055M - 590 H/1194 M), masa kekuasaan bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah bbasiyah
  5. Periode kelima (590 H/1194 M -656 H/1258 M) masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain.

Adapun khalifah yang pernah menjadi pemimpin saat dinasti Abbasiyah adalah:

- a. Abu Ja'far al-Manshur
- b. Harun al-Rasyid

Ekonomi imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Adapun komoditi yang menjadi primadona pada masa itu adalah bahan pakaian atau tekstil yang menjadi konsumsi pasar asia dan

eropa. Sehingga industri di bidang penenunan seperti kain, bahan-bahan sandang lainnya dan karpet berkembang pesat. Bahan-bahan utama yang digunakan dalam industri ini adalah kapas, sutra dan wol.<sup>20</sup> Industri lain yang juga berkembang pesat adalah pecah belah, keramik dan parfum. Disamping itu berkembang juga industri kertas yang di bawa ke Samarkand oleh para tawanan perang Cina tahun 751 M. di Samarkand inilah produksi dan ekspor kertas dimulai. Hal ini rupanya mendorong pemerintah pada masa Harun al-Rasyid lewat wazirnya Yahya ibn Barmak mendirikan pabrik kertas pertama di Baghdad sekitar tahun 800 M.<sup>21</sup>

Sebagai alat tukar, para pelaku pasar menggunakan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Penggunaan mata uang ini secara ekstensif mendorong tumbuhnya perbankan. Hal ini disebabkan para pelaku ekonomi yang melakukan perjalanan jauh, sangat beresiko jika membawa kepingan-kepingan tunai uang tadi. Sehingga bagi para pedagang yang melakukan perjalanan digunakanlah sistem yang dalam perbankan modern disebut Cek, yang waktu itu dinamakan Shakk. Dengan adanya sistem ini pembiayaan menjadi fleksibel. Artinya uang bisa didepositokan di satu bank di tempat tertentu, kemudian bisa ditarik atau dicairkan lewat cek di bank yang lain.

---

<sup>20</sup> Maurice Lombard, *The Golden Age of Islam* (New York : American Elsevier, 1975), hal 182.

<sup>21</sup> *Ibid*, 90

Dan cek hanya bisa dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bank. Lebih jauh bank pada masa ini kejayaan Islam juga sudah memberikan kredit bagi usaha-usaha perdagangan dan industri. Selain itu bank juga sudah menjalankan fungsi sebagai Currency Exchange (penukaran mata uang).

e. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dapat di bagi dalam tiga fase utama, yaitu :

Fase pertama, pemikiran-pemikiran ekonomi Islam baru pada tahap meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam, dimulai sejak awal Islam hingga pertengahan abad ke-5 H/ 7-11 Masehi. Pada tahap ini pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada umumnya bukanlah dibahas oleh para ahli ekonomi, melainkan dirintis fuqaha, sufi, teolog, dan filsuf Muslim. Pemikiran ekonomi Islam pada tahap ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab turats (peninggalan ulama).<sup>22</sup>

Dari turats itulah para intelektual Muslim maupun non-Muslim melakukan kajian, penelitian, analisis, dan kodifikasi pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang pernah ada atau dikaji pada masa itu.

---

<sup>22</sup> P3EI dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Raja grafindo Persada,2008), Hal., 105

Berikut beberapa pemikir ekonomi Islam pada fase pertama :

#### 1. Zaid bin Ali

Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah, selama transaksi kredit tersebut di dasari oleh 'aqd, atau prinsip saling ridho antar kedua belah pihak.<sup>23</sup> Laba dari perkreditan adalah murni dari bagian perniagaan dan tidak termasuk riba. Keuntungan yang diperoleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan suatu bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang. Meskipun demikian, penjualan secara kredit tidak serta merta mengindikasikan bahwa harga lebih tinggi selalu berkaitan dengan jangka waktu, melainkan menjual secara kredit dapat pula ditetapkan dengan harga rendah, sehingga lebih mempermudah dan menambah kepuasan konsumen.

#### 2. Abu Hanifah

Abu Hanifah meragukan keabsahan bai'is-salam, karena transaksi tersebut dapat mengarah pada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisihan tersebut dengan merinci lebih khusus tentang apa yang harus di ketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam akad. Ia menyatakan bahwa komoditi yang dijual harus tersedia

---

<sup>23</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam*, 12

dalam pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman yang telah disetujui.

### 3. Abu Yusuf

Tema pemikiran yang diambil oleh Abu Yusuf lebih ditekankan pada tanggung jawab penguasa. Ia lebih cenderung negara menyetujui jika negara mengambil bagian dari hasil pertanian, dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam hal pajak ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas, yang pada kemudian hari disebut dengan *canons of taxation*. Prinsip-prinsipnya adalah kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar kepada pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan adalah hal-hal yang ditetapkannya.

Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Ia berargumen bahwa hasil panen yang melimpah bukanlah alasan untuk merendahkan harga komoditi, dan sebaliknya kelangkaan komoditi tidak selalu mengakibatkan harga melambung tinggi. Pendapat ini didasarkannya pada observasi pasar pada saat itu.

Namun sesungguhnya ia juga tidak menolak peranan pemerintah dalam penawaran dan penentuan harga.

Fase kedua, fase ini berlangsung dari abad 11- 15 M. Fase kedua ini disebut sebagai fase cemerlang dikarenakan peninggalan warisan intelektual yang sangat kaya. Pada masa ini para fuqaha,

sufi, filsuf, dan teolog, mulai menyusun bagaimana seharusnya umat Islam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Tidak hanya merujuk pada Al-Quran dan Hadist, tapi juga mulai mengemukakan pendapat-pendapatnya sendiri.

Tokoh-tokoh pemikir Ekonomi Islam dalam fase ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Al-Ghazali

Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Seluruh aktivitas sehari-hari termasuk aktivitas dalam bidang ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syari'ah Islam.<sup>24</sup> Al-Ghazali bisa menoleransi pengambilan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan lain sebagainya tidak dapat tercukupi oleh kas pemerintah. Ia juga mengemukakan tentang pelarangan riba, karena hal tersebut melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan alasan uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. Secara garis besar, ekonomi dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, evolusi uang serta peranan negara dan keuangan publik.

---

<sup>24</sup> Al-ghazali, *Ihya Ulum Ad-din*, (Beirut: Dar An nadwah), juz 2., Hal., 109



## 2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membahas masalah perekonomian ditinjau dari segi sosial maupun hukum fiqh. Beliau telah membahas pentingnya persaingan dalam pasar bebas, peranan market supervisor dan lingkup dari negara. Dalam transaksi ia juga mensyaratkan kesepakatan antara semua pihak, kesepakatann ini harus berdasarkan informasai yang akurat dan memadai. Hal ini ditujukan agar transaksi menjadi lebih bermakna. Moralitas yang diperintahkan agama diharuskan tanpa adanya paksaan sedikitpun.<sup>25</sup> Sehingga dengan demikian syari'at bisa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Negara harus mempraktekkan aturan perekonomian yang Islami hingga para pelaku ekonomi melakukan transaksi-transaksi mereka dengan jujur dan ridho satu sama lain. Negara juga harus mengawasi pasar dari tindakan-tindakan merugikan yang memanfaatkan kelemahan pasar.

## 3. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menekankan sistem pasar yang bebas, ia bahkan menentang intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan sistem pasar yang bebas. Ia juga membahas pertumbuhan dan penurunan ekonomi dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perkembangan dan penurunan ekonomi

---

<sup>25</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 353

dapat terjadi dengan faktor utama yaitu pemasukan dan pengeluaran negara yang kadang berimbang, dan kadangkala berat sebelah antara keduanya.

Fase ketiga disebut juga stagnasi, Fase ini dimulai pada tahun 1446 M hingga 1932 M. Salah satu penyebab kemerosotan pemikiran ekonomi Islam pada waktu itu adalah asumsi yang mengatakan bahwa telah tertutupnya pintu Ijtihad.<sup>26</sup> Namun demikian masih terdapat gerakan pembaharu selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist. Para pemikir yang terkemuka pada fase ini antara lain adalah :

1. Muhammad Iqbal

Pemikirannya tentang ekonomi Islam lebih terfokus pada konsep-konsep umum yang mendasar. Ia menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme, kemudian ia menampilkan suatu pemikiran yang mengambil “jalan tengah” yang sebenarnya telah dibuka oleh Islam. Muhammad Iqbal sangat memerhatikan aspek sosial masyarakat, ia menyatakan bahwa keadilan sosial masyarakat adalah tugas besar yang harus di emban suatu negara. Zakat dianggap mempunyai posisi yang strategis untuk mewujudkan keadilan sosial disamping zakat juga merupakan kewajiban dalam Islam.

---

<sup>26</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, 353

## 2. Shah Waliyullah

Menurutnya manusia secara alamiah adalah makhluk sosial, sehingga harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Kejasama ini juga berlaku pada bidang perekonomian seperti pertukaran barang dan jasa, mudharabah, musyarakah, kerjasama pengolahan pertanian dan lain-lain. Dia juga melarang hal-hal yang dapat merusak semangat kejasama sebagaimana Islam melarangnya, seperti perjudian dan riba. Ia menekankan perlunya pembagian faktor-faktor alamiah secara merata, semisal tanah.

### f. Mazhab-mazhab Ekonomi Islam

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan mengkritik, mengevaluasi atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional (umum), kita mengenal aliran ekonomi klasik, neoklasik, marxis, historis, institusional, moneteris, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran atau mazhab-mazhab ekonomi.

Ketika menjelaskan hakikat ekonomi Islam, maka akan tampak beberapa sudut pandang tentang ekonomi Islam. Terlepas adanya beberapa perbedaan tersebut, semua mazhab yang ada

menyepakati bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan kemaslahatan di dalam segala aktivitasnya. Sampai saat ini, pemikiran ekonom-ekonom Muslim kontemporer dapat kita klasifikasikan setidaknya menjadi tiga mazhab, yakni:

#### 1. Mazhab Iqtishaduna

Iqtishad bukan hanya sekedar terjemahan dari ekonomi. Iqtishad berasal dari kata bahasa arab qashd, yang secara harfiah berarti “ekuilibrium” atau “keadaan sama, seimbang, atau pertengahan”. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>27</sup>

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal: Iqtishaduna (ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (economics) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya

---

<sup>27</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2014), 37.

berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.<sup>28</sup>

Menurut pemikiran As-Sadr bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek *philosophy of economics* atau *normative economics* dan aspek *positive economics*. Contoh dari aspek *positive economics*, yaitu mempelajari teori konsumsi dan permintaan yang merupakan suatu fenomena umum dan dapat diterima oleh siapa pun tanpa dipengaruhi oleh ideologi. Dalam teori konsumsi dirumuskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi suatu barang adalah tingkat pendapatan, tingkat harga, selera, dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Berdasarkan hukum permintaan (*law of demand*) bahwa ada korelasi yang negatif antara besarnya tingkat harga barang dengan jumlah barang yang diminta *asumsi ceteris paribus*. Jika harga barang naik jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Fakta ini terjadi pada konteks ekonomi dimana pun dan oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, agama, politik, dan sebagainya.

Adapun dari aspek *phylosophy of economics* yang merupakan hasil pemikiran manusia, maka akan dijumpai bahwa tiap kelompok manusia mempunyai ideologi, cara pandang dan kebiasaan (*habit*)

---

<sup>28</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 30.

yang tidak sama. Persoalan kepantasan antara satu anggota masyarakat dengan anggota lainnya atau antara satu golongan masyarakat dengan golongan lainnya masing-masing memiliki batasan atau definisi sendiri. Makan sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri merupakan hal yang pantas dan biasa di masyarakat Eropa, namun lain halnya pada masyarakat di Indonesia. Dalam pandangan Islam bahwa sesuatu dianggap 'pantas' manakala hal itu dianjurkan dalam Islam dan sesuatu dianggap 'tidak pantas' jika hal itu dicela dan dilarang menurut syariah.

Ada kesenjangan secara terminologis antara pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ekonomi dalam perspektif syariah Islam sehingga perlu dirumuskan ekonomi Islam dalam konteks syariaah Islam. Pandangan ini didasarkan pada pengertian dari Ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (scarcity) dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Dalam hal ini Mazhab Baqir As-Sadr menolak pengertian tersebut sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi sebagaimana ditegaskan melalui firman-Nya dalam Surah Al-Furqan (25) ayat 2:

الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ  
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٤٩﴾

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.”

Selain itu, menurut mereka perbedaan filosofi akan berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia.

Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contoh: Manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Oleh karena itu, menurut mereka, istilah ekonomi Islami adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan kontradiktif, karena itu penggunaan istilah ekonomi Islami harus dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni Iqtishad.<sup>29</sup>

## 2. Mazhab Mainstream

Mazhab kedua ini berbeda pendapat dengan mazhab pertama.

---

<sup>29</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 30-31.



Mazhab yang lebih dikenal dengan mazhab mainstream ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.<sup>30</sup>

Memang benar misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik ekuilibrium. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering kali terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

“ Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dalil yang dipakai adalah Al-Qur'an surat

At-Takatsur ayat 1-5:

<sup>30</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 25.

أَلْهَنُكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ  
 ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾

“1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 2. sampai kamu masuk ke dalam kubur.3. janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 5. janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin”

Dan sabda Nabi Muhammad SAW. bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah, ia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur.

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi.<sup>31</sup>

Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing tidak peduli apakah itu bertentangan dengan

<sup>31</sup> Adiwarmarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, 31-32.

norma serta nilai agama atautkah tidak. Dengan kata lain pilihan dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata (Homo economicus). Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai manusia ekonomi Islam (Homo islamicus) harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada.<sup>32</sup>

Sesuai dengan namanya, maka mazhab pemikiran ekonomi Islam ini mendominasi khasanah pemikiran ekonomi Islam di seluruh dunia. Meluasnya mazhab ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Secara umum pemikiran mereka relatif lebih moderat jika dibandingkan dengan mazhab lainnya sehingga lebih mudah diterima masyarakat.
2. Ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan cara-cara ekonomi konvensional, misalnya menggunakan economic modeling dan quantitative methods sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, sebab para pendukung mazhab ini kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi konvensional, di samping penguasaan ilmu keislaman yang memadai. Banyak diantara mereka telah menempuh pendidikan dengan jenjang tinggi dan tetap

---

<sup>32</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, 26.

beraktivitas ilmiah di negara-negara Barat, misalnya Umar Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Muhammad Abdul Mannan.

3. Kebanyakan tokoh merupakan staf, peneliti, penasehat, atau setidaknya memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional dan internasional yang telah mapan seperti Islamic Development Bank (IDB), International Institute of Islamic thought (III T), Islamic research and Training Institute (IRTI), dan Islamic Foundation pada beberapa universitas maju. Lembaga-lembaga ini memiliki jaringan kerja yang luas didukung dengan pendanaan yang memadai, sehingga dapat mensosialisasikan gagasan ekonomi Islam dengan lebih baik.

Bahkan, gagasan ekonomi Islam diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi yang nyata, sebagaimana yang dilakukan oleh IDB dalam membantu pembangunan di negara-negara muslim.<sup>33</sup>

Tokoh-tokoh mazhab ini antara lain adalah Umer Chapra, Metwally, MA Mannan, MN Siddiqi, dan lain-lain. Mayoritas mereka adalah pakar ekonomi yang belajar serta mengajar di universitas-universitas Barat, dan sebagian besar diantara mereka adalah ekonom Islamic Development Bank (IDB). Mazhab ini tidak

---

<sup>33</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 408-409.

pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Salah seorang tokoh mazhab ini Umer Chapra mengatakan bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh para ekonom konvensional. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi suatu proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Keilmuan yang saat ini berkembang di dunia Barat pada dasarnya merupakan pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada era dark ages, sehingga bukan tak mungkin ilmu yang berkembang sekarang pun masih ada beberapa yang sarat nilai karena merupakan pengembangan dari pemikiran ilmuwan muslim terdahulu.<sup>34</sup>

Mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan dari bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidaklah diharamkan. Nabi bersabda bahwa ilmu itu bagi umat Islam ibarat barang yang hilang. Dimana saja ditemukan, maka umat Muslimlah yang paling berhak mengambilnya. Catatan sejarah umat Muslim memperkuat hal ini. Para ulama dan ilmuwan Muslim banyak meminjam ilmu dari peradaban lain, seperti Yunani, India, Persia, dan China yang

---

<sup>34</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, 26.

bermanfaat diambil dan yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga transformasi ilmu dengan diterangi cahaya Islam.<sup>35</sup>

### 3. Mazhab Alternatif-Kritis

Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh

---

<sup>35</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, 39-40.

ekonomi Islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.<sup>36</sup>

Pemikiran tentang ekonomi Islam saat ini telah berkembang pesat, sejalan dengan upaya untuk implementasinya. Zarqa (1992) telah mengklasifikasikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang saat ini ke dalam 4 kategori, yaitu:

1. Pertama, mereka banyak menyumbang pemikiran dalam aspek normatif sistem ekonomi Islam, menemuka prinsip-prinsip baru dalam sistem tersebut, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan modern mengenai sistem tersebut. Termasuk dalam kategori ini yaitu para ahli syari'ah (fuqaha).
2. Kedua, penemuan asumsi-asumsi dan pernyataan-pernyataan positif dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang relevan bagi ilmu ekonomi. Contoh kategori ini yaitu konsepsi ekonomi Islam mengenai pasar (yang diderivasi dari konsep syari'ah), mengajukan asumsi adanya ketimpangan informasi antara pembeli dan penjual. Konsep ini berbeda dengan model pasar persaingan sempurna dalam ekonomi konvensional (klasik) yang secara eksplisit mengasumsikan semua pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna, yaitu benar dan lengkap, yang tersedia secara bebas. Karya Munawar Iqbal (1992) mengenai organisasi

---

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 33.

produksi dan teori perilaku perusahaan dalam perspektif Islam merupakan contoh kategori ini.

3. Ketiga, terdapatnya pernyataan ekonomi positif yang dibuat oleh para pemikir ekonomi Islam, seperti banyak terdapat dalam karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunnya masyarakat dalam bukunya muqadimah. Contoh lainnya adalah karya al-Maqrizi mengenai penyebab dan dampak inflasi terhadap perekonomian.
4. Keempat, analisis ekonomi dalam bagian sistem ekonomi Islam dan analisis konsekuensi pernyataan positif ekonomi Islam mengenai kehidupan ekonomi. Kontributor utama kategori ini antara lain para ahli ekonomi konvensional yang sekaligus menguasai ilmu syari'ah, dan umumnya mereka banyak menggunakan perangkat analisis sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat banyak ahli ekonomi non Muslim yang mengkaji secara serius ekonomi Islam, misalnya Badal Mukerji dalam karyanya *A Micro model of the Islamic Tax System*.

Sementara itu mazhab alternatif yang dimotori oleh Prof. Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California), Prof. Jomo dan Muhammad Arif, memandang



pemikiran mazhab Baqir Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional, tapi banyak kelemahannya, sedangkan mazhab mainstream merupakan wajah baru dari pandangan Neo-Klasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Selanjutnya mazhab ini menawarkan suatu kontribusi dengan memberikan analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme (yang merupakan representasi wajah ekonomi konvensional), melainkan juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam.<sup>37</sup>

## 2. Teori Uang

### a. Pengertian Uang

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.<sup>38</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto Karim, bahwa Allah menciptakan Dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara

---

<sup>37</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 410-412

<sup>38</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 243

seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya.<sup>39</sup> Namun belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik.

Definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakekat uang. Dalam buku Mata Uang Islami karangan Ahmad Hasan, disebutkan beberapa definisi uang antara lain:

- a. Menurut Dr. Fuad Dahman, definisi-definisi uang yang diajukan sangat banyak dan berbeda-beda. Semakin bertambah seiring perbedaan para penulis dalam memandang hakikat uang dan perbedaan pengertiannya dalam pandangan mereka.
- b. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai:  
“segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban”
- c. Sedangkan J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai:  
“segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan”.
- d. Menurut Dr. Sahir Hasan, “uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi

---

<sup>39</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h.80

kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya”.<sup>40</sup>

- e. Dan Dr. Ismail Hasyim berkata: “uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda”.<sup>41</sup>

Dari sekian definisi yang diutarakan, dapat dibedakan dalam tiga segi:

*Pertama*, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*defferent payment*). *Kedua*, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. *Ketiga*, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Dari definisi diatas dapat ditemukan sebagian menekankan dasar hukumnya sesuai peraturan perundangan, sebagian lain melihatnya dari dasar karakteristik dan fungsi-fungsi dalam ekonomi dan sebagian lagi mencakup ketiga poin tersebut. Disini

<sup>40</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 10

<sup>41</sup> *ibid*

dapat ditemukan bahwa para ahli ekonomi membedakan antara uang dan mata uang. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang, karena mencakup mata uang dan serupa dengan uang (uang perbankan). Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tapi tidak setiap uang itu mata uang. Antara keduanya dinamakan hubungan *umum khusus mutlak*.<sup>42</sup>

#### b. Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode *prabarter* ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing

---

<sup>42</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 11-12

individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahap peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter: maka periode itu disebut *zaman barter*.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini. Misalnya, pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak

terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit *muamalah* antar manusia.<sup>43</sup>

Untuk mengatasinya, mulai timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan suatu alat tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Meskipun alat tukar sudah ada, namun kesulitan dalam pertukaran masih ada, diantaranya, benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportasi*) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda tersebut sehingga mudah hancur dan tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan uang logam, logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak.<sup>44</sup> Uang emas dan perak disebut juga sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya nilai instrinsik (nilai

---

<sup>43</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 239-240

<sup>44</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to Ekonomi Syariah; Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2010), 145.

bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada uang tersebut). Pada saat tersebut, orang berhak menempa uang, melebur, menjual dan memakainya serta mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpannya.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, terjadilah kesulitan ketika perkembangan tukar menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) terbatas. Penggunaan logam mulia juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas yang hingga saat ini digunakan sebagai alat transaksi.

### c. Sejarah Uang di Berbagai Bangsa<sup>45</sup>

#### 1. Uang pada Bangsa Lydia

Dikatakan bahwa Lydian (bangsa Lydia) adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang cetakan. Pertama kali uang muncul ditangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli dalam sistem barter lalu mereka membuat uang. Pada masa Croesus 570 - 546 SM, negara berkepentingan mencetak uang. Dan pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

---

<sup>45</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*. 60

## 2. Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat uang komoditi sehingga tersebar diantara mereka kapas sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar diantara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya pencetakan uang tahun 406 SM. Kadang mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala mereka, gambar pemimpin mereka, sebagaimana juga kadang mereka mengukir nama negeri dimana uang itu dicetak. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak.

## 3. Uang Pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut "Aes". Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Dikatakan orang yang pertama kali mencetaknya adalah Numa atau Servius Tullius, dikatakan koin itu dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang imperium Romawi, dicetak tahun 268 SM. Di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk Tuhan dan pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang



tersebut. Mata uang Romawi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kepentingan politiknya dalam bentuk ukiran pada uang yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Penipun menyebar di antara mereka dalam memperlakukan mata uang. Kadang tertulis pada uang Denarius suatu nilai yang melebihi dari nilai yang sebenarnya sebagai barang tambang. Kadang juga mereka mencampur emas dengan barang tambang lain karena kepentingan-kepentingan negara sehingga urusan masyarakat menjadi kacau balau sampai para pedagang tidak mau lagi menerima mata uang dengan nilai harga tertulis.

#### 4. Uang Pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi pencetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (Ratio) 1 : 13,5. Suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dari perak. Uang pada mulanya berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran-ukiran tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia adalah Dirham perak dan betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur. Menurut Mawardi, bangsa-bangsa Persia

itu, ketika persoalan sistem kenegaraan mereka hancur, uang mereka ikut hancur bersamanya.

#### d. Uang Pada Masa Islam

Bangsa Arab di Hejaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Mekah tidak memperjualbelikannya kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Rasulullah kemudian menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekah, dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah. Munculnya perintah itu karena adanya tiga bentuk cetakan uang dengan ukuran Dirham Persia yang berbeda, yaitu 20 karat, 12 karat, dan 10 karat. Kemudian ditetapkan Dirham Islam sebesar 14 karat dengan mengambil  $\frac{1}{3}$  dari semua Dirham Persia yang ada ( $20+12+10 = 42/3 = 14$ ). Selain barter, mata uang telah dipergunakan dalam aktifitas ekonomi pada zaman Rasulullah Saw. Dinar dan Dirham yang terbuat dari emas dan perak digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari. seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri dan abu Hurairah r.a. sebagai berikut :

نا سليمان يعني ابن بلال، عن عبد  
المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، أنه سمع سعيد بن المسيب، يحدث أن أبا  
هريرة، وأبا سعيد، حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بني  
عدي الأنصاري، فاستعمله على خير، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله  
صلى الله عليه وسلم: « كل تمر خبير هكذا؟ » قال: لا والله يا رسول الله إنا  
لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
« لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك  
الميزان»

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musallamah bin  
Qa'nabi, Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Yu'ni bin  
Bilal, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman, bahwasanya Dia  
telah mendengar Sa'id bin Musib berkata bahwa Abi Sa'id al-  
Khudri dan Abu Hurairah telah berkata Bahwasanya Rasulullah  
SAW menyuruh seorang laki-laki untuk pergi ke Khaibar, lalu ia  
datang dengan membawa kurma janib (kurma dengan kualitas yang  
baik). Rasulullah bertanya : “Apakah yang kumakan ini kurma  
Khaibar?”. Ia menjawab: bukan Ya Rasulullah, demi Allah aku  
mendapatkannya dengan (menukar) satu sha' kurma ini (janib)  
dengan dua sha' kurma khaibar dan dua sha' dengan tiga sha'.  
Maka Rasul bersabda : “Jangan lakukan itu, juallah semua  
kurmamu untuk mendapatkan uang (dirham) kemudian belilah  
kurma janib dengan uang dirham tersebut.”<sup>46</sup>

Pada zaman khalifah Abu Bakar tidak terjadi perubahan  
terhadap uang yang beredar. Pada zaman pemerintahan Khalifah  
Umar r.a. pernah timbul pemikiran mencetak uang dari kulit  
binatang, namun rencana tersebut akhirnya batal setelah tidak

<sup>46</sup> Muslim, Al-Musaqat no. 81 (1587), Al-Turmudzi, Al-Buyu', no.1240, Abu Daud, Al-Buyu' no 3349 dan 3350 dalam A. Hasan, *Mata Uang Islami*, 177.

disetujui para sahabat yang lain, karena akan mudah ditiru dan jumlah bahannya mudah didapat. Di zaman Khalifah Umar r.a. mata uang dicetak mengikuti gaya Dirham Persia dengan penambahan tulisan, seperti kalimat bismillah, bismillah Rabbi, alhamdulillah, dan Muhammad Rasulullah. Khalifah Usman r.a. mata uang dicetak mengikuti model uang zaman Khalifah Umar r.a. dengan tambahan tulisan kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf bahlawiyah, dengan salah satu kalimat bismillah, barakah, bismillah Rabbi, Allah, dan Muhammad dengan jenis huruf Kufi. Mata uang yang dicetak pada masa pemerintahan Khalifah Ali r.a., mengikuti model zaman Khalifah Usman r.a. dengan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat bismillah, bismillah Rabbi, dan Rabiyyallah dengan jenis huruf Kufi. Mata uang zaman Khalifah Ali r.a. ini hingga kini masih dapat dilihat di museum Paris, Perancis.

Pada zaman Muawiyah mata uang kembali dicetak dengan model Persia dengan bentuk tidak bulat serta mencantumkan gambar pedang. Pencetakan mata uang Dirham zaman Muawiyah dengan mencantumkan nama khalifah dilakukan saat pemerintahan gubernur Irak, Ziad. Saat pemerintahan Muawiyah dipegang Ibnu Zubair baru dicetak mata uang dalam bentuk bulat dengan peredaran hanya terbatas pada wilayah Hejaz. Pemerintahan gubernur Khufah, Mus'ab, mencetak uang dengan model Persia dan Romawi. Pada

zaman pemerintahan Abdul Malik (76 H) didirikan percetakan uang yang diorganisasi dan dikontrol oleh pemerintah di Suq Ahwas, Sus, Jay, Manadar, Maysan, Ray, serta Abarqubadh. Nilai mata uang ditentukan berdasarkan beratnya.

Pada zaman pemerintahan Abasiyah pencetakan Dinar masih melanjutkan cara Dinasti Muawiyah, tidak terjadi perubahan kecuali ukiran-ukirannya saja. Terdapat dua fase pada Dinasti Abasiyah, pertama, terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian Dinar. Kedua, ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang-orang Turki ikut serta mencampuri urusan negara. Ketika itu pembiayaan semakin besar, orang-orang dalam kondisi kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Negara pun membutuhkan bahan baku tambahan, terjadilah kecurangan dalam pembuatan dirham dan mencampurkannya dengan tembaga untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara nilai nominal dan nilai intrinsiknya.<sup>47</sup>

#### e. Fungsi Uang

Definisi uang adalah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Segala sesuatu dapat diterima

---

<sup>47</sup> A. Hasan, *Mata Uang Islami*, 36-37.

sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat dipergunakan sebagai alat tukar.<sup>48</sup>

Menurut sistem ekonomi kapitalis, uang selain sebagai alat tukar ia juga adalah komoditas yang bisa diperdagangkan, sementara ekonomi Islam tidak mengakui fungsi yang satu ini. Sistem kapitalis mengenal adanya tiga fungsi uang;

1. Medium of Exchange
2. Unit of Account
3. Store of Value

Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi:

1. Medium of Exchange (for transaction)
2. Unit of Account

Dalam Islam, fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai medium of exchange. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga Persamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam dan Konvensional, sebagaimana kita lihat di atas adalah uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (store of

---

<sup>48</sup> Mohammad Hidayat, *The Saria*, 254-255

value) yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.

f. Jenis Uang dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa penyebutan uang atau alat tukar dalam Islam. Diantaranya yang cukup populer adalah *nuqud* (bentuk jamak dari *naqda*) yang secara etimologi menunjukkan sesuatu yang bernilai.<sup>49</sup> Namun meskipun populer di kalangan ulama, tetapi istilah *nuqud* tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Pada umumnya mereka tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata Dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak, kata *wariq* untuk menunjukkan dirham, perak, kata 'Ain untuk menunjukkan Dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>50</sup>

Dalam al-Qur'an, kata dirham hanya disebutkan satu kali, yaitu<sup>51</sup>:

<sup>49</sup> Al-Zamakhshary, *Asas al-Balaqah*, 650.

<sup>50</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, 2.

<sup>51</sup> Al-Qur'an : 12:20

وَشَرُّهُ بِثَمَنٍ نَّحْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ  
الزَّاهِدِينَ ﴿٦٥﴾

“ Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa *dirham* saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”

Kata Dinar disebutkan satu kali dalam al-Qur’an, yaitu<sup>52</sup>:

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ  
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ  
عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ..... ﴾

“Diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya.....

Kata emas dan perak cukup banyak ditemukan dalam al-Qur’an. Hal ini boleh jadi disebabkan ketika al-Qur’an diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan kegiatan transaksi. Emas disebutkan pada delapan tempat yaitu dalam surat Ali Imran:14 dan 91, al-

<sup>52</sup> Al-Qur’an : 3:75



Fatir 33, az-Zukhruf: 53 dan 71, al-Hajj: 23, al-Kahfi: 31,  
Salah satu ayatnya yaitu:<sup>53</sup>

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Sedangkan kata perak disebutkan enam kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surat Ali-Imran: 14, at-Taubah:34, az-Zuhuf: 33, al-Insan :15,16 dan 21, salah satu ayatnya adalah:<sup>54</sup>

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.....

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,.....

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan kata *wariq* sebagai uang, yaitu:<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Al-Qur'an : 9:3

<sup>54</sup> Al-Qur'an : 3:14

<sup>55</sup> Al-Qur'an : 18:19

فَاتَّبِعُونَا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ  
 أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا  
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٠﴾

“.....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.....”

#### g. Hubungan Uang dengan Modal dalam Perspektif Islam

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang disamaartikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak/*public goods* masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept*.

##### 1. *Money as Flow Concept*

Uang adalah sesuatu yang mengalir. Sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Jika air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut menjadi busuk dan bau, demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi

masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian. Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu uang perlu digunakan untuk investasi di sektor riil. Jika uang disimpan tidak diinvestasikan kepada sektor riil, maka tidak akan mendatangkan apa-apa (Q.S Al-Lahab). Penyimpanan uang yang telah mencapai *haulnya*, menurut ajaran Islam, akan dikenai zakat.

## 2. *Money as Public Goods*

Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.<sup>56</sup>

### h. Syarat – Syarat Uang

#### 1. *Generally acceptability* (diterima secara luas)

Maksudnya adalah suatu benda dapat dijadikan uang apabila ia dapat diterima atau disukai oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Penerimaan uang saat ini tidak

<sup>56</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 34-35

melihat nilai intrinsiknya tetapi karena daya belinya (*purchasing power*).

#### 2. *Stability Of Value* (Stabilitas nilai atau harga)

Yaitu suatu kestabilan atau ketetapan nilai atau harga walaupun bukan suatu hal yang mustahil masih memungkinkan untuk berfluktuasi tetapi harus diusahakan agar kemungkinan tersebut sekecil mungkin, sebab jika nilai atau harga uang selalu berubah-ubah akan menimbulkan kesulitan sehubungan fungsinya sebagai media pertukaran, pengukur nilai maupun fungsi baku lainnya.

#### 3. *Portability* (Bentuknya simpel)

Hal ini ditujukan agar uang dapat mudah dibawa-bawa, meskipun dalam jumlah yang besar.

#### 4. *Durability* (Tahan Lama)

Artinya adalah uang secara fisik harus tahan lama dan tidak mudah rusak untuk tujuan pemakaian jangka panjang.

#### 5. *Difficult to imitate* (Sukar di palsu)

Syarat ini maksudkan untuk menjaga kestabilan nilai uang. Sebab jika uang mudah ditiru atau dipalsu akan menimbulkan kecenderungan atau kemungkinan munculnya dua jenis uang yang berbeda dengan nominal yang sama. Yaitu yang dikenal dengan *Bad Money* (Uang Buruk) atau uang palsu.

6. *Divisible to small unit* (Mudah dibagi menjadi bagian – bagian kecil)

Maksudnya uang harus mudah ditentukan perbandingannya dalam satuan-satuan kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses transaksi.

7. *Suplainya elastis*

Maksudnya uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar transaksi.

8. *Continuity*

Yaitu dalam pemberlakunya tidak terlalu sering mengalami pergantian. Sebab hal tersebut akan menimbulkan keraguan dalam masyarakat yang menggunakannya.

9. *Mudah Disimpan*

Syarat ini erat kaitannya dengan motif *precontionary* (berjaga-jaga), untuk penundaan kebutuhan dimasa yang akan datang, yang sifatnya tidak terduga.<sup>57</sup>

i. Kriteria Uang

Uang dapat berupa benda apa saja yang dapat di terima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan di tetapkan oleh undang-undang Negara. Uang dapat di buat dari logam emas, perak

<sup>57</sup> Ahamd Dimiyati, Teori Keuangan Islam, Rekontruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghozali, 64-66

dan logam biasa atau terbuat dari batu, ternak atau kertas dan lain sebagainya. Namun demikian, ada lima persyaratan atau kriteria yang dapat di pakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. *Portability*, atau mudah di bawa dan mudah untuk ditranfer.
2. *Durability*, atau secara fisiktahan lama. Karena itu barang yang tidak tahan lama tidak layak di jadikan uang, misalnya kecap.
3. *Divisibility*, atau mudah dan dapat di bagi-bagi menjadi besar, sedang dan kecil, sehingga mudah untuk di belanjakan. Misalnya nilai transaksi perdagangan yang berjumlah besar seharusnya menggunakan uang yang berjumlah besar pula, tetapi nilai transaksi yang berjumlah kecil sebaiknya menggunakan satuan mata uang yang lebih kecil juga. Contoh satuan mata uang yang bernilai Rp. 1000,- , Rp. 500,- dan lain sebagai uang.
4. *Standardizability*, atau menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat di bedakan dengan barang lainnya. Hal ini berarti harus ada prasyarat *stability of value*, di mana manfaat dari di jadikannya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak berfluktuasi secara berlebihan. Sebab sebagian masyarakat ada menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, sehingga bila uang

---

<sup>58</sup> Iswardono, *Uang dan bank* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), 4

berfuktuasi terlalu cepat dan dalam skala besar, maka orang tidak akan dapat menerimanya.

5. *Recognizability*, atau mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Sedang dalam buku lain disebutkan *acceptability and cognizability* artinya prasyarat utama dari sesuatu barang yang pantas dijadikan uang adalah dapat diterima dan diketahui secara umum. Dengan kata lain, diterima sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan atau daya beli, sebagai alat tukar dan alat satuan hitung seperti fungsi dan peran uang yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat.

j. Jenis-jenis Uang

1. Uang komoditas (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:

- 1) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas
- 2) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama
- 3) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang

banyak dalam melakukan transaksi.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak.<sup>59</sup>

## 2. Uang Logam (*Metallic Money*)

Ketika volume perdagangan semakin meningkat, dan meluasnya bentuk perdagangan antar Negara, pertama-tama muncul penggunaan perak kemudian emas. Dua logam ini memiliki keistimewaan nilai yang tinggi dalam bentuk kecil dibandingkan dengan logam-logam yang lain, ditambah kelebihan-kelebihan lain.

Kelebihan uang logam ini adalah:

- 1) Uang logam bersifat bisa dileburkan.
- 2) Bisa diberi ukiran, yaitu apa yang disebut dengan *sakkah* (cetak)
- 3) Tidak mudah rusak, karena itu lebih tepat dari jenis lain

<sup>59</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 240-241



untuk difungsikan sebagai uang

- 4) Mudah dibawa dibandingkan uang komoditas
- 5) Enak dilihat
- 6) Bisa dilebur ulang setelah dicetak
- 7) Emas adalah logam yang relatif jarang dan ini mendorong peningkatan kekuatan nilai tukarnya karena sepotong kecil emas bisa ditukar dengan komoditi dalam jumlah besar.
- 8) Emas bersifat tetap pada kekuatan nilai tukar, karena sedikitnya produksi sekarang terhadap logam ini dibanding jumlah yang sudah tersedia dari setiap masa
- 9) Kesamaan total dalam unit-unit, yaitu dari standar ukuran logam dan timbangannya. Dari sana dicetak uang-uang dalam satu jenis yang sama ukuran dan timbangan. Ini lebih mendekati keadilan dari pada uang-uang komoditas, yang tidak semuanya sejenis.
- 10) Harga-harga penukaran asing yang stabil. Jika negara-negara menerapkan sistem uang emas (*gold standar*), kekuatan nilai tukar mata uangnya akan *terukur* atas dasar timbangan emas dan ukurannya.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 71-72

### 3. Uang kertas

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas (*goldsmith*) atau toko-toko

### 4. Uang giral (*Deposit Money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) jika hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini, sesungguhnya

tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral di tambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dari pada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi semu (*bubble economy*).<sup>61</sup>

#### k. Bahan Dasar Uang

Dalam Islam dikenal dahulu lebih dikenal dengan uang emas dan perak, namun saat ini sudah beralih menjadi uang kertas. Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut: “penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka”

Dari yang beliau nyatakan tersebut, dapat dipahami bahwa beliau melihat adanya hubungan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat, total volume transaksi yang dilakukan, dan tingkat harga produk yang berlaku. Pernyataan dalam kalimat pertama (penguasa seharusnya mencetak *Fulus* sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat) dimaksudkan untuk menjaga harga agar tetap stabil.

Menurutnya, nilai intrinsik mata uang harus sesuai dengan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 242

daya beli masyarakat di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk pemerintah dapat mengambil untung dengan melebur uang atau mejualnya dalam bentuk logam lantakkan, atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang, karena sifat-sifat alamiah uang termasuk kategori *token money*, semakin sulit bagi pemerintah untuk menjaga nilai mata uang. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah tidak mencetak uang selama tidak ada kenaikan daya serap sektor riil terhadap uang yang dicetak tersebut. Melalui teori kuantitas uangnya Irving Fisher di atas, hal ini dapat dijelaskan melalui persamaan:

$$MV = PT$$

M ( <i>Money</i> )	= jumlah uang beredar
V ( <i>Velocity</i> )	= kecepatan uang beredar
P ( <i>Price</i> )	= tingkat harga produk
T ( <i>Trade</i> )	= nilai produk yang diperdagangkan

Apabila pemerintah setiap kali butuh uang melakukan pencetakan mata uang tanpa memperhatikan daya serap sektor riil, maka jumlah uang beredar di masyarakat, M akan meningkat. Sementara bila V dan T tidak mengalami perubahan, dalam persamaan di atas agar sisi kanan sama dengan sisi kiri, maka otomatis P akan naik. Dengan kata lain, konsekuensi naiknya M akan mengakibatkan harga-harga produk mengalami

kenaikan (tidak stabil), yang berarti terjadi inflasi yang meningkat.<sup>62</sup> Pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi yang ditunjuk untuk itu. Ini merupakan kenyataan bahwa dia tidak mengingkari bahwa suatu barang tidak dapat berfungsi sebagai uang sebelum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, meskipun seandainya masyarakat telah menggunakannya dalam proses transaksi. Meskipun emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang, tetapi menurut al-Ghazali hal tersebut bukanlah sebuah keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas atau perak, tetapi pemerintah harus dapat menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya.

Stabilitas dalam nilai mata uang harus menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam transaksi antar manusia.<sup>63</sup> Sebenarnya di zaman Khalifah Umar bin Khatab dan Usman bin Affan, mata uang telah dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia dengan perubahan pada tulisan yang tercantum pada mata uang tersebut. Pada awal pemerintahan Umar pernah terbetik pikiran untuk mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang

---

<sup>62</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*,. 4

<sup>63</sup> ibid

lain.<sup>64</sup>

Krisis tahun 1998 sampai 2009 yang terjadi karena pemerintah telah gagal menjaga stabilitas nilai uang tersebut, ditambah tidak ada lagi topangan emas pada setiap pencetakan uang.

Karena sistem uang kertas tidak menjamin stabilitas nilai tukar seperti jaminan yang ada pada sistem uang emas yang memiliki nilai tukar tetap. Dari sana tidak terealisasi pada sistem uang kertas kondisi stabil yang semestinya adalah kegiatan keuangan dan kegiatan internasional.

Sedangkan resiko penerbitan yang berlebihan akibatnya adalah inflasi keuangan yang menyebabkan kenaikan harga-harga dan kekacauan kondisi masyarakat.<sup>65</sup> Kondisi ini tidak akan terjadi bila pencetakan uang kertas masih ditopang oleh emas.

### 3. Teori Dinar dan Dirham

#### a. Pengertian Dinar dan Dirham

Kata “Dinar” bukanlah berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Secara bahasa, Dinar berasal dari kata *Denarius* (Romawi Timur), yaitu nama untuk emas cetakan.<sup>66</sup> dan Dirham berasal dari bahasa Aramaic-Persia yaitu dari kata *Drachma* (Persia), yaitu nama untuk perak

<sup>64</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi*, 200

<sup>65</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 83

<sup>66</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, 2

cetakan.<sup>67</sup> Dalam versi lain dikatakan Dirham diambil dari uang perak “*Drahms*”, yang digunakan orang-orang Sassan di Persia. *Drahms* telah diambil dari nama uang perak “*Drachma*” yang digunakan oleh orang-orang Yunani.

Menurut hukum Islam uang Dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah dan dipergunakan oleh World Islamic Trading Organization (WITO) hingga saat ini. Sedangkan uang Dirham setara dengan 2.975 gram perak murni. Dinar dan Dirham adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya.<sup>68</sup>

Dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan pada bendanya bukan pada perbandingan dengan komoditas atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga pada keduanya.<sup>69</sup>

#### b. Sejarah dan Perkembangan Dinar dan Dirham

Sebelum kedatangan Islam, Dinar merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan, baik internasional maupun domestik. Bangsa Arab yang dikenal sebagai pedagang

---

<sup>67</sup> Ibid, 2

<sup>68</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*. ( Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008). Hal. 99

<sup>69</sup> Ahmad Hasan , *Mata Uang Islam*. 5

banyak melakukan kegiatan dagang dengan bangsa Romawi Byzantium, Bangsa Persia dan para pedagang lain yang melewati negeri Arab. Berbagai jenis uang Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) beredar dalam perdagangan mereka.

Uang dalam berbagai bentuknya sebagai alat tukar perdagangan telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dalam sejarah Mesir kuno sekitar 4000 SM - 2000 SM. Dalam bentuknya yang lebih standar, uang emas dan perak diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 SM. Julius juga yang memperkenalkan standar koversi dari uang emas ke perak dan sebaliknya dengan perbandingan 12:1 untuk perak terhadap emas. Standar Julius ini berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar tahun 1250 sampai tahun 1204.

Di dunia Islam, emas dan perak yang dikenal dengan Dinar dan dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah sampai kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924 berakhir. Standarisasi berat uang Dinar dan dirham mengikuti hadist Rasulullah SAW, 'timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah'.<sup>70</sup>

Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak

---

<sup>70</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money*: 29-30.



melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar. Bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan pada masa Nabi SAW. yaitu penggunaan mata uang Dinar dan Dirham kemudian dilanjutkan oleh khalifah Umar ibn Khattab.

Begitu pula ketika Umar ibn Khattab dibaiat sebagai khalifah, sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negara dan menetapkan uang sebagai mana yang sudah berlaku. Namun pada tahun 642 M, Umar memerintahkan mencetak uang Dirham baru berdasarkan pola Dirham persia. Berat, gambar, maupun tulisan *bahlawinya* (huruf Persia) tetap ada, hanya ditambah dengan lafadz yang ditulis dengan huruf arab gaya kufi, seperti lafadz *bismillah* dan *bismillahi rabbi* yang terletak pada tepi lingkaran.<sup>71</sup>

Pemerintahan Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibn Khattab pun telah menetapkan standar koin Dinar dan Dirham. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, berat 7 Dinar setara dengan 10 Dirham. Khalifah Umar ibn Khattab pun telah menetapkan standar Dinar emas yakni memakai emas dengan kadar 22 karat dengan berat 4,25 gram.

Sedangkan Dirham perak haruslah menggunakan perak murni dengan berat 2,975 gram. Keputusan itu telah menjadi ijma' ulama pada awal Islam dan pada masa para sahabat dan tabi'in.

---

<sup>71</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2002), 20.

Sehingga menurut syari'ah, 10 Dirham setara dengan 7 Dinar emas. Hasil ijma' itu menjadi pegangan, sehingga nilai perbandingan Dinar dan Dirham bisa tetap. Khalifah Umar juga pernah berkeinginan mencetak uang dari kulit unta, namun dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain karena dikhawatirkan unta akan punah.<sup>72</sup>

Pada masa Usman ibn Affan, pada tahun 651 M, dicetak Dirham seperti model Dirham khalifah Umar ibn Khattab dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf *bahlawiyah* dan salah satu kalimat *bismillah*, *barakah*, *bismillahi rabbi*, *Allah*, dan *Muhammad* dengan jenis tulisan kufi. Ketika Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mencetak Dinar dan Dirham mengikuti model khalifah Utsman ibn Affan.<sup>73</sup>

Ketika pemerintahan Bani Umayyah berdiri, pembuatan uang masih tetap mengikuti jejak para pendahulunya, yaitu memberlakukan mata uang Sassanin dan Byzantium dengan membubuhi beberapa simbol Islam, seperti nama khalifah, dan membiarkan simbol non Islam pada uang tersebut. Pada masa-masa awal pemerintahan ini pembuatan uang bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan. Selain khalifah, para gubernur dan pimpinan di daerah-daerah pun membuat uang

---

<sup>72</sup> Mustafa Edwin Nasution, 246

<sup>73</sup> Ahmad Hasan, 34

khusus bagi wilayah masing- masing.

Khalifah Abdul Malik ibn Marwan menyatukan tempat percetakan. Dan pada tahun 961 M. beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik ibn Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak Dinar dan Dirham dalam model Islam tersendiri.<sup>74</sup>

Dengan kebijakan tersebut umat Islam telah memiliki uang tersendiri, yaitu uang yang dibubuhi tulisan-tulisan Islami, dan meninggalkan mata uang asing, Dinar Byzantium dan Dirham Persia yang selama ini dipakai. Kebijakan pembuatan uang Islami seperti itu dilanjutkan oleh pemerintah- pemerintah Islam sesudahnya walaupun terdapat perbedaan-perbedaan antara yang satu dengan yang lain dari sisi kualitas bahan, timbangan, bentuk, dan tulisan yang dibubuhkannya. Pada masa Abbasiyah, percetakan Dinar Dirham masih melanjutkan cara dinasti Umayyah. Sedangkan Dirham, pada awalnya ia kurangi satu butir<sup>75</sup> kemudian dua butir. Pengurangan ukuran Dirham terus berlanjut pada masa Abu Ja'far al-Manshur, dia mengurangi tiga butir hingga pada masa Musa al-Hadi kurangnya mencapai satu

---

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Di katakana butir karena pada masa itu timbangan *Dinar* setara dengan 72 Butir Gandum ukuran sedang yang di potong kedua ujungnya (Muhaimain Iqbal, *Dinar the Real Money*).

karat (*Qarat*). Dinar pun tidak seperti adanya, pengurangan terjadi setelah itu.<sup>76</sup>

Pada masa dinasti Fatimiyah, Dinar Dirham campuran sangat banyak menyebabkan harganya turun, sehingga pada masa al-Hakim ibn Amrillah, harga Dinar sama dengan 34 Dirham, padahal perbandingan asli antara Dinar dan Dirham adalah 1:10.<sup>77</sup>

Pada masa Shalahuddin al-Ayyubi, bahan baku emas tidak cukup untuk percetakan Dinar disebabkan berbagai peperangan. Karena itu, mata uang utama adalah perak dan tidak juga murni, bahkan separuhnya adalah tembaga. Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahan raja al-Zhahir Barquq, uang tembaga menjadi uang utama dan pencetakan Dirham dihentikan.

Kondisi demikian terus berlangsung hingga pada tahun 1839 M, pemerintah Utsmaniyah membuat mata uang baru yang di beri nama *Gaima* dalam bentuk kertas-kertas *banknote*<sup>78</sup> ganti imbalan saldo emas. Hanya saja nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya.

Ketika perang dunia I berkecamuk tahun 1914, Turki seperti Negara - negara lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib


---

<sup>76</sup> Ahmad Hasan.,36

<sup>77</sup> Ahmad Hasan.,38

<sup>78</sup> *Banknote*: kertas-kertas bank resmi yang dicetak untuk dipergunakan sebagai pengganti emas dan perak.

terhadap uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Sistem ini berlaku di Negara- negara Arab di bawah kekuasaan pemerintah Utsmaniyah sampai sekutu membagi-bagi wilayah Arab. Pada tahun 1914, uang kertas diseluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan penopang barang tambangan tertentu. Uang kertas adalah satu-satunya mata uang utama dan yang terakhir sekiranya tidak lagi ditukarkan dengan emas.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Ibid, 42.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber datanya berasal dari sumber-sumber tertulis, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan materi yang dikaji. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian eksploratif, karena bertujuan menggali wacana konsep uang dari dalam Al-Qur'an dengan menelusuri ayat-ayat yang berbicara tentang uang. Dilihat dari penyajian datanya, penelitian ini bersifat analitis kritis. Sebab penelitian ini menjadikan penafsiran yang telah diberikan oleh penulis (*mufassir*) sebelumnya sebagai materi dalam penelitian kepustakaan, sehingga dengan begitu penafsiran dan wawasan baru dapat dikembangkan.<sup>1</sup>

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data diambil dari kepustakaan baik berupa buku, dokumen, maupun artikel,<sup>2</sup> sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya Metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel

---

<sup>1</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 1998), 53

<sup>2</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001), 95

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sumber data primer yang dikumpulkan dari data-data pada tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan sumber sekunder lainnya berupa pendukung kitab-kitab tafsir, karya-karya ekonom muslim yang berkaitan dengan masalah uang atau sistem moneter seperti buku karya Adiwarman A Karim, Edwin Nasution, Umer Chapra, Abdul Mannan serta jurnal ekonomi yang berkaitan dengan uang.

### C. Pendekatan dan Analisis

Mengingat objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an maka pendekatan utama yang digunakan adalah ilmu tafsir. Jika dilihat dari objek kajian penelitian ini, yaitu ayat-ayat yang mengandung istilah uang, maka metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode tafsir *maudu'i*.

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, metode tafsir *maudu'i* adalah metode menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, untuk kemudian penafsir mulai memberikan keterangan, penjelasan dan menarik kesimpulan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.

<sup>4</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawduhu'iy: sebuah Pengantar; terj, Suryan AJamrah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), 36

Menurut Quraish Shihab, jenis penafsiran tematik ada dua bentuk:<sup>5</sup>

- a. Menyajikan pesan-pesan Al-Qur'an yang terangkum pada satu surat saja, dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus, serta hubungan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya, sehingga kesemua persoalan tersebut kait mengait bagaikan satu persoalan saja, metode ini disebut juga "metode tafsir *maudu'i* surat".
- b. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari berbagai surat Al-Qur'an, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasannya, metode ini disebut juga dengan "metode tafsir *maudu'i* ayat".

#### D. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penyusunan tafsir dengan metode Maudu'i dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun seluruh ayat yang terdapat pada semua surat Al-Qur'an yang berkaitan dan berbicara tentang tema yang hendak dikaji.
- c. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya dan mengemukakan sebab-sebab turunnya, jika hal itu memungkinkan.

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an cet-14*, (Bandung: Mizan, 1996),xii - xiii

<sup>6</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I dan Cara Penerapannya, terj Suryan AJamrah*, (Jakarta: Rajawali PPer. 1996), 61-62



- d. Memahami kondisi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- f. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang memiliki pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *amm* (umum) dan yang *khas* (khusus) dan *muthlaq-muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa pemaksaan.

Akan tetapi, karena penelitian ini membahas konsep uang dengan pendekatan tafsir, maka peneliti tidak melakukan semua langkah-langkah pada tafsir *maudhu'i*. Penelitian terhadap konsep uang dalam Al-Qur'an dilakukan dengan mengungkap makna uang dalam Al-Qur'an dengan menemukan ayat yang sesuai dengan tema, kemudian melakukan rekonstruksi dengan mengurutkan ayat-ayat yang dihimpun sesuai dengan *asbabun nuzul* dan kemudian didialogkan dengan *munasabah* antar ayat atau surat serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, sehingga diharapkan memiliki koherensi, konsistensi dan korespondensi yang Islami, realitas dan praktis.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA

#### A. Jenis Uang Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir

##### 1. Mata Uang Dinar

Kata “Dinar” bukanlah berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Secara bahasa, Dinar berasal dari kata *Denarius* (Romawi Timur), yaitu nama untuk emas cetakan.<sup>1</sup> Sebelum kedatangan Islam, Dinar merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan, baik internasional maupun domestik. Bangsa Arab yang dikenal sebagai pedagang banyak melakukan kegiatan dagang dengan bangsa Romawi Byzantium, Bangsa Persia dan para pedagang lain yang melewati negeri Arab. Allah SWT menceritakan tentang penggunaan mata uang dinar hanya pada satu ayat saja, yaitu Surat Ali Imran ayat 75 sebagai berikut:

\* وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu; tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu

<sup>1</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, 2

menagihnya. yang demikian itu disebabkan mereka berkata: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi (buta huru). mereka mengatakan hal yang Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui."<sup>2</sup>

#### a. Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya, telah dijelaskan tentang keburukan hubungan bani Israil dengan Tuhan, yakni dengan mencampuradukkan kebenaran yang diajarkan Allah dengan kesesatan dan menyembunyikan ayat-Nya, maka pada ayat ini, Allah menjelaskan sifat Ahl Kitab seperti khianat, merampas harta orang selain Yahudi dengan batil. Ayat ini juga memperingati orang mukmin untuk menjauhi perbuatan mereka.<sup>3</sup>

#### b. Tafsir Ayat

##### 1. Tafsir ayat Pada Tafsir Al-Misbah

“Diantara Ahl-al-Kitab”, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama memahami ahl-al-Kitab sebatas orang Nasrani saja. “Ada orang yang jika engkau”, siapapun orangnya, “mempercayakan kepadanya”, yakni memberikan sesuatu sebagai amanah untuk disimpan dan dipelihara untuk diminta kembali suatu ketika, dan walaupun yang kau berikan itu berupa “harta yang banyak”, mereka tidak mengkhianati amanahmu sehingga “dikembalikannya” apa yang engkau titipkan itu secara sempurna “kepadamu”, tetapi “di antara mereka ada” juga “yang jika engkau

<sup>2</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi dengan Azbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2009), 59

<sup>3</sup> Wahbah bin Mushthafa az-Zuhail, *At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj Juz 3-4*. (Damaskus: Dar al-Fikr,1991), 289.

mempercayakan kepadanya” walau satu dinar”, yakni harta yang tidak besar nilainya, dia mengkhianati amanah yang engkau berikan sehingga “tidak dikembalikannya padamu”, kapanpun juga “kecuali jika kamu” secara sempurna “selalu menagihnya”.<sup>4</sup>

## 2. Tafsir Ayat Pada Tafsir Ibnu Katsir

Allah Swt. memberitakan perihal orang-orang Yahudi, bahwa di antara mereka ada orang-orang yang khianat; dan Allah Swt. memperingatkan kaum mukmin agar bersikap waspada terhadap mereka, jangan sampai mereka teperdaya, karena sesungguhnya di antara mereka terdapat orang-orang yang disebutkan oleh firman-Nya: “ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya senilai satu qintar”, yakni sejumlah harta yang banyak.

“Dia mengembalikannya kepadamu”, yaitu barang yang nilainya kurang dari satu qintar jelas lebih ditunaikannya kepadamu.

“Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya”, Maksudnya, terus-menerus menagih dan mendesaknya agar melunasi hakmu. Apabila demikian sikapnya terhadap satu dinar, maka terlebih lagi jika menyangkut yang lebih banyak, maka ia tidak akan mengembalikannya kepadamu.

Pada permulaan surat ini telah diterangkan makna qintar. Adapun

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 152-154.

mengenai satu dinar, hal ini sudah dimaklumi kadarnya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, dari Ziad ibnul Haisam, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Dinar ia berkata: “disebut dinar demikian karena ia adalah dien (perhitungan) dan naar (Neraka), Menurut pendapat yang lain, makna dinar ialah 'barang siapa yang mengambilnya dengan jalan yang benar, maka itulah dien (balasannya); dan barang siapa yang mengambilnya bukan dengan jalan yang dibenarkan baginya, maka baginya naar (Neraka).<sup>5</sup>

#### c. Riwayat Hadis

Hadis yang berkaitan dengan dinar sebagai harta adalah sebagai berikut:

بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» :

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah in al-Qa’nabi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Yu’ni bin Bilal dari Musa bin Abi Tamim, dari Sa’id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Dinar dengan dinar tidak boleh ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan) dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan diantara keduanya (jka dipertukarkan)”<sup>6</sup>.

#### d. Penjelasan Ayat

##### 1. Menurut Tafsir Al-Misbah

Surat Ali Imran ayat 75 menceritakan tentang perilaku Ahl-Kitab dalam melaksanakan amanah yang berikan. Sebagian ulama

<sup>5</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurshi, *Tafsir al-Qur’an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1419 H), 51

<sup>6</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahri Nawawi*, Kitab Masaqat, bab Riba, (Mesir: al-Misriyah, 1924), h. 13

memahami Ahl Kitab yang dimaksud sebatas orang Nasrani saja. Ketika diberikan harta untuk disimpan dan dipelihara untuk diminta kembali suatu ketika, sebagian Ahl Kitab tidak mengkhianati amanah tersebut, tetapi ada sebagian Ahl Kitab lainnya, yaitu ketika diberikannya suatu amanah walaupun harta yang diberikan tidak banyak, hanya satu dinar, Ahl Kitab mengkhianatinya dengan tidak mengembalikannya, kecuali ketika orang yang memberikan amanah itu selalu menagihnya.<sup>7</sup>

## 2. Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Surat Ali Imran ayat 75 merupakan peringatan kepada orang mukmin untuk berhati-hati terhadap orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika memberikan suatu amanah terhadap harta yang dimiliki. Harta yang dimaksud berupa mata uang yang dipergunakan yaitu dinar. Dalam tafsir ini, Ibnu Hatim menjelaskan bahwa dinar terdiri dari dua kata, yaitu “dien” (perhitungan) dan “naar” (neraka). Maksudnya ialah barang siapa yang menjalankan suatu amanah pada jalan yang benar, maka baginya perhitungan pahalanya, dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang benar maka baginya Neraka.<sup>8</sup>

## 2. Mata Uang Emas

Syeikh Taqyuddin An-Nabhani memberikan beberapa alasan

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 152-154.

<sup>8</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 51

mengapa mata uang yang benar menurut Islam hanya emas:

1. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut inti emas dan perak, padahal harta (mal) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan.
2. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas.
3. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
4. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak.
5. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan emas, al-Qur'an juga banyak menjelaskan tentang emas. Ada delapan tempat yang menunjukkan kata "emas" dalam al-Qur'an, diantaranya: Surat Ali Imran ayat 14 dan 91, Al-Fatir 33, az-Zuhruf ayat 53 dan 71, al-Hajj 23 dan Kahfi 31, dan salah satu ayatnya adalah sebagai berikut, Surat At-Taubah ayat 34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi

<sup>9</sup> Mohammad Hidayat, *an Introduction to*, 266-269

(manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, Maka berikanlah berita gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”<sup>10</sup>

a. Munasabah Ayat

Setelah Allah menjelaskan sekelumit dari keburukan dan kesesatan kaum musyrikin dan *Ahl al-Kitab*, yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap Allah swt, kini diuraikan keburukan mereka menyangkut kehidupan duniawi, yaitu loba dan tamak serta menumpuk harta benda.

Dan Allah menyifati mereka dengan kekikiran yang sangat dan suka menimbun harta serta mencegah untuk melaksanakan kewajiban pada harta mereka, maka pada ayat ini kaum muslimin diajak untuk menghindari keburukan tersebut.<sup>11</sup>

b. Azbabun Nuzul

Mu’awiyah ra. Menerangkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pendeta dari kalangan Ahl Kitab. Mereka mengambil suap berupa makanan dari masyarakat awam. Sedangkan pengujung ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ahl Kitab dan kaum Muslim yang menimbun harta mereka. (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

c. Tafsir Ayat Pada Tafsir Al-Misbah

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak sekali dari al-ahbar”, yakni orang-orang alim Yahudi dan “rahib-rahib”, yakni

<sup>10</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*;192

<sup>11</sup> Wahbah, *At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah Juz 9-10*, 541.

<sup>12</sup> Ibid



ulama-ulama Nasrani yang “benar-benar memakan”, yakni mengambil dan menggunakan “harta orang” lain “dengan jalan yang batil” antara lain dengan menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. Mereka menampakkan diri sebagai agamawan yang dekat kepada Tuhan dan mementingkan kehidupan akhirat tetapi hakikat mereka tidak demikian, “dan” disamping itu “mereka” juga “menghalang-halangi” manusia “dari jalan Allah” dengan berbagai uraian dan penafsiran yang mereka ajarkan.

Harta benda yang mereka peroleh dari yang batil itu dan yang mereka simpan dan timbun, kelak akan menyiksa mereka. 'Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan perak lagi tidak menafkahnnya pada Jalan Allah", yakni sesuai ketentuan dan tuntunan-Nya "maka gembirakanlah mereka", bahwa mereka akan disiksa "dengan siksa yang pedih".

Siksa yang pedih itu terjadi "pada hari dipanaskan" emas dan perak yang mereka himpun tanpa menafkahnnya itu "dalam neraka Jahannam, lalu disetrika dengannya", yakni dengan emas dan perak yang telah dipanaskan itu "dahi mereka" selama ini tampil dengan angkuh dan bangga dengan harta itu juga membakar "lambung mereka" yang seringkali kenyang dan dipenuhi oleh aneka kenikmatan dari harta yang buruk itu "dan" demikian juga

*disetrika* punggung mereka yang selama ini membelakangi tuntunan Allah.

Semua dibakar dan sambil dikatakan pada mereka oleh para malaikat yang bertugas menyiksa mereka: “inilah apa”, yakni harta benda kamu “yang kamu simpan” tanpa menafkahnnya dan yang kamu khususkan “untuk” kepentingan “diri kamu sendiri” dengan melupakan fungsi social harta, “maka rasakanlah” sekarang akibat dari “apa yang kamu simpan itu”.

Ayat tersebut masih menguraikan sifat buruk dari sebagian “ahl al-kitab. Ada juga ulama yang memahami penggalan ayat pertama berbicara tentang “ahl al-kitab”, sedangkan penggalan berikutnya yang dimulai dengan “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak” merupakan kecaman yang ditujukan kepada sementara kaum muslimin yang kikir dan enggan membayar zakat.

Kata *taknizun* dipahami dalam arti menghimpun sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada dalam tanah maupun dipermukaan bumi. Ayat ini hanya menyebutkan dua macam yang dihimpun, yaitu emas dan perak, karena biasanya kedua hal itulah yang menjadi ukuran nilai atau umumnya disimpan.

Asy-Sya’rawi mengemukakan bahwa salah satu aspek kemukjizatan al-Qur’an adalah uraian ayat ini dimana Allah swt menguraikan tentang emas dan perak dua jenis barang tambang

yang dijadikan Allah sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, kendati ada barang tambang lainnya yang lebih mahal dan berharga. Tetapi demikianlah keadaannya, hingga kini masih tetap menjadi dasar bagi perdagangan dan nilai uang setiap negara.<sup>13</sup>

d. Tafsir Ayat Pada Tafsir Ibnu Katsir

As-Saddi mengatakan bahwa *al-ahbar* adalah menurut istilah orang Yahudi, sedang *ar-ruhban* adalah menurut istilah di kalangan orang-orang Nasrani. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ  
السُّحْتَ

“Mengapa para ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?<sup>14</sup>

*Ar-Ruhban* adalah ahli ibadah di kalangan orang-orang Nasrani, sedangkan ulama mereka disebut pastur, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

“Yang demikian itu disebabkan di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.5, 582-584

<sup>14</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, 118

<sup>15</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, 119

Makna yang dimaksud ialah perintah untuk waspada terhadap ulama *su'* (ulama yang jahat) dan ahli ibadah yang sesat, seperti apa yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyaynah, "Orang yang rusak dari kalangan ulama kami, maka dia lebih mirip dengan orang Yahudi; dan orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka dia lebih mirip dengan orang Nasrani."

Maksud dari arti :”benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah”. Demikian itu karena mereka (para rahib dan orang-orang alim Yahudi) menukar agama mereka dengan duniawiah, dan mereka memakan harta para pengikutnya melalui kedudukan dan kepemimpinan mereka, seperti yang terjadi di kalangan orang-orang alim Yahudi di masa Jahiliah, mereka mempunyai kehormatan tersendiri, dan mereka membebankan kepada para pengikutnya untuk membayar upeti, hadiah, serta pajak untuk kepentingan diri mereka sendiri.

Setelah Allah mengutus Rasul-Nya, mereka tetap menjalankan kesesatan, kekufuran, dan keingkaran mereka karena ketamakan mereka untuk mempertahankan kedudukan tersebut. Tetapi Allah memadamkan- nya dengan nur (cahaya) kenabian, mencabutnya dari mereka, memberi ganti mereka dengan kehinaan dan dipandang remeh, serta mereka kembali dengan membawa murka dari Allah Swt.

“dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah”. Maksudnya yakni di samping mereka memakan barang yang haram, mereka juga menghalang-halangi manusia supaya jangan mengikuti jalan yang benar; dan mencampurkan perkara yang hak dengan perkara yang batil, lalu menampakkan di kalangan orang-orang bodohnya bahwa mereka menyeru kepada kebaikan, padahal kenyataannya tidaklah seperti apa yang mereka duga. Bahkan mereka adalah para penyeru kepada neraka, dan kelak di hari kiamat mereka tidak akan mendapat pertolongan.

“dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. Mereka yang disebutkan oleh ayat ini merupakan golongan yang ketiga dari pemimpin manusia, karena sesungguhnya manusia itu merupakan beban bagi para ulama, semua hamba Allah, dan orang-orang yang memiliki harta. Apabila keadaan mereka rusak, maka keadaan manusia pun rusak pula, seperti apa yang dikatakan oleh

Ibnul Mubarak dalam bait syairnya:

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ ... وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا ...

“ Tiada yang merusak agama kecuali para raja, orang-orang alim. dan rahib-rahib yang su’ (jahat).”

Pengertian *al-kanzu* menurut riwayat Malik, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar ialah harta yang tidak ditunaikan

zakatnya. As-Sauri dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Ubaidillah Dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa harta yang zakatnya dibayar bukanlah al-kanzu (harta simpanan), sekalipun harta tersebut disimpan di bawah bumi lapis ketujuh. Dan harta benda yang tampak, tetapi tidak dibayarkan zakatnya, maka harta itulah yang disebut al-kanzu. Hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, dan Abu Hurairah secara mauquf dan marfu'.

Umar ibnul Khattab dan lain-lainnya mengatakan bahwa suatu harta yang zakatnya ditunaikan bukan dinamakan harta simpanan, sekalipun ditanam di dalam tanah. Sedangkan suatu harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka harta itu adalah harta simpanan; kelak pemiliknya akan disetrika dengannya (di hari kiamat), sekalipun harta itu ada di permukaan bumi.

Imam Bukhari telah meriwayatkan melalui hadis Az-Zuhri, dari Khalid ibnu Aslam yang mengatakan bahwa kami keluar bersama Abdullah ibnu Umar, lalu Abdullah ibnu Umar berkata, "Ini sebelum diturunkan ayat zakat. Setelah ayat zakat diturunkan, maka Allah menjadikan zakat sebagai pencuci harta benda."

Hal yang sama telah dikatakan oleh Umar ibnu Abdul Aziz dan Irak ibnu Malik, bahwa ayat ini di-mansukh oleh firman Allah Swt. yang mengatakan: "Ambillah zakat dari sebagian harta

mereka.” Sa'id ibnu Muhammad ibnu Ziyad telah meriwayatkan dari Abu Umamah yang mengatakan, "Perhiasan pedang termasuk barang simpanan, dan aku tidak sekali-kali berbicara kepada kalian melainkan apa yang aku dengar dari Rasulullah Saw." <sup>16</sup>

#### e. Riwayat Hadis

Hadits yang berkaitan dengan penggunaan emas, yaitu

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي أَقْلٍ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْئٌ

Artinya: “Diriwayatkan Dari Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW : Tidak dikenai zakat sesuatu yang kurang dari 20 mitsqal emas.”<sup>17</sup>

#### f. Penjelasan Ayat

##### 1. Menurut Tafsir Al-Misbah

Surat at-Taubah ayat 34 menguraikan sifat buruk dari Ahl Kitab yang suka menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil antara lain dengan menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan. Harta yang diperoleh dari cara yang batil itu mereka timbun dan simpan. Selain Ahl Kitab, pada penggalan ayat tersebut juga menjelaskan kecaman yang ditujukan kepada kaum muslimin yang kikir dan enggan membayar zakat atas harta benda mereka.

<sup>16</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurshi, *Tafsir al-Qur’an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1419 H), 121-126

<sup>17</sup> Abu Zakariya Muhyiddin yahya bin Syarf an-Nawawi, *Majmu’ Syarh al-Muhaddzab Juz 6 Bab Zakat Emas dan Perak* (Beirut: Dar al Fikr: tt)

Pada ayat ini, harta yang disebutkan berupa emas dan perak. Asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa Allah menggunakan emas dan perak sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar yang diperdagangkan hingga saat ini.<sup>18</sup>

## 2. Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Surat At-Taubah ayat 34 menjelaskan tentang perintah Allah untuk waspada pada ulama atau ahli ibadah yang sesat seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menukar agama mereka dengan duniawiah serta memakan harta para pengikutnya melalui kedudukan dan kepemimpinan mereka.

Pada penggalan ayat selanjutnya disebutkan harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Umar ibnul Khattab dan lain-lainnya mengatakan bahwa suatu harta yang zakatnya ditunaikan bukan dinamakan harta simpanan, sekalipun ditanam di dalam tanah. Sedangkan suatu harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka harta itu adalah harta simpanan. Harta yang dimaksud adalah emas dan perak.<sup>19</sup>

## 3. Mata Uang Dirham

Dirham berasal dari bahasa Aramaic-Persia yaitu dari kata *Drachma* (Persia), yaitu nama untuk perak cetakan.<sup>20</sup> Dalam versi lain dikatakan Dirham diambil dari uang perak "*Drahms*", yang digunakan orang-orang Sassan di Persia. *Drahms* telah diambil dari nama uang

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 582-584

<sup>19</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim jilid 4*, 121-126

<sup>20</sup> Mohamad Hidayat, *an Introduction*, 2



perak “*Drachma*” yang digunakan oleh orang-orang Yunani. Uang Dirham setara dengan 2.975 gram perak murni.

Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, penggunaan mata uang dirham ini telah ada pada jaman Nabi Yusuf sebagaimana surat Yusuf ayat 20 sebagai berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

“ dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, Yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”<sup>21</sup>

a. Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan bahwa Yusuf telah dimasukan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian datanglah suatu kafilah yang hendak mengambil air di sumur itu dan tanpa sengaja menemukan Yusuf. Namun di balik kebaikan pemimpin kafilah terdapat isyarat untuk menjual Yusuf kepada orang-orang kaya di Mesir. Maka pada ayat inilah Allah menerangkan nasib Yusuf selanjutnya.<sup>22</sup>

b. Penafsiran Ayat pada Tafsir Al-Misbah

Dalam perjalanan, para penemu Yusuf berfikir panjang tentang anak yang mereka temukan itu. Banyak kekhawatiran yang muncul dalam benak mereka. Boleh jadi juga mata mereka tidak melihat keistimewaan-keistimewaannya, maka ketika mereka sampai di Mesir

<sup>21</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, 237

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV Juz 10-11-12*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Waqaf, 1995), 624-625

mereka membawanya ke pasar dan pembeli pun mereka temukan. Setelah tawar-menawar *dan akhirnya mereka menjualnya dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dengan jari, yakni sangat murah dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik hatinya* kepada Yusuf. Mereka menjualnya dengan harga murah, khawatir orang tuanya atau tuannya mencari dan menemukannya, atau para pembelinya menampakkan ketidaktertarikan agar harga jualnya lebih murah dari yang ditawarkan.

Kata *bakhs / murah* pada mulanya berarti kekurangan akibat kecurangan, baik dalam bentuk mencela atau memperburuk sehingga tidak disenangi atau penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi.

Sementara para ulama memahami kata mereka pada kalimat *mereka menjualnya dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik* menunjuk kepada kakak-kakak Yusuf. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *mereka* yang kedua tertuju pada kafilah yang membeli dari saudara-saudara Yusuf. Boleh jadi penganut pendapat ini terpengaruh oleh Perjanjian Lama Kejadian dalam surat ash-Shaffat ayat: 28 yang menyatakan bahwa Saudara-saudara Yusuf sendiri yang mengangkat kembali Yusuf dari dalam sumur kemudian menjualnya kepada anggota kelompok kafilah itu. Tetapi konteks ayat tidak mendukung pendapat ini.

Kata *اهدین zahidin* terambil dari kata *zuhd/zuhud* yakni

ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi.<sup>23</sup>

c. Penafsiran Ayat pada Tafsir Ibnu Katsir

Pada kalimat *Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja*. Allah Swt. menceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah. Demikianlah menurut Mujahid dan Ikrimah. Al-bakhs artinya murah, seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lainnya:

فَلَا تَخَافُ مَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

maka ia tidak takut akan kekurangan pahala. (Al-Jin: 13), Maksudnya, mereka menukar Yusuf dengan harga yang jauh di bawah standar atau sangat murah. Selain itu mereka (saudara-saudara Yusuf) adalah orang-orang yang sangat tidak menginginkannya. Bahkan seandainya pembeli itu memintanya tanpa imbalan apa pun, niscaya mereka memberikan Yusuf kepadanya.

Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa damir yang terdapat di dalam firman-Nya: *dan mereka menjualnya* kembali kepada saudara-saudara Yusuf. Sedangkan menurut Qatadah, yang dimaksud dengan mereka adalah kelompok orang-orang musafir. Tetapi pendapat yang pertama lebih kuat karena firman-Nya: *dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf*. Sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat ini hanyalah saudara-saudara Yusuf, bukan orang-orang musafir; sebab orang-orang musafir itu merasa gembira dengan Yusuf, dan

<sup>23</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.6, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 212

saudara-saudara Yusuf menyembunyikan identitas Yusuf yang sebenarnya. Seandainya saudara-saudara Yusuf bukan orang-orang yang tidak tertarik hatinya kepada Yusuf, niscaya mereka tidak akan menjualnya. Dengan demikian, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa damir yang terdapat pada lafaz syarauhu tiada lain maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf.

Menurut suatu pendapat, lafaz *bakhsin* artinya haram, sedangkan pendapat lainnya lagi mengatakan zalim. Sekalipun makna-makna tersebut merupakan makna lafaz ini, tetapi makna yang dimaksud dalam ayat ini tidaklah demikian. Permasalahannya telah diketahui dan dimengerti oleh semua orang, bahwa hasil jualan tersebut adalah haram, mengingat Nabi Yusuf adalah anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Dia adalah orang mulia anak orang mulia anak orang mulia anak orang mulia.

Sesungguhnya makna yang dimaksud dengan *al-bakhs* dalam ayat ini ialah kurang atau harga yang murah atau harga palsu di bawah standar. Dengan kata lain, mereka menjualnya dengan harga yang jauh di bawah standar.

Dalam ayat selanjutnya disebutkan: *yaitu beberapa dirham saja*. Dari Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa mereka menjual Yusuf dengan harga dua puluh dirham. Demikian pula menurut Ibnu Abbas, Nauf Al-Bakali, As-Saddi, Qatadah, dan Atiyah Al-Aufi; dan ditambahkan bahwa mereka membagi-bagi hasilnya, masing-masing orang dua

dirham. Menurut Mujahid dua puluh dua dirham. Menurut Muhammad ibnu Ishaq dan Ikrimah empat puluh dirham.

Ad-Dahhak mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf*. Demikian itu karena mereka tidak mengetahui kenabian dan kedudukan Yusuf di sisi Allah Swt.

Mujahid mengatakan bahwa setelah mereka menjual Yusuf, mereka mengikutinya dan mengatakan kepada sesama mereka, "Marilah kita ikuti dia sampai kita merasa tenang bahwa dia tidak minggat," hingga mereka mengikutinya sampai ke negeri Mesir. Lalu si pembeli berkata, "Siapakah yang akan membeli anak ini sebagai penghibur hatinya?" Maka Yusuf dibeli oleh raja yang muslim.<sup>24</sup>

#### d. Riwayat Hadits

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، أنه سمع سعيد بن المسيب، يحدث أن أبا هريرة، وأبا سعيد، حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين صلى الله عليه وسلم: «بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان»

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musallamah bin Qa’nabi, Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Yu’ni bin Bilal, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman, bahwasanya Dia telah mendengar Sa’id bin Musib berkata bahwa Abi Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah telah berkata Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh

<sup>24</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur’an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 322-324

seorang laki-laki untuk pergi ke Khaibar, lalu ia datang dengan membawa kurma janib (kurma dengan kualitas yang baik). Rasulullah bertanya : “Apakah yang kumakan ini kurma Khaibar?”. Ia menjawab: bukan Ya Rasulullah, demi Allah aku mendapatkannya dengan (menukar) satu sha' kurma ini (janib) dengan dua sha' kurma khaibar dan dua sha' dengan tiga sha'. Maka Rasul bersabda : “Jangan lakukan itu, juallah semua kurmamumu untuk mendapatkan uang (dirham) kemudian belilah kurma janib dengan uang dirham tersebut.”<sup>25</sup>

#### e. Penjelasan Ayat

##### 1. Menurut Tafsir Al-Misbah

Surat Yusuf ayat 20 menceritakan tentang kisah nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, yang ditemukan oleh beberapa kafilah kemudian dijualnya kepada salah satu Pembesar Mesir. Para kafilah tersebut menjualnya dengan harga yang sangat murah yaitu dengan beberapa dirham saja karena khawatir orang tuanya atau tuannya mencari dan menemukan Yusuf.<sup>26</sup>

##### 2. Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Surat Yusuf ayat 20 menceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf yang telah menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah yaitu beberapa dirham saja. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa mereka menjual Yusuf dengan harga dua puluh dirham. Demikian pula menurut Ibnu Abbas, Nauf Al-Bakali, As-Saddi, Qatadah, dan Atiyyah Al-Aufi; dan ditambahkan bahwa mereka membagi-bagi hasilnya, masing-masing orang dua dirham. Menurut Mujahid dua

<sup>25</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahri Nawawi* Kitab Masaqat, bab Jual beli Makanan, juz 3, nomer 1215

<sup>26</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, 212*

puluh dua dirham. Menurut Muhammad ibnu Ishaq dan Ikrimah empat puluh dirham.<sup>27</sup>

#### 4. Mata Uang Perak

Berkaitan dengan istilah perak, di dalam al-Qur'an terdapat enam ayat yang menunjukkan kata "perak". Kata "perak" juga sering disebutkan secara bersamaan dengan "emas", seperti pada surat Ali Imran : 14 dan surat At-Taubah : 34. Sedangkan istilah "perak" yang disebutkan sendiri disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya az-Zuhruf ayat 33, Surat al-Insan Ayat 15, 16 dan 21. Berikut akan ditafsirkan surat ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ  
 مَتْنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

Artinya: "dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."<sup>28</sup>

##### a. Munasabah Ayat

Telah disebutkan pada ayat sebelumnya tentang akibat tipu daya dari harta dan keturunan, kemudian pada ayat ini disebutkan macam-macam tipu daya dan sebab-sebabnya, agar manusia

<sup>27</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 322-324

<sup>28</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, 51

menghindar untuk mengikuti keinginan dalam dirinya dan mengusahakan untuk menjadikan dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik.<sup>29</sup>

b. Azbabun Nuzul

Ibnu Abbas ra menjelaskan, bahwa setelah kemenangan di perang Badar, Rasulullah saw kembali ke Madinah, lalu mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa'. Beliau bersabda "wahai orang Yahudi, masuklah kalian dalam Islam sebelum Allah menimpa kaum Quraisy." Seorang Yahudi menjawab, "Hai Muhammad jangan kam terlena dirimu sendiri. Kau berhasil membunuh kaum Quraisy karena mereka bodoh dan tidak tahu strategi perang. Jika kau berperang dengan kami, maka kau akan mengetahui kami adalah kaum yang ahli perang, dank au tidak akan pernah menemui musuh seperti kami. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi, lihat Ibnu Katsir 1/468).<sup>30</sup> Maka menurut riwayat itu, inilah sebab turun ayat ini. Memberi peringatan bahwa semuanya itu hanyalah sesuatu yang diperhiaskan saja oleh setan bagi manusia, karena keinginan-keinginan syahwat.

c. Tafsir Ayat

1. Tafsir Ayat Pada Tafsir Al-Misbah<sup>31</sup>

Ada yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa di atas. Ada juga yang menghalanginya

<sup>29</sup> Wahbah bin Mushthafa az-Zuhail, *At-Tafsir al-Munir:juz 3-4*, 179.

<sup>30</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, 51

<sup>31</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.2*, 52-55.



terlibat dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal-hal itulah yang dilukiskan oleh ayat ini.

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada mereka aneka syahwat” yakni aneka keinginan.

Jika seseorang berkata “dijadikan indah”, maka sesuatu yang dijadikan indah itu bisa jadi benar-benar indah, seperti keimanan yang dijadikan indah oleh Allah di dalam hati orang-orang beriman (baca QS. *Al-Hujurat* (49):7), bisa jadi juga dia buruk tapi diperindah oleh pemuka-pemuka masyarakat, sebagaimana pemimpin kaum musyrik memperindah pembunuhan anak-anak dalam pandangan masyarakat mereka (baca QS. *Al-An'am*(6):137), bisa juga yang memperindah keburukan adalah setan (baca QS. *Al-anfal*(8): 48).

Ayat ini tidak menjelaskan siapa yang menjadikan indah hal-hal yang disebut oleh ayat ini. Sebelum menjelaskannya, kita lihat terlebih dahulu apa yang diperindah itu. Yang diperindah adalah “kecintaan kepada aneka syahwat”. *Syahwat* adalah kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat inderawi atau material.

Jika diperhatikan redaksi ayat di atas. Yang dijadikan indah adalah kecintaan, bukan hal-hal yang disebutkan. Bisa jadi ada diantara apa yang disebut dalam rinciannya itu bukan merupakan dorongan hati yang sulit atau tidak terbendung.

Hal-hal yang dicintai adalah keinginan terhadap “wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang.”

Terdapat pertanyaan : apakah lelaki dan anak wanita tidak dicintai oleh manusia, atau kata manusia pada ayat ini khusus pria? Tidak dapat disangkal, bahwa manusia yang dimaksud oleh ayat ini adalah semua putra-putri Adam apalagi yang dewasa baik pria maupun wanita. Jika demikian, adalah semakin pada tempatnya pertanyaan di atas.

Ada dua jawaban yang dapat dikemukakan sebagai sebab tidak disebutnya lelaki dan anak perempuan. Pertama, ayat ini enggan mencatat secara eksplisit syahwat wanita terhadap pria, demi memelihara kehalusan perasaan wanita. Di sisi lain, ayat ini menyebutkan anak-anak lelaki, tidak anak-anak wanita, karena keadaan masyarakat ketika itu masih sangat mendambakan anak-anak lelaki dan tidak menyambut baik kehadiran anak wanita. Masyarakat Anak Jahiliyah ketika itu memandang rendah kedudukan wanita dan menganggap mereka hanya pembawa aib,” pembelaan wanita hanya tangis, dan pengabdianya adalah mencuri”, yakni mencuri harta suami untuk diberikan kepada ibu bapaknya, demikian ungkapan populer ketika itu. Itulah sebabnya sehingga anak wanita tidak disebut dalam rangkaian redaksi ayat ini.

Jawaban kedua berkaitan dengan gaya bahasa Al-Qur'an yang cenderung mempersingkat uraian. Misalnya, jika ada kata yang menunjuk satu sifat yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh wanita, maka kata tersebut tidak lagi memerlukan tambahan tanda untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah wanita, tetapi jika pekerjaan yang ditunjuk itu dapat dilakukan oleh pria dan wanita, maka disini diperlukan tambahan tanda. Misalnya kata "pekerja", karena kerja dapat dilakukan oleh pria dan wanita, maka bila yang bekerja pria, anda cukup berkata ( ) *'aamil*, tetapi bila wanita, kata yang menunjuknya harus dibubuhi apa yang dinamai ( ) *التاءنيث ta'at ta'nits* (huruf *ta'* yang menunjuk bahwa pelakunya adalah wanita), sehingga anda harus berkata ( ) *'aamilat*. Ini karena pria dan wanita keduanya dapat terlibat dalam pekerjaan. Tetapi jika sesuatu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh wanita, maka *ta' ta'nis* tidak diperlukan lagi. Anda cukup berkata *hai'idh* ( ) *ha'idh* bukan ( ) atau ( ) *haamil*, bukan ( ) *haamilat*, karena hanya wanita yang mengalami haid dan hamil/mengandung.

Al-Qur'an juga seringkali tidak menyebut lagi kata atau penggalan kalimat, jika dalam rangkaian susunan kalimat satu ayat telah ada yang mengisyaratkan kata atau penggalan kalimat yang tidak disebutnya itu. Dalam istilah tata bahasa Arab, ini dikenal dengan istilah ( ) *ihtibaak*. Salah satu contohnya adalah

QS.Yunus: 67 “ *dialah yang menjadikan malam.....mencari anugerah Allah*”

Kata “gelap” tidak tercantum dalam redaksi ayat, karena pada penggalan berikutnya telah disebut kata “siang”. Demikian juga “supaya kamu mencari anugerah Allah”. Tidak disebut dalam redaksi ayat ini, karena lawannya, yaitu “supaya kamu beristirahat”, telah dikemukakan sebelumnya.

Ayat *al-imran* diatas tidak menyebut “anak-anak wanita” sebagai salah satu yang dicintai oleh manusia, karena wanita telah disebut sebelumnya sebagai salah satu yang dicintai oleh manusia, demikian juga tidak disebut “kecintaan kepada lelaki”, karena anak-anak lelaki telah disebut sebagai salah satu yang dicintai oleh mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ayat tersebut menyatakan *dijadikan indah bagi manusia seluruhnya, kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu wanita-wanita bagi pria, dan pria-pria bagi wanita, serta anak-anak lelaki dan anak perempuan.*

Dijadikan indah juga bagi manusia kecintaan kepada *harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda.*

(القنطرة) *Al-qanaathir* adalah bentuk jamak dari *qinthaar*. Ada yang memahami kata ( ) *qinthaar* dalam bilangan-bilangan tertentu, seperti 100 kg, atau uang dengan jumlah tertentu, dan ada juga yang tidak menetapkan jumlah. *Qintaar* menurut penganut pendapat kedua ini adalah timbangan tanpa batas. Ia adalah

sejumlah harta yang menjadikan pemiliknya dapat menghadapi kesulitan hidup, dan membelanjakannya guna meraih kenyamanan bagi diri dan keluarganya.

Kata ( ) *muqantharah* adalah pelipatgandaan dari ( لقتا طير ) *al-qanaathir*. Dengan memperhatikan ayat ini dapat tergambar, betapa kecintaan manusia kepada harta. Bukan saja satu *qinthaar*, yakni jumlah yang tidak terbatas dan mencukupinya meraih kenyamanan, tetapi *qanaathir*, yakni banyak *qinthaar*, bahkan bukan hanya banyak, yang banyak itu pun berlipat ganda, yakni menjadi *muqantharah*. Itulah sifat manusia menyangkut harta benda dari “jenis emas, perak” dan sebagainya.

Demikian juga “kuda pilihan”. Kata *pilihan* adalah terjemahan yang sangat umum untuk kata ( ) *musawwamah* yang digunakan ayat di atas. Kata ini mempunyai banyak arti, antara lain “tempat penggembalaan”, yakni dia dapat makan seenaknya; bukannya kuda yang diikat dan disajikan makanan kepadanya. Ia juga berarti “yang bertanda”, yakni ada tanda-tanda khusus bagi kudakuda itu yang membedakannya dari kuda-kuda yang lain. Atau bermakna “terlatih dan jinak”. Apapun makna yang anda pilih, yang pasti bahwa kuda-kuda dimaksud adalah kuda-kuda istimewa yang berbeda dengan kuda-kuda biasa, sehingga ia benar-benar merupakan “kuda pilihan.”

Selanjutnya, “binatang ternak” pun merupakan salah satu yang dicintai oleh manusia. Istilah yang digunakan oleh ayat ini untuk menunjuk binatang itu adalah ( ) *al-an’am*. Binatang ternak dimaksud adalah sapi, kambing, domba, dan unta, baik jantan maupun betina, sebagaimana disebut dalam QS. *Al-an’am* : 143-144.

Yang terakhir disebut oleh ayat ini adalah “sawah ladang”, yang ditunjuk oleh ayat diatas dengan kata ( ) *harts*. Ini dijadikan yang terakhir karena untuk memilikinya diperlukan upaya ekstra dari manusia, bukan seperti emas, perak, dan lain-lain. Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah wujud dan tidak diperlukan upaya khusus manusi unuk mengadakannya. Kata *harts* menunjuk kepada upaya membajak tanah. tanah bersifat keras sehingga harus terlebih dahulu dibajak untuk ditanami benih, kemudian diolah dengan menyiraminya agar tumbuhan dapat tumbuh, selanjutnya tanah tersebut menjadi sawah dan ladang.

Allah swt. Menugaskan manusia untuk menjadikan khalifah di bumi. Mereka ditugaskan membangun dan memakmurkannya. Untuk maksud tersebut, Allah swt. Menganugerahkan naluri kapadanya yang rinciannya antara lain disebutkan olah ayat ini. Untuk melaksanakan tugas kekhalfahan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk hidup yang lain,

yang memiliki naluri yang sama. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Dorongan ini mencakup dua hal pokok, yaitu “memelihara diri” dan “memelihara jenis”. Dari keduanya lahir aneka dorongan, seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki, dan hasrat untuk menonjol. Semuanya berhubungan erat dengan dorongan/fitrah memelihara diri, sedang dorongan seksual berkaitan dengan upaya manusia memelihara jenisnya. Itulah sebahagian fitrah yang dihiaskan Allah kepada manusia, yang dinamai *hubbusy syahawat* (QS. *Ali-Imran*;14)

AL-Qur’an menamainya demikian, bahkan menjadikannya sebagai syahwat, karena segala aktivitas manusia memerlukan daya yang melahirkan keletihan-paling tidak menghadapi daya tarik bumi. “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah” (QS. *AL-balad*:4). Dari sini diperlukan daya dorong yang melebihi “keletihan” itu, atau dengan kata lain, diperlukan “*hubbusy syahwat*”.

Perlu diingat, bahwa ketika al-Qur’an mengakui dan menegaskan adanya kecintaan kepada syahwat-syahwat itu, atau dengan kata lain dorongan-dorongan untuk melakukan aktivitas kerja, digaris bawahi olehnya pula dorongan yang seharusnya lebih besar, yakni memperoleh “apa yang berada disisi Allah”. Karena itu, ayat diatas diakhiri dengan pernyataan ( )*wallaahu*

*indahuu husnul ma'ab/ disisi Allah terdapat kesudahan yang baik.*

Jika demikian, pandangan seseorang harus melampaui batas masa kini dan masa depannya yang dekat, menuju ke masa depan yang jauh.

## 2. Tafsir Ayat Pada Tafsir Ibnu Katsir<sup>32</sup>

Allah SWT memberitakan tentang semua yang dijadikan perhiasan bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini, berupa berbagai kesenangan antara lain ialah wanita dan anak anak. Dalam ayat ini di mulai sebutan wanita karena finah yang di timbulkan oleh mereka sangat kuat. Seperti apa yang telah di sebutkan dalam hadits shahih, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
) :

“Dari Usamah bin Ziyad dan Sa'id bin Amru bin Nufail, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Tiada suatu fitnah pun sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki laki selain wanita.”<sup>33</sup>

Kecintaan kepada anak adakalanya karena dorongan membanggakan diri dan sebagai perhiasan yang juga termasuk kedalam pengertian membanggakan diri. Adakalanya karena dorongan ingin memeperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW.yang menyembah hanya kepada Allah semata,

<sup>32</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 15-17

<sup>33</sup> Shahih Bukhari Bab Nikah no 17, Shahih Muslim No 97 dan 98



Demikian pula kecintaan kepada harta, adakalanya karena terdorong oleh faktor menyombongkan diri dan berbangga-banggaan, takabur terhadap orang-orang lemah dan sombong terhadap orang-orang miskin, hal ini sangat dicela.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kadar qintar yang disebut oleh ayat ini yang kesimpulannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Qintar adalah harta yang banyak dan melimpah seperti yang dikatakan oleh Ad Dahhak dan selainya.

Menurut pendapat lain sejumlah seribu dinar, pendapat lainnya mengatakan 1200 dinar, pendapat yang lain mengatakan 12000 dinar, pendapat lain mengatakan 40000 dinar, pendapat yang lain lagi mengatakan 60 ribu dinar dan ada yang mengatakan 70 ribu dinar, ada pula yang mengatakan 80 ribu dinar dan lain sebagainya.

Ibnu Majah meriwayatkan pula hadits ini dari Abu Bakr Ibnu Abu Syaibah dari Abdus Shomad Ibnu Abdul Warits dari Hammad Ibnu Salamah dengan lafadz yang sama. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar dari Ibnu Mahdi dari Hammad Ibnu Salamah dari 'Asim Ibnu Bahdalah dari Dzakwan Abu Shaleh dari Abu Huroiroh secara mauquf (hanya sampai kepada Abu Huroiroh). Seperti yang terdapat pada riwayat Waki' didalam tafsirnya, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Hammad Ibnu Salamah dari 'Asim Ibnu Bahdalah dari Dzakwan Abu Shaleh dari Abu huroiroh yang

mengatakan "*Satu Qintar adalah 12 ribu 'ukiyah,1 'ukiyah lebih baik dari pada semua yang ada diantara langit bumi*<sup>34</sup>"

Sanad riwayat ini lebih shahih. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muaz Ibnu Jabal dan Ibnu Umar. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui Abu Huroiroh dan Abu Darda bahwa mereka para sahabat mengatakan "Satu Qintar adalah 1200 'ukiyah"

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakariya Ibnu Yahya Ad Darir (tuna netra), telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Muqallad Ibnu Abdul Wahid dari Ali Ibnu Zaid dari Ata dari Ibnu Abu Maimunah dari Zurr Ibnu Hubaisy dari Ubay Ibnu Ka'ab yang mengatakan bahwa Rosul pernah bersabda:

"Satu Qintar adalah 1200 'Ukiyah"

Hadits ini berpredikat *munkar* lebih dekat kepada kebenaran ialah yang mengatakan bahwa hadits ini berpredikat *mauquf* hanya sampai kepada Ubay bin Ka'ab (tidak sampai kepada Nabi SAW), sama halnya dengan yang lainnya dari kalangan sahabat. Ibnu Murdhawaih melalui jalur Musa Ibnu Ubaidah Ar-Rabzi dari Muhammad Ibnu Ibrahim dari Musa dari Umu Darda' dari Darda' yang menceritakan bahwa Rosululloh SAW berkata;

---

<sup>34</sup> Kitab al-Musnad jilid 2 hal 363

قَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عَبِيدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُوسَى، عَنْ أُمِّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ

قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ إِلَى أَلْفٍ، أَصْبَحَ لَهُ قَنْطَارٌ مِنْ أَجْرِ عِنْدَ اللَّهِ، الْقَنْطَارُ مِنْهُ مِثْلُ

الْحَبْلِ الْعَظِيمِ».

“Barang siapa membaca seratus ayat maka ia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai dan barang siapa yang membaca 100-1000 ayat maka ia akan memiliki 1 Qintar pahala disisi Allah. Satu Qintar pahala sama banyaknya dengan sebuah bukit yang besar.”<sup>35</sup>

Waki' meriwayatkan hal yang semakna dari Musa Ibnu Ubaidah. Imam Hakim dalam kitab *Mustadrak*nya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad Ibnu Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Isa Ibnu Zaid Al Lakhami, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Amr Ibnu Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Zuhair Ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami Humaid At Thowil dan seorang lelaki lain dari Anas Ibnu Malik yang menceritakan bahwa Rosululloh SAW pernah ditanyai mengenai firman-Nya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ

اللخمي، حدثنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا

<sup>35</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir, Abu Ja'far at-Thabari, *Jami' al Bayan fi Ta'wil al-Qur'an jilid 3*, (Beirut:Muassasah ar-Risalah,tt), 199

حُمَيْدُ الطَّوِيلُ وَرَجُلٌ آخَرُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْفَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ؟ قَالَ «الْفِنْطَارُ أَلْفَا أُوقِيَّةٍ» صَاحِحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرَجْ لَهُ، هَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

“Nabi SAW menjawab: "Satu Qintar adalah 2000 'ukiyah" Hadits ini *shahih* dengan syarat syaikhoin tetapi keduanya tidak menyetengahkannya. Demikian menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim.”<sup>36</sup>

Kecintaan kepada kuda ada 3 macam, adakalanya para pemiliknya memelihara untuk persiapan berjihad di jalan Allah. Adakalanya orang yang bersangkutan memelihara untuk membanggakan diri dan melawan kaum muslimin, maka pelakunya mendapat dosa dari perbuatan itu dan adakalanya pula kuda dipelihara untuk diternakan tanpa tanpa melupakan haq Allah yang ada padanya maka bagi pemiliknya mendapat ampunan dari Alloh SWT. Seperti dalam firmanya:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dari kuda-kuda yang di tambatkan untuk berperang ...."<sup>37</sup>

Yang dimaksud binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing "

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, 184

Sedangkan maksud sawah ladang ialah yang di jadikan untuk di tanami (seperti ladang, sawah serta perkebunan) .

#### d. Penjelasan Ayat

Menurut Tafsir al-Misbah surat Ali Imran ayat 14 menjelaskan tentang aneka keinginan manusia diantaranya wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Begitupula menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang perhiasan dunia yang dapat menjadikan factor kesenangan di dunia.

Dalam makna *Qinthal*, tafsir al-Misbah mendefinisikan sebagai harta yang banyak dari emas ataupun perak, sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna *Qinthal* menunjukkan harta yang telah ditentukan kadarnya.

#### 5. Mata Uang Wariq

Istilah perak yang disebut dalam al-Qur'an biasanya disebut dengan *fiddah*, namun pada surat Kahfi ayat 19 penyebutan perak disebutkan dengan kata lain, yaitu "wariq" .

﴿... قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ

إِلَى الْمَدِينَةِ.....﴾

Artinya ".....berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah

salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, ....."<sup>38</sup>

#### a. Munasabah Ayat

Setelah Allah menyebutkan tentang hiasan-hiasan yang ada di muka bumi ini yang mengandung keajaiban dan macam-macam ciptaan yang melebihi kisah-kisah aneh didalamnya, maka kisah ashabul Kahfi yang akan disebutkan berikut merupakan segelintir kisah aneh yang bukan merupakan suatu keajaiban.<sup>39</sup>

#### b. Tafsir Ayat

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebagaimana Allah menidurkan para ashabul kahfi, maka Allah bangunkan mereka dalam keadaan badan, rambut, dan kulit mereka tetap sehat. Mereka tidak kehilangan sedikit pun dari keadaan dan kondisi mereka setelah berlangsung selama tiga ratus sembilan tahun. Oleh karena itu, di antara mereka saling bertanya, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Maksudnya, berapa lama kalian tertidur di gua? ("Mereka menjawab: 'Kita berada di sini sehari atau setengah hari.')" Hal itu, karena mereka masuk ke gua pada permulaan siang dan bangun pada akhir siang. Oleh karena itu, mereka mendapati keadaan itu seraya berkata: 'Tuhan-Mu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada [di sini].') Maksudnya, Allah yang lebih mengetahui apa yang kalian

<sup>38</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, 209

<sup>39</sup> Wahbah, *At-Tafsir al-Munir: Juz 15-16*. 236.

alami. Seolah-olah pada diri mereka dihindangi semacam keraguan karena tidur mereka yang cukup lama, wallahu a'lam.

Kemudian mereka beralih kepada apa yang lebih penting untuk urusan mereka pada saat itu, yaitu keperluan mereka pada makanan dan minuman, di mana mereka berkata: (“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”) Kata “waraqah” berarti uang perak. Hal itu, karena mereka telah membawa beberapa uang dirham dari rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian mereka bersedekah, hingga masih ada sisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka berkata, *fab'atsuu ahadakum biwariqikum ilal madiinati* (“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”)

Yakni, kota yang kalian telah pergi darinya.<sup>40</sup>

### c. Riwayat Hadits

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan harun Harun bin Sa'id al-Uly berkata: Telah menceritakan Ibnu Wahb, Telah mengabarkan kepadaku 'Iyad bin Abdullah, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: "Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya"(HR Bukhori Muslim)<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 5*, 131

<sup>41</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahri Nawawai*, Kitab Zakat, nomer 980

#### d. Penjelasan Ayat

Dari segi kebahasaan term wariq telah mengalami perkembangan makna dan sering diartikan sebagai uang kertas (paper money), namun term wariq dalam ayat ini diartikan sebagai suatu benda pengganti perak yakni dirham atau perak yang dicetak.<sup>42</sup>

Dari kisah-kisah yang dituturkan al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan logam sebagai mata uang atau satuan uang telah dilakukan manusia jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad membawa dien al-Islam. Meskipun penggunaan term dirham dan wariq diatas tidak dipastikan sebagai bentuk uang yang dikenal dan dipakai masa itu, namun yang pasti telah dikenal suatu jenis benda, terlepas dari namanya yang berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan penggunaan jenis uang dinar dan dirham pada masa Rasul memang telah diketahui secara umum.

### **B. Fungsi Uang Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir**

Dalam ekonomi Islam, hanya mengenal dua fungsi uang, yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Alat pertukaran (*medium of exchange for transaction*);

Pada dasarnya, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of xchange*).<sup>44</sup> Fungsi tersebut karena uang bukan satu komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun

<sup>42</sup> Alauddin Muhammad Za'taari, *Al-Nuqud; Wadhoifuha al-Asasiyyah wa Ahkamuha al-Syar'iyyah, tesis pada Fakultas Dakwah Islamiyah*, (Universitas Damaskus Syiria, 1996),106

<sup>43</sup> Adiwarmarman Karim, *op. cit*, hlm. 21-22

<sup>44</sup> Abdul Wadud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*, 83



bukan. Uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang juga tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia terpenuhi.

Pada masa pembentukan hukum Islam (tasyri' al-Islam) ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits adanya petunjuk tentang fungsi ini (sebagai medium of exchange). Sebagai sebuah fungsi yang alamiah (natural), Seperti terungkap dalam surat Kahfi ayat 19 dan surat Yusuf ayat 20 yang telah dijelaskan sebelumnya.

a. Penjelasan Ayat Menurut Tafsir Al-Misbah

Pada surat Kahfi ayat 19 disebutkan kata *biwariqikum* yang terambil dari kata *wariq* yang artinya perak. Ada juga yang membacanya *biwaraqikum* yang terambil dari kata *waraq* yaitu sekeping uang dari perak. Uang perak itulah yang dijadikan para pemuda Ashabul Kahfi sebagai alat untuk membeli makanan di pasar.<sup>45</sup>

Sedangkan pada surat Yusuf ayat 20, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh para kafilah dengan menggunakan kata dirham sebagai alat pembayarannya.<sup>46</sup>

b. Penjelasan Ayat Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Pada surat Yusuf ayat 20 disebutkan kata *al-bakhs* dalam ayat ini menunjukkan arti kurang atau harga yang murah atau harga palsu di bawah standar. Dengan kata lain, mereka menjualnya dengan harga yang jauh di bawah standar. Harga yang dimaksud menggunakan kata

<sup>45</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan*, 33-34

<sup>46</sup> *Ibid*, vol 6, 212

*beberapa dirham saja*. Dari Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa mereka menjual Yusuf dengan harga dua puluh dirham.<sup>47</sup>

Sedangkan pada surat Kahfi ayat 19, diceritakan ketika para Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya dan merasa lapar, maka mereka menunjuk seseorang untuk membeli makanan dengan membawa uang perak (*wariq*), yang dalam tafsir ini uang perak tersebut merupakan uang dinar yang mereka bawa untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>48</sup>

## 2. Satuan nilai (*unit of account*)

Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk membuat uang, uang itu dijadikan sebagai ukuran nilai umum untuk menghitung harga komoditi dan jasa. Maka bisa diukur nilai setiap komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang.<sup>49</sup>

Menurut al-Ghazali, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran dan standar harga barang. Barang siapa yang menggunakan uang tidak sesuai fungsinya, berarti dia telah kufur nikmat dalam penggunaan uang. Menimbun uang merupakan tindakan tercela karena ia telah memenjarakan uang dan mencegah fungsi sebenarnya.<sup>50</sup> Hal ini sesuai dengan surat at-taubah ayat 34.

<sup>47</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 322-324

<sup>48</sup> *Ibid*, jilid 4, 322-324

<sup>49</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang*, 12

<sup>50</sup> Mohammad Hidayat, *an Introduction*, 156

a. Penjelasan ayat menurut Tafsir Al-Misbah

Pada surat at-Taubah ayat 34 disebutkan kata *taknizun* dipahami dalam arti menghimpun sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada dalam tanah maupun dipermukaan bumi. Ayat ini hanya menyebutkan dua macam yang dihimpun, yaitu emas dan perak, karena biasanya kedua hal itulah yang menjadi ukuran nilai atau umumnya disimpan. Allah menetapkan jenis barang tambang emas dan perak sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, kendati ada barang tambang lainnya yang lebih mahal dan berharga. Tetapi demikianlah keadaannya, hingga kini masih tetap menjadi dasar bagi perdagangan dan nilai uang setiap negara.<sup>51</sup>

b. Penjelasan ayat menurut Tafsir Ibnu Katsir

Pengertian *al-kanzu* menurut riwayat Malik, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar ialah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. As-Sauri dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Ubaidillah Dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa harta yang zakatnya dibayar bukanlah *al-kanzu* (harta simpanan), sekalipun harta tersebut disimpan di bawah bumi lapis ketujuh. Dan harta benda yang tampak, tetapi tidak dibayarkan zakatnya, maka harta itulah yang disebut *al-kanzu*.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.5, 582-584

<sup>52</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 121-126

## BAB V

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Jenis Uang Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir

Uang dalam bahasa arab diartikan sebagai **النقد** yang merupakan bentuk jamak dari **النقود** yang secara etimologi berarti kontan atau kebalikan dari tangguh atau ditangguhkan, mengikuti wazan **نقدا، ينقد، نقد**.<sup>1</sup>

Adapun kata **النقود** merupakan istilah modern yang menunjukkan pada sesuatu yang diberikan sebagai harga atau tanda serah terima barang atau jasa. Dan bentuk **النقود** dalam pengertiannya yang modern tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hanya saja dalam hadits ditemukan sebagai bentuk masdar dari **نقد**. Penyebutannya dalam al-Qur'an dan hadits hanya berupa kata-kata yang menunjukkan nama atau bentuk-bentuk dan macam-macamnya seperti: **الفضه، البضاعة، الورق، هب الذ، الدرهم، المال** dan lain-lain.<sup>2</sup>

##### 1. Mata Uang Dinar

Dinar adalah sebuah alat pembayaran berbentuk koin yang digunakan oleh Rasulullah SAW sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Dinar digunakan oleh Rasulullah SAW tidak hanya untuk jual beli saja tetapi juga untuk penerapan syariah. Dinar terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Mata uang dinar digunakan sebagai alat tukar pembayaran transaksi jual beli dalam ekonomi dan juga sebagai alat atau timbangan agar muamalah bisa berjalan secara adil.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ibrahim Mustafa dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, (Istanbul Turki: Dar al-Dakwah, 1989), h. 944

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam*, 45.

Didalam al-Qur'an kata dinar menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas.<sup>4</sup> kata dinar hanya disebutkan satu kali dalam al-Qur'an yaitu surat Ali Imran ayat 75. Menurut tafsir Al-Misbah ayat tersebut menceritakan tentang perilaku Ahl-Kitab yang khianat dalam melaksanakan amanah yang berikan. Sebagian ulama memahami Ahl Kitab yang dimaksud sebatas orang Nasrani saja. Amanah yang dimaksud seperti ketika Ahl Kitab diberikan harta untuk disimpan dan dipelihara untuk diminta kembali suatu ketika, Ahl Kitab tersebut mengkhianatnya dengan tidak mengembalikannya, kecuali ketika orang yang memberikan amanah itu selalu menagihnya.<sup>5</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Harta yang dimaksud berupa mata uang yang dipergunakan pada masa tersebut yaitu dinar. Dalam tafsir ini, Ibnu Hatim menjelaskan bahwa dinar terdiri dari dua kata, yaitu "dien" (perhitungan) dan "naar" (neraka). Maksudnya ialah barang siapa yang menjalankan suatu amanah pada jalan yang benar, maka baginya perhitungan pahalanya, dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang benar maka baginya Neraka.<sup>6</sup>

Salah satu jenis uang yang ada dalam al-Qur'an menurut tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir adalah dinar. Dinar merupakan lambang mata uang yang digunakan pada saat itu. Kedua tafsir tidak menyebutkan bahan dasar uang dinar ataupun nominalnya. Adapun mengenai satu dinar, penafsir sudah memaklumi kadarnya. Yaitu dinar yang terbuat dari emas.

<sup>4</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 2

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2, 152-154.

<sup>6</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 51

Dari teori yang telah disebutkan dan penjelasan tafsir al-Qur'an mengenai jenis mata uang yang ada, tidak ada perbedaan jenis uang. Sebagian Negara timur tengah masih menggunakan dinar sebagai mata uang yang terbuat dari emas.

## 2. Mata Uang Emas

Emas merupakan logam yang memiliki keistimewaan nilai tinggi dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Dalam buku Mata Uang Islami, logam emas ini memiliki 10 keistimewaaan, salah satunya adalah emas adalah logam yang relatif jarang dan ini mendorong peningkatan kekuatan nilai tukarnya karena sepotong kecil emas bisa ditukar dengan komoditi dalam jumlah besar.<sup>7</sup> Karena banyaknya keistimewaan tersebut, manusia selalu menginginkan logam emas tersebut untuk disimpan.

Berkaitan dengan hal tersebut, surat at-Taubah ayat 34 menguraikan sifat buruk dari Ahl Kitab yang suka menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil antara lain dengan menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan. Harta yang diperoleh dari cara yang batil itu mereka timbun dan simpan. Selain Ahl Kitab, pada penggalan ayat tersebut juga menjelaskan kecaman yang ditujukan kepada kaum muslimin yang kikir dan enggan membayar zakat atas harta benda mereka. Pada ayat ini, harta yang disebutkan berupa emas dan perak. Allah menggunakan emas dan perak sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat

---

<sup>7</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 71-72

tukar yang diperdagangkan hingga saat ini.<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah zakat. Emas dan perak adalah harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Harta yang zakatnya dibayar bukanlah al-kanzu (harta simpanan), sekalipun harta tersebut disimpan di bawah bumi lapis ketujuh. Dan harta benda yang tampak, tetapi tidak dibayarkan zakatnya, maka harta itulah yang disebut al-kanzu (penimbunan harta) yang dilarang dalam Islam.<sup>9</sup>

Jenis uang kedua dalam al-Qur'an menurut tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir adalah emas. Emas memiliki banyak kelebihan, sehingga emas digunakan sebagai bahan dasar uang, oleh karenanya emas ditujukan sebagai harta simpanan, yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya. Dari teori yang digunakan dalam ekonomi Islam serta yang dijelaskan dalam al-Qur'an tentang jenis uang emas, tidak ada perbedaan, karena sama-sama memerintahkan untuk menjadikan emas sebagai harta yang wajib dizakatkan.

### 3. Mata Uang Dirham

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. *Dinar* adalah mata uang emas diambil dari Romawi dan *Dirham* adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Terdapat tiga bentuk cetakan uang dengan ukuran Dirham Persia yang berbeda, yaitu 20 karat, 12

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 582-584

<sup>9</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 121-126

karat, dan 10 karat. Sedangkan Dirham Islam sebesar 14 karat dengan mengambil  $\frac{1}{3}$  dari semua Dirham Persia yang ada ( $20+12+10 = \frac{42}{3} = 14$ ).<sup>10</sup>

Dirham hanya disebutkan sekali dalam al-Qur'an, yaitu surat Yusuf ayat 20. Dalam tafsir al-Misbah, kata "dirham" tidak ditafsirkan secara terperinci, penafsir hanya menyebutkan dirham sebagai alat penentu harga pada masa nabi Yusuf.<sup>11</sup> Sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir, pada ayat yang artinya: *yaitu beberapa dirham saja*. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa para kafilah menjual Yusuf dengan harga dua puluh dirham. Demikian pula menurut Ibnu Abbas, Nauf Al-Bakali, As-Saddi, Qatadah, dan Atiyyah Al-Aufi; dan ditambahkan bahwa mereka membagi-bagi hasilnya, masing-masing orang dua dirham. Menurut Mujahid dua puluh dua dirham. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq dan Ikrimah empat puluh dirham.<sup>12</sup>

Menurut peneliti, ada dua kemungkinan tentang penggunaan istilah dirham sebagaimana disebut pada Surat Yusuf ayat 20, pertama memang media tukar yang dipakai pada masa Nabi Yusuf tersebut adalah se bentuk uang perak yang dikenal dengan nama dirham, karena kata dirham sendiri bukan bahasa Arab tapi merupakan bahasa Parsi. Atau yang kedua, term dirham adalah term yang digunakan al-Qur'an untuk membahasakan media tukar yang ada pada masa Yusuf tersebut

<sup>10</sup> Mustafa Edwin Nasution, 242

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.6, 212

<sup>12</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 322-324



karena media tukar yang terbuat dari perak sejenis itu pada masa Rasul (masa al-Qur'an ini diturunkan) disebut dirham.

#### 4. Mata Uang Perak

Sekitar 500 SM, keping perak adalah koin paling awal dipakai sebagai uang, dengan cetakan dan diberi lambing dewa atau kaisar sebagai pertanda keagungan nilai sebuah uang. Koin pertama ini ditampilkan di Lydia, wilayah bagian Negara Turki. Selama ini perak tersebut digunakan sebagai alat bayar secara berulang-ulang dan selanjutnya diperbaiki oleh bangsa Persia, Yunani, Macedonia dan Kerajaan Romawi.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan istilah perak, di dalam al-Qur'an terdapat enam ayat yang menunjukkan kata "perak" yaitu surat Ali Imran : 14, surat At-Taubah : 34, az-Zuhruf ayat 33, Surat al-Insan Ayat 15, 16 dan 21 . Pada surat Ali Imran ayat 14, istilah perak menunjukkan sebagian dari harta benda yang dijadikan perhiasan oleh manusia.<sup>14</sup> Istilah perak juga dijadikan sebagai dasar pembuat alat tukar "dirham".<sup>15</sup>

Menurut peneliti, dari teori yang dimunculkan dalam ekonomi Islam, serta yang dijelaskan dalam al-Qur'an tentang mata uang perak adalah sama, yaitu menjadi harta benda sekaligus alat tukar.

#### 5. Mata Uang *wariq*

Istilah *wariq* hanya disebutkan sekali dalam al-Qur'an yaitu pada surat Kahfi ayat 19. Menurut tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir, istilah ini

<sup>13</sup> Siti Mujibatun, *Konsep Uang*, 3

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol.2, 52-55.

<sup>15</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 15-17

menunjukkan makna mata uang perak sebagaimana makna perak pada hadis berikut

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan harun Harun bin Sa'id al-Uly berkata: Telah menceritakan Ibnu Wahb, Telah mengabarkan kepadaku 'Iyad bin Abdullah, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdulah, dari Rasulullah SAW bersabda :”Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya”(HR Bukhori Muslim)<sup>16</sup>

Pada surat Kahfi ayat 19 disebutkan kata *biwariqikum* yang terambil dari kata *wariq* yang artinya perak. Ada juga yang membacanya *biwaraqikum* yang terambil dari kata *waraq* yaitu sekeping uang dari perak. Uang perak itulah yang dijadikan para pemuda Ashabul Kahfi sebagai alat untuk membeli makanan di pasar.<sup>17</sup>

Sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir, diceritakan ketika para Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya dan merasa lapar, maka mereka menunjuk seseorang untuk membeli makanan dengan membawa uang peraknya (*wariq*), yang dalam tafsir ini uang perak tersebut merupakan uang dinar yang mereka bawa untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

Dari teori yang ada dalam ekonomi Islam dan yang diungkapkan

<sup>16</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahri Nawawai*, Kitab Zakat, nomer 980

<sup>17</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan*, 33-34

<sup>18</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 5*,131

dalam al-Qur'an tentang wariq yang merupakan mata uang "perak" adalah sama. Wariq adalah nama lain mata uang perak yang digunakan pada masa Rasulullah.

## B. Fungsi Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, uang adalah suatu alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Muchdarsah Sinungan, uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar.<sup>20</sup> Menurut Nopirin, uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi uang diatas, dapat diketahui beberapa fungsi uang, sebagai berikut: Sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*), sebagai satuan hitung (*unit of account*), sebagai penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan uang.<sup>22</sup> Keterangan yang sama dikemukakan oleh Winardi bahwa fungsi uang adalah pertama, sebagai standar nilai, kedua, sebagai alat tukar; ketiga, sebagai alat penghimpun kekayaan dan keempat, sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan.

<sup>19</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1232

<sup>20</sup> Muchdarsah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 5

<sup>21</sup> Novirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 1994), 119

<sup>22</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori*, 192

Berdasarkan jenis uang yang telah dijelaskan diatas, maka fungsi uang hanya terbagi menjadi dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Adiwarmanto Karim bahwa Dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai berikut:

1. Alat tukar (*medium of exchange*);

Fungsi uang yang paling utama adalah sebagai alat tukar yaitu sebagai alternatif dari kesukaran ekonomi barter. Menurut Islam apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai media penukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain. Sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Menurut al-Ghazali uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna tapi merefleksikan semua warna.<sup>23</sup> Beliau menyebutkan bahwa emas dan perak (sebagai mata uang saat itu) hanya logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuannya, “keduanya tidak memiliki apa-apa tapi keduanya berarti segala-galanya”.<sup>24</sup>

Dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak dapat memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), maksudnya uang tidak mempunyai harga tapi merefleksikan harga semua barang. Bila uang

---

<sup>23</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Vol-4, 88-90

<sup>24</sup> Ibid

itu digunakan untuk membeli barang, maka ia akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo klasik dikatakan kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (indirect utility function). Apapun debat para ekonom tentang konvensi ini kesimpulannya sama dengan al-Ghazali, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.<sup>25</sup>

Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku ('urf) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas pada emas dan perak. Misalnya istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syar'i. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (medium of exchange). Fungsi ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>26</sup> Murid beliau Ibn Qayyim al-Jauziyah juga menegaskan bahwa uang dan keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri tetapi dimaksudkan untuk digunakan guna memperoleh barang-barang.<sup>27</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan tentang jenis uang dalam al-Qur'an, maka ditemukan beberapa ayat yang menunjukkan fungsi uang sebagai medium of exchange atau alat tukar yaitu pada surat Kahfi ayat 19 dan Yusuf ayat 20. Pada tafsir Ibnu Katsir, surat Kahfi ayat 19 menjelaskan

<sup>25</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam*; 10

<sup>26</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Vol.19*, (Beirut: Daar al-Arabiyyah, 1398 H), 25

<sup>27</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin Vol-2*, (Mesir: Makatabah al-Tijariyah al-Kubra, 1955), 137

tentang kisah Ahabul Kahfi yang terbangun dari tidurnya selama 309 tahun. Allah Swt membangunkannya dengan keadaan lapar sehingga salah satu dari Ashabul Kahfi diminta untuk membeli makanan ke kota dengan membawa “waraqah. Kata “waraqah” pada ayat ini mempunyai arti uang perak.<sup>28</sup>

Pada surat Kahfi ayat 19 disebutkan kata *biwariqikum* yang terambil dari kata *wariq* yang artinya perak. Ada juga yang membacanya *biwaraqikum* yang terambil dari kata *waraq* yaitu sekeping uang dari perak. Uang perak itulah yang dijadikan para pemuda Ashabul Kahfi sebagai alat untuk membeli makanan di pasar.<sup>29</sup>

Sedangkan pada surat Yusuf ayat 20, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh para kafilah dengan menggunakan kata dirham sebagai alat pembayarannya.<sup>30</sup>

Sedangkan pada Surat Yusuf ayat 20, istilah uang yang digunakan sebagai media tukar yang dipakai pada masa Nabi Yusuf adalah sebetuk uang perak yang dikenal dengan nama dirham, karena kata dirham sendiri bukan bahasa arab tapi merupakan bahasa parsi. Dari kisah-kisah yang dituturkan al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan logam sebagai mata uang atau satuan uang telah dilakukan manusia jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad membawa dien al-Islam. Meskipun penggunaan term dirham dan wariq diatas tidak dipastikan sebagai bentuk

<sup>28</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 5*,131

<sup>29</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan*, 33-34

<sup>30</sup> Ibid, vol 6, 212

uang yang dikenal dan dipakai masa itu, namun yang pasti telah dikenal suatu jenis benda, terlepas dari namanya yang berfungsi sebagai alat tukar.

## 2. Uang sebagai Satuan Nilai (*Unit of Account*)

Tidak ada peran apapun bagi uang kecuali menjadi media atau alat pertukaran. Uang ditukarkan menjadi asset yang riil atau ketika ia digunakan untuk membeli jasa tertentu. Tetapi uang tidak dapat dijualbelikan dengan cara kredit. Uang bukanlah suatu komoditas tapi merupakan salah satu alat pengukur nilai. Fungsi pengukur nilai ini merupakan derivasi dari fungsinya sebagai medium of exchange. Karena sarana pertukaran harus menentukan nilai tukar dari barang-barang yang bersangkutan.

Fungsi uang yang kedua ini mempermudah perhitungan, karenanya uang disebut sebagai unit of account atau berfungsi sebagai satuan hitung. Al-Ghazali berpendapat dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya unta senilai 100 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.<sup>31</sup>

Menurut an-Nabhani dalam bukunya *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, ada lima hal yang menunjukkan dinar (uang dari emas) dan dirham (uang dari perak) menjadi satuan perhitungan dan

<sup>31</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Vol-4, 91-93

alat tukar yang telah ditentukan secara baku menurut ketentuan syariah, diantaranya: keharaman menimbunnya, kewajiban mengeluarkan zakatnya, adanya hukum-hukum pertukarannya, diamnya Rasul untuk melakukan transaksi dengannya, serta keterkaitan diyat dan potong tangan dalam pencurian.<sup>32</sup>

Dalam hal keharaman menimbun emas dan perak, Al-Qur'an menjelaskannya dalam surat at-Taubah ayat 34. Allah melarang praktik penimbunan harta (*kanzul maal*) yang dikhususkan untuk emas dan perak. Padahal harta (*maal*) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan.

Dalam tafsir al-Misbah, Asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa Allah swt menguraikan tentang emas dan perak sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan. Sehingga *kanzul maal* yang dikehendaki pada ayat ini adalah larangan dalam menimbun uang, Uang yang dimaksudkan adalah emas dan perak (dinar dan dirham).<sup>33</sup>

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, emas dan perak dalam ayat tersebut ditujukan sebagai harta simpanan, yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya. Ayat ini secara tidak langsung menegaskan tentang kewajiban zakat bagi kedua logam mulia tersebut.<sup>34</sup>

Merujuk surat at-Taubah ayat 34, al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian, dikatakannya sebagai penjahat.

Yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham

<sup>32</sup> Mohammad Hidayat, *an Introduction The Sharia*, 266

<sup>33</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.5, 582-584

<sup>34</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 15-17



menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang bersyukur kepada sang pencipta Allah Swt, dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menimbun uang. Menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Sedangkan meleburnya berarti menariknya dari peredaran untuk selamanya.<sup>35</sup>

Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian lesu. Adapun peleburan uang, sama saja artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

Dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan al-Ghazali, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran dan standar harga barang. Siapa yang menggunakan uang tidak sesuai dengan fungsinya, berarti dia telah kufur nikmat dalam penggunaan uang. Menimbun uang merupakan tindakan tercela dalam perspektif ekonomi Islam, karena ia telah memenjarakan uang dan mencegah fungsi sebenarnya. Kata al-Ghazali, penimbunan uang persis seperti orang yang memenjarakan hakim kaum muslimin, sehingga kelancaran peradilan hukum terhambat. Kalau uang itu disimpan saja, maka hikmat-hikmatnya pun akan hilang dan tujuan dari adanya uang itu tidak terwujud.

---

<sup>35</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din Vol-4*, 91-93

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah disebutkan dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenis Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

a. Mata Uang Dinar

Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang dinar ini merupakan mata uang yang sudah dikenal dan dipergunakan oleh orang Muslim dan Ahl Kitab serta sudah dimaklumi kadarnya

b. Mata Uang Emas

Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang emas merupakan harta dan alat tukar yang memiliki banyak kelebihan sehingga diwajibkan untuk dizakatkan dan diharamkan untuk menimbunnya

c. Mata Uang Dirham

Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang ini sudah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu pada Nabi Yusuf, dan hingga sekarang masih dipergunakan

d. Mata Uang Perak

Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang perak merupakan harta dan alat tukar yang selalu dikaitkan dengan emas yang juga memiliki banyak kelebihan sehingga diwajibkan untuk dizakatkan dan diharamkan untuk menimbunnya

e. Mata Uang Wariq

Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang wariq dipahami sebagai mata uang perak, karena pada saat itu yang beredar hanya dari jenis koin (emas dan perak) dan belum ada uang dari kertas.

2. Fungsi Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sebagai alat Tukar (*medium of exchange*)

Menurut tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan.

b. Sebagai satuan hitung (*unit of account*),

Dalam fungsi ini, menurut tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa emas dan perak ditujukan sebagai harta simpanan, yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya dan haram untuk menimbunnya.

## B. SARAN

1. Konsep uang dalam al-Qur'an merupakan suatu wacana yang signifikan bagi sistem moneter di negara-negara yang bergerak menuju suatu sistem keuangan yang syar'i. Dalam rangka pencapaian konsep uang yang lebih ideal dalam sistem ekonomi Islam, kiranya penelitian tentang konsep uang yang berupa dinar, dirham, emas dan perak ini harus terus dikembangkan terutama bagi kalangan pemerhati, akademis dan praktisi agar menjadikan konsep alat transaksi dan sebagai salah satu solusi alternatif atas kondisi moneter saat ini.
2. Diharapkan perkembangan ekonomi Islam melalui pendekatan tafsir ekonomi terus dipacu demi kemajuan dan kesempurnaan sistem Islam.



KONSEP UANG DALAM AL QUR'AN  
(TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)

TESIS



Oleh

SOFIAH

NIM : 0839134019

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**JUNI 2016**

KONSEP UANG DALAM ALQUR'AN  
(TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.I)



Oleh  
SOFIAH

NIM : 0839134019

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JUNI 2016**

## **PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul **KONSEP UANG DALAM ALQUR'AN (TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)** yang ditulis oleh Sofiah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 27 Juni 2016  
Pembimbing I

Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M. EI  
NIP.196907062006041001

Jember, 27 Juni 2016  
Pembimbing II

Dr. Pujiono, M.Ag  
NIP.1970040120000310

**IAIN JEMBER**

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul KONSEP UANG DALAM ALQUR'AN (TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR) yang ditulis oleh Sofiah ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.I)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Mashudi, M.Pd (.....)
2. Anggota Penguji :
  - a. Penguji Utama : Dr. Abdul Rokhim, M.E.I (.....)
  - b. Penguji I : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I (.....)
  - c. Penguji II : Dr. Pujiono, M.Ag (.....)

Jember, Juni 2016

Mengesahkan  
Program Pascasarjana  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag**  
NIP. 19750103 199903 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga tesis dengan judul Konsep Uang dalam al-Qur'an (Telaah Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir) ini dapat terselesaikan.

alawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring doa kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
3. Dr. Abdul Wadud Nafis, M.E.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Dr. Pujiono, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Suami, Ayah dan Ibu dan mertua tercinta yang selalu mendampingi, memotivasi dan mendoakan penulis sehingga bisa tercapai semua yang diharapkan.
7. Adik dan kakak yang selalu memberikan motivasi dan memberikan semangat serta dukungannya untuk menulis

8. Untuk semua sahabat-sahabati S-2 Program pascasarjana khususnya kelas E2 Ekonomi Syari'ah yang selalu mendampingi dan mendukung penulis.
9. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan Jazakumullah ahsanal jaza semoga mendapatkan amalan yang selalu diterima di sisi Allah SWT. Berupa imbalan pahala yang tak terhingga bentuknya dan cita-cita yang terkabulkan sebelum akhir hayatnya.

Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin . . .

Jember 25 Juni 2016

**Sofiah**  
**NIM. 0839134019**

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Masalah .....	9
F. Definisi Istilah .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori .....	22
1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam .....	22
a. Perekonomian Pada Masa Rasulullah SAW .....	22
b. Perekonomian Pada Masa Khulafaur Rashidin .....	26
c. Perekonomian Pada Masa Bani Umayyah.....	31
d. Perekonomian Pada Masa Bani Abbasiyah .....	32

e. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam.....	34
f. Mazhab-mazhab Ekonomi Islam.....	40
2. Teori Uang.....	54
a. Pengertian Uang .....	54
b. Sejarah Uang Prabarter dan barter.....	57
c. Sejarah Uang di Berbagai Negara.....	60
d. Sejarah Uang pada Masa Islam .....	63
e. Fungsi uang.....	66
f. Jenis Uang dalam Al-Qur'an.....	68
g. Hubungan Uang dengan Modal dalam Perspektif Islam .....	71
h. Syarat-syarat uang .....	72
i. Kriteria Uang.....	74
j. Jenis-jenis Uang.....	76
k. Bahan Dasar Uang.....	80
2. Teori Dinar Dirham .....	83
a. Pengertian Dinar dan Dirham .....	83
b. Sejarah Perkembangan Dinar dan Dirham .....	84
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>91</b>
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Teknik Pengumpulan Data .....	91
C. Pendekatan dan Anaisis .....	92
D. Langkah-langkah Penelitian .....	93
<b>BAB IVPENYAJIAN DATA .....</b>	<b>95</b>
A. Jenis Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir .....	95
B. Fungsi Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir.....	133

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	137
A. Deskripsi Jenis Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir	
Ibnu Katsir .....	137
B. Deskripsi Fungsi Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir	
Ibnu Katsir .....	144
BAB VI PENUTUP .....	151
A. Kesimpulan .....	151
B. Saran .....	153
DAFTAR RUJUKAN	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Riwayat hidup	



## TRANSLITASI ARAB

Berikut ini pedoman translitansi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

No	Arab	Indonesia	Ket.	Arab	Indonesia	Ket.
1			Koma diatas		t}	te dg titik dibawah
2		B	Be		z	Zed
3			Te			Koma di atas terbalik
4		Th	Te ha		gh	Ge ha
5		J	Je		f	Ef
6		h}	Ha dg titik dibawah		q	Qi
7		kh	Ka ha		k	Ka
8		D	De		l	El
9		dh	De ha		m	Em
10		R	Er		n	En
11		Z	Zed		w	We
12		S	Es		h	Ha
13		Sh	es ha			Koma di atas
14		S}	es dg titik dibawah		y	Es dg titik dibawah
15		d}	de dg titik dibawah	-	-	De dg titik dibawah



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahmanbin Ishaq Al-Sheikh, 2003. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir terj. M. Abdul Ghoffar, E.M*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Aridh, Ali Hasan. 1994. *Terjemahan Sejarah Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al- Ghazali, 1993. *Ihya Ulumuddin* Cet. 2, t.tp: Dar al-Khair.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1996. *Metode Tafsir Mawdu'iy: sebuah Pengantar; terj, Suryan AJamrah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim.1955. *I'lam al-Muwaqqiin Vol-2*, Mesir: Makatabah al-Tijariyah al-Kubra.
- an-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin yahya bin Syarf. tt. *Majmu' Syarh al-Muhaddzab Juz 6 Bab Zakat Emas dan Perak*. Beirut:Dar al Fikr.
- Al-Nawawi. 1924. *Shahih Muslim bi Syahri Nawawai, Kitab Masaqat*, Mesir: al-Misriyah
- Al-Qaththan, Manna Khalil.tt. *Mabahis Fiy 'Ulum al-Quran*, Beirut: Mansyurat al-Ashr al Hadis.
- Al-Qurshi, Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. 1419. *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, Beirut: Dar al-Kitab.
- ....., 1419. *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, Beirut: Dar al-Kitab.
- ....., 1419. *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 5*, Beirut: Dar al-Kitab.
- at-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir, Abu Ja'far. tt. *Jami' al Bayan fi Ta'wil al-Qur'an jilid 3*, Beirut:Muassasah ar-Risalah.
- Al-Usairy, 2006. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* . Jakarta : Raja Grafindo.
- Al-Zamakhsyary. 1997. *Asas al-Balaqah*. Dar Shadir: Beirut.



- az-Zuhail, Wahbah bin Mushthafa. 1991. *At-Tafsir al-Munir: fi al-`Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj Juz 3-4*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . . . . ., 1991. *At-Tafsir al-Munir: fi al-`Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj Juz 9-10*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . . . . ., 1991. *At-Tafsir al-Munir: fi al-`Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj Juz 15-16*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari`ah*, Jakarta : Alvabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1995. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IV Juz 10-11-12*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dosen Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis*", Yogyakarta: Teras.
- Harahap, Darwis. 2006. "*Analisis Stabilitas Dinar Dirham dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah*", Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islam*, penerjemah Saifurrahman Barito, Zulfakar Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hatta, Ahmad. 2009. *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi dengan Azbabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Heykal, Muhammad dan Nurul Huda. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana
- Hidayat, Mohammad. 2010. *An Introduction to Ekonomi Syaria; Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta; Zikrul Hakim.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana Persada Media Group

- Hoetoro, Arif. 2007. *Missing Link Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Unibraw: BPFE.
- Ibn Taimiyah, 1398 H. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Vol.19*, Beirut: Daar al-Arabiyyah
- Iqbal, Muhaimin. 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, Depok: Spritual Learning Centre dan DinarClub.
- Iswardono, 1997. *Uang dan bank*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Izzan, Ahmad. Syahri Tanjung. 2006. *Referensi ekonomi Syariah; Ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi ekonomi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Kara, Muslimin. 2012. "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", jurnal *Assets*".
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ..... 2002. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Khopiatuziadah, 2004. "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam (Studi atas Pemikiran M.A. Choudhury, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Lombard, Maurice. 1975. *The Golden Age of Islam*. New York : American Elsevier.
- Marthon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global Cet I*; Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Salemba Empat
- Muhammad. 2003. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Econisia
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Ibrahim dkk. 1989. *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Istambul Turki: Dar al-Dakwah
- Mustaqim, Abdul. 2011. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*", Yogyakarta: LKIS Group.

- Nafis, Abdul Wadud. 2011. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Mitra Abadi press.
- Nasution, Mustafa Edwin, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cet. II*; Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metodologi penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Nuruddin, Amir. 1991. *Studi tentang Perubahan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Noviana Nurdiana, 2011. *Studi Komparasi Tentang Konsep Uang*, jurnal Maliyah Vol 01.
- Novirin, 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta: BPFE
- Nurlaila, “Peranan Uang Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum Islam “Al-Qanun”*.
- P3EI dan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo, Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- ....., 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, terj. Soerojo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Shihab, M.Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.2, (Jakarta:Lentera Hati, 2002),
- ....., 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.5, Jakarta:Lentera Hati.
- ....., 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.6, Jakarta:Lentera Hati.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1989. *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara,
- Siti Mujibatun. 2012. *Konsep Uang dalam Hadis*, Desertasi, Iain Walisongo, Semarang,
- Sukirno, Sadono. 1992. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun S. 1998. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa.

- Takiddin, 2014. "Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum,
- Watherford, Jack. 2005. *Sejarah uang terj.* Noor Cholis, Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Za'taari, Alauddin Muhammad. 1996. *Al-Nuqud; Wadhoifuha al-Asasiyyah wa Ahkamuha al-Syar'iyyah, tesis pada Fakultas Dakwah Islamiyah, Universitas Damaskus Syiria.*



KONSEP UANG DALAM AL QUR'AN  
(TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU  
KATSIR)

JURNAL



Oleh

SOFIAH

NIM : 0839134019

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**JUNI 2016**

KONSEP UANG DALAM AL QUR'AN  
(TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)

Sofiah

[Shofie\\_fifa@yahoo.com](mailto:Shofie_fifa@yahoo.com) Hp. 082330200543

**Abstrak**

Pada dasarnya uang memiliki peranan penting dalam aktifitas perekonomian dunia, namun kehadiran uang kertas kini banyak menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya inflasi, menurunnya nilai daya beli uang, ketimpangan ekonomi, resiko nilai tukar dalam perdagangan internasional dan penguasaan perekonomian dunia oleh negara-negara maju khususnya negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang kuat. Hal tersebut terjadi karena nilai nominal uangnya tidak sama dengan nilai intrinsiknya yaitu uang kertas yang digunakan saat ini, berbeda dengan dinar (uang dari emas) dan dirham (uang dari perak) yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya

Penelitian ini mempunyai dua fokus penelitian yaitu: 1) Apa jenis uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, 2) Bagaimana fungsi uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir. Dari fokus penelitian tersebut penelitian ini bertujuan: 1. Mendeskripsikan jenis uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, 2. Mendeskripsikan fungsi uang dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Jenis uang dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir diantaranya adalah dinar (uang dari emas), dirham (uang dari perak), emas, perak, wariq (uang perak yang banyak dikenal sebagai uang kertas). Kesemua uang tersebut sudah dimaklumi kadarnya. 2. Fungsi uang dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir terdiri dari dua yaitu a) Sebagai alat Tukar (*medium of exchange*), Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan b) Sebagai satuan hitung (*unit of account*), yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya dan haram untuk menimbunnya.

Kata Kunci : Uang, Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir

**Abstract**

The background of this research is existence of "fiat money". It is paper money that many cause various problems, such as inflation, declining value of the purchasing power of money, economic imbalances, exchange rate risks in international trade and control of the world economy by the developed countries, especially countries that have exchange rate a strong currency. This happens because the nominal value of money is not equal to the intrinsic value of paper money that is in use today, in contrast to dinar (money of gold) and the dirham (silver money) that has intrinsic value equal to the nominal value

From the description of the background there are two focus of research : 1 ) What kind of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn Katsir, 2. How is the function of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn Katsir . The purpose of the research are : 1. Describe the kind of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn

Kathir, 2. Describe the function of money in Tafsir al - Misbah and Tafsir Ibn Kathir .

The finding of this reseach are: 1. Kind of money in the Qur'an in Tafsir al-Misbah and Tafsir Ibn Kathir are dinar (gold money), dirham (silver money), gold, silver, wariq (many silver coins known as banknotes). All of the money has tolerated levels. 2. The Functions of money in the Qur'an, in Tafsir al-Misbah and Tafsir Ibn Kathir consists of two: a) medium of exchange, Money is not a commodity that can be traded with excess and b) unit of account, which in this case required zakat and forbidden to hoard.

Keywords: Money, Tafsir al-Misbah, Ibn Katsir

#### A. Pendahuluan

Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara tukar menukar barang dan jasa atau perdagangan.<sup>1</sup> Uang mempermudah manusia untuk saling memebuhi kebutuhan hidup. Dalam skala global, uang memiliki peranan penting dalam aktifitas perekonomian dunia. Uang menjadi media pertukaran barang dan jasa internasional serta uang menjadi dasar dari system moneter dunia, bahkan uang juga bisa digunakan untuk membeli dan menguasai sumber daya yang ada di dunia.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam penggunaan uang sebagai alat tukar sangat dianjurkan, karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk barter (*bai' al muqayadah*), dimana barang saling dipertukarkan.<sup>3</sup>

Menurut Afzalur Rahman:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَهُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ  
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا  
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبَسَتَيْنِ  
نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ

Rasulullah saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan- kelemahan sistem pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh

<sup>1</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro ekonomi*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), 192

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang*.10-11

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Alvabeta, 2003), 16

karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata bin Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri.<sup>4</sup>

Uang juga dipergunakan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Terbukti dalam al-Qur'an, Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dijual oleh para musafir sebagai budak, sebagaimana ayat berikut:

وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ نَحْسٍ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“ dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil ditemukan oleh musafir yang memimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menyebutkan kata Dirham sebagai mata uang logam dari perak.<sup>6</sup>

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan Dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputar jazirah Arab. Mereka ketika pulang dari Syam membawa Dinar Emas Romawi (Byzantium), Dinar Irak, Dirham perak Persia, terkadang mereka membawa Dirham Himyar dari Yaman.<sup>7</sup>

Mata Uang dinar dan dirham berangsur hilang pada runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I, dan pada masa inilah Negara Eropa menerbitkan “*Fiat Money*”. “*Fiat Money*” yang berlaku hingga sekarang adalah uang kertas. Dinamakan *fiat* karena kemampuan uang yang

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, terj. Soerojo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 73

<sup>5</sup> Al-Qur'an : 12:20

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Prakti*, (Jakarta: Kencana, 2010), 17

<sup>7</sup> ibid



dijadikan sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas.<sup>8</sup>

Namun, kehadiran uang *fiat* dalam system moneter dan perdagangan dunia telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terjadinya inflasi, menurunnya nilai daya beli uang, ketimpangan ekonomi, resiko nilai tukar dalam perdagangan internasional dan penguasaan perekonomian dunia oleh negara-negara maju khususnya Negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang kuat.<sup>9</sup> Hal tersebut terjadi karena nilai nominal uangnya tidak sama dengan nilai intrinsiknya yaitu uang kertas yang digunakan saat ini, berbeda dengan dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsic yang sama dengan nilai nominalnya.<sup>10</sup>

Mengacu pada al-Qur'an yang secara tegas menekankan pada aspek kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai dalam interaksi antar manusia,<sup>11</sup> maka stabilitas nilai mata uang menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam. Oleh karenanya, banyak dari beberapa pemikir ekonomi menawarkan solusi untuk mengatasi persoalan krisis dalam sector finansial. Salah satunya dengan mengatur sector finansial agar dijauhkan dari segala transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu dengan memberlakukannya system mata uang dengan standar emas sebagaimana diberlakukannya pada masa Rasulullah, yakni dinar dikaitkan dengan emas dan dirham dikaitkan dengan perak.<sup>12</sup>

Terkait dengan dinar yang didasarkan pada emas dan dirham pada perak. Penyebutan dinar dan dirham di dalam al-Qur'an terpisah dengan emas dan perak, sehingga diperlukannya kajian tentang ayat-ayat tersebut. Untuk memahami suatu makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an tidak dapat lepas dari tafsir, sehingga dengan pendekatan tafsir ekonomi al-Qur' n,

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif*, 251

<sup>9</sup> Khopiatuziadah, "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam (Studi atas Pemikiran M.A. Choudhury (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.2004), 1-5

<sup>10</sup> Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, (Depok: Spiritual Learning Centre and Dinar Club, 2007), 25

<sup>11</sup> Al-Qur'an : 6:152

<sup>12</sup> Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 2001), 51

diharapkan mencapai pemahaman yang proporsional tentang mata uang yang sebenarnya.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, sangat perlu melakukan telaah kritis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang konsep uang dalam al-Qur'an. Dalam sebuah penelitian ini, peneliti memilih menganalisa makna pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang jenis dan fungsi uang sesuai dengan tafsir Al-Misbah. Pertimbangan penggunaan tafsir ini karena tafsir Al-Misbah merupakan karya mufassir kontemporer Indonesia, sehingga akan lebih relevan penafsirannya dengan konteks masyarakat Indonesia pada saat ini. Sebagai perbandingannya, peneliti juga akan menganalisa ayat tentang jenis dan fungsi uang pada tafsir *Ibnu Katsir*, peneliti membandingkan dengan tafsir ini, karena tafsir ini merupakan tafsir klasik yang banyak dijadikan pedoman bagi mufassir lainnya.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan melakukan telaah kritis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang jenis dan fungsi uang dalam sebuah penelitian yang berjudul "Konsep Uang Dalam Al-Qur'an" (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Tafsir *Ibnu Katsir*).

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mengurai persoalan tersebut secara detail, maka penelitian tesis ini difokuskan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis uang dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?
2. Bagaimana fungsi uang dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber datanya berasal dari sumber-sumber tertulis, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan materi yang dikaji. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian eksploratif, karena bertujuan menggali wacana konsep uang dari dalam Alquran dengan menelusuri ayat-ayat yang berbicara tentang uang. Dilihat dari penyajian datanya, penelitian ini bersifat analitis

kritis. Sebab penelitian ini menjadikan penafsiran yang telah diberikan oleh penulis (*mufassir*) sebelumnya sebagai materi dalam penelitian kepustakaan, sehingga dengan begitu penafsiran dan wawasan baru dapat dikembangkan.<sup>13</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer yang dikumpulkan dari data-data pada tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan sumber sekunder lainnya berupa pendukung kitab-kitab tafsir, karya-karya ekonom muslim yang berkaitan dengan masalah uang atau system moneter seperti buku karya Adiwarmanto A Karim, Edwin Nasution, Umer Chapra, Abdul Mannan serta jurnal ekonomi yang berkaitan dengan uang.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Jenis Uang Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir

Uang dalam bahasa arab diartikan sebagai **النقد** yang merupakan bentuk jamak dari **النقود** yang secara etimologi berarti kontan atau kebalikan dari tangguh atau ditangguhkan, mengikuti wazan **ينقَد، نقد، نقدا**.<sup>14</sup>

Adapun kata **النقود** merupakan istilah modern yang menunjukkan pada sesuatu yang diberikan sebagai harga atau tanda serah terima barang atau jasa. Dan bentuk **النقود** dalam pengertiannya yang modern tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hanya saja dalam hadits ditemukan sebagai bentuk masdar dari **نقدا**. Penyebutannya dalam al-Qur'an dan hadits hanya berupa kata-kata yang menunjukkan nama atau bentuk-bentuk dan macam-macamnya seperti: **الورق، الذهب، الدرهم، المال، البضاعة، الفضة** dan lain-lain.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 1998), 53

<sup>14</sup> Ibrahim Mustafa dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, (Istambul Turki: Dar al-Dakwah, 1989), h. 944

<sup>15</sup> Ibid

#### a. Mata Uang Dinar

Dinar adalah sebuah alat pembayaran berbentuk koin yang digunakan oleh Rasulullah SAW sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Dinar digunakan oleh Rasulullah SAW tidak hanya untuk jual beli saja tetapi juga untuk penerapan syariah. Dinar terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Mata uang dinar digunakan sebagai alat tukar pembayaran transaksi jual beli dalam ekonomi dan juga sebagai alat atau timbangan agar muamalah bisa berjalan secara adil.<sup>16</sup>

Didalam al-Qur'an kata dinar menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas.<sup>17</sup> kata dinar hanya disebutkan satu kali dalam al-Qur'an yaitu surat Ali Imran ayat 75. Menurut tafsir Al-Misbah ayat tersebut menceritakan tentang perilaku Ahl-Kitab yang khianat dalam melaksanakan amanah yang berikan. Sebagian ulama memahami Ahl Kitab yang dimaksud sebatas orang Nasrani saja. Amanah yang dimaksud seperti ketika Ahl Kitab diberikan harta untuk disimpan dan dipelihara untuk diminta kembali suatu ketika, Ahl Kitab tersebut mengkhianatnya dengan tidak mengembalikannya, kecuali ketika orang yang memberikan amanah itu selalu menagihnya.<sup>18</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Harta yang dimaksud berupa mata uang yang dipergunakan pada masa tersebut yaitu dinar. Dalam tafsir ini, Ibnu Hatim menjelaskan bahwa dinar terdiri dari dua kata, yaitu "dien" (perhitungan) dan "naar" (neraka). Maksudnya ialah barang siapa yang menjalankan suatu amanah pada jalan yang benar, maka baginya perhitungan pahalanya, dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang benar maka baginya Neraka.<sup>19</sup>

#### b. Mata Uang Emas

Emas merupakan logam yang memiliki keistimewaan nilai tinggi dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Dalam buku Mata Uang

---

<sup>16</sup> Muhaimin Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam*, 45.

<sup>17</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 2

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2, 152-154.

<sup>19</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 51

Islami, logam emas ini memiliki 10 keistimewaaan, salah satunya adalah emas adalah logam yang relatif jarang dan ini mendorong peningkatan kekuatan nilai tukarnya karena sepotong kecil emas bisa ditukar dengan komoditi dalam jumlah besar.<sup>20</sup> Karena banyaknya keistimewaan tersebut, manusia selalu menginginkan logam emas tersebut untuk disimpan.

Berkaitan dengan hal tersebut, surat at-Taubah ayat 34 menguraikan sifat buruk dari Ahl Kitab yang suka menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil antara lain dengan menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan. Harta yang diperoleh dari cara yang batil itu mereka timbun dan simpan. Selain Ahl Kitab, pada penggalan ayat tersebut juga menjelaskan kecaman yang ditujukan kepada kaum muslimin yang kikir dan enggan membayar zakat atas harta benda mereka. Pada ayat ini, harta yang disebutkan berupa emas dan perak. Allah menggunakan emas dan perak sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar yang diperdagangkan hingga saat ini.<sup>21</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah zakat. Emas dan perak adalah harta yang wajib ditunaikan zakatnya. harta yang zakatnya dibayar bukanlah al-kanzu (harta simpanan), sekalipun harta tersebut disimpan di bawah bumi lapis ketujuh. Dan harta benda yang tampak, tetapi tidak dibayarkan zakatnya, maka harta itulah yang disebut al-kanzu (penimbunan harta) yang dilarang dalam Islam.<sup>22</sup>

Jenis uang kedua dalam al-Qur'an menurut tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir adalah emas. Emas memiliki banyak kelebihan, sehingga emas digunakan sebagai bahan dasar uang, oleh karenanya emas ditujukan sebagai harta simpanan, yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya.

### c. Mata Uang Dirham

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 71-72

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 582-584

<sup>22</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 121-126

negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. *Dinar* adalah mata uang emas diambil dari Romawi dan *Dirham* adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Terdapat tiga bentuk cetakan uang dengan ukuran Dirham Persia yang berbeda, yaitu 20 karat, 12 karat, dan 10 karat. Sedangkan Dirham Islam sebesar 14 karat dengan mengambil 1/3 dari semua Dirham Persia yang ada ( $20+12+10 = 42/3 = 14$ ).<sup>23</sup>

Dirham hanya disebutkan sekali dalam al-Qur'an, yaitu surat Yusuf ayat 20. Dalam tafsir al-Misbah, kata "dirham" tidak ditafsirkan secara terperinci, penafsir hanya menyebutkan dirham sebagai alat penentu harga pada masa nabi Yusuf.<sup>24</sup> Sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir, pada ayat yang artinya: *yaitu beberapa dirham saja*. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa para kafilah menjual Yusuf dengan harga dua puluh dirham. Demikian pula menurut Ibnu Abbas, Nauf Al-Bakali, As-Saddi, Qatadah, dan Atiyyah Al-Aufi; dan ditambahkan bahwa mereka membagi-bagi hasilnya, masing-masing orang dua dirham. Menurut Mujahid dua puluh dua dirham. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq dan Ikrimah empat puluh dirham.<sup>25</sup>

Menurut peneliti, ada dua kemungkinan tentang penggunaan istilah dirham sebagaimana disebut pada Surat Yusuf ayat 20, pertama memang media tukar yang dipakai pada masa Nabi Yusuf tersebut adalah sebarang uang perak yang dikenal dengan nama dirham, karena kata dirham sendiri bukan bahasa Arab tapi merupakan bahasa Parsi. Atau yang kedua, term dirham adalah term yang digunakan al-Qur'an untuk membahasakan media tukar yang ada pada masa Yusuf tersebut karena media tukar yang terbuat dari perak sejenis itu pada masa Rasulullah (masa al-Qur'an ini diturunkan) disebut dirham.

#### d. Mata Uang Perak

Sekitar 500 SM, keping perak adalah koin paling awal dipakai

<sup>23</sup> Mustafa Edwin Nasution, 242

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.6, 212

<sup>25</sup> Abu Al-Fida Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 4*, 322-324

sebagai uang, dengan cetakan dan diberi lambang dewa atau kaisar sebagai pertanda keagungan nilai sebuah uang. Koin pertama ini ditampilkan di Lydia, wilayah bagian Negara Turki. Selama ini perak tersebut digunakan sebagai alat bayar secara berulang-ulang dan selanjutnya diperbaiki oleh bangsa Persia, Yunani, Macedonia dan Kerajaan Romawi.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan istilah perak, di dalam al-Qur'an terdapat enam ayat yang menunjukkan kata "perak" yaitu surat Ali Imran : 14, surat At-Taubah : 34, az-Zuhruf ayat 33, Surat al-Insan Ayat 15, 16 dan 21 . Pada surat Ali Imran ayat 14, istilah perak menunjukkan sebagian dari harta benda yang dijadikan perhiasan oleh manusia.<sup>27</sup> Istilah perak juga dijadikan sebagai dasar pembuat alat tukar "dirham".<sup>28</sup>

Menurut peneliti, dari teori yang dimunculkan dalam ekonomi Islam, serta yang dijelaskan dalam al-Qur'an tentang mata uang perak adalah sama, yaitu menjadi harta benda sekaligus alat tukar.

e. Mata Uang *wariq*

Istilah *wariq* hanya disebutkan sekali dalam al-Qur'an yaitu pada surat Kahfi ayat 19. Menurut tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir, istilah ini menunjukkan makna mata uang perak sebagaimana makna perak pada hadis berikut

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan harun Harun bin Sa'id al-Uly berkata: Telah menceritakan Ibnu Wahb, Telah mengabarkan kepadaku 'Iyad bin Abdullah, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdulah, dari Rasulullah SAW bersabda : "Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya"(HR Bukhori Muslim)<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Siti Mujibatun, *Konsep Uang*, 3

<sup>27</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol.2, 52-55.

<sup>28</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 15-17

<sup>29</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahri Nawawai*, Kitab Zakat, nomer 980



Pada surat Kahfi ayat 19 disebutkan kata *biwariqikum* yang terambil dari kata *wariq* yang artinya perak. Ada juga yang membacanya *biwaraqikum* yang terambil dari kata *waraq* yaitu sekeping uang dari perak. Uang perak itulah yang dijadikan para pemuda Ashabul Kahfi sebagai alat untuk membeli makanan di pasar.<sup>30</sup>

Sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir, diceritakan ketika para Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya dan merasa lapar, maka mereka menunjuk seseorang untuk membeli makanan dengan membawa uang peraknya (*wariq*), yang dalam tafsir ini uang perak tersebut merupakan uang dinar yang mereka bawa untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>31</sup>

Dari teori yang ada dalam ekonomi Islam dan yang diungkapkan dalam al-Qur'an tentang *wariq* yang merupakan mata uang "perak" adalah sama. *Wariq* adalah nama lain mata uang perak yang digunakan pada masa Rasulullah.

## 2. Fungsi Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir

Menurut Muchdarsah Sinungan, uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar.<sup>32</sup>

Menurut Nopirin, uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi uang diatas, dapat diketahui beberapa fungsi uang, sebagai berikut: Sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*), sebagai satuan hitung (*unit of account*), sebagai penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan uang.<sup>34</sup>

Berdasarkan jenis uang yang telah dijelaskan diatas, maka fungsi uang hanya terbagi menjadi dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Adiwarmanto

---

<sup>30</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan*, 33-34

<sup>31</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 5*,131

<sup>32</sup> Muchdarsah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 5

<sup>33</sup> Novirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 1994),119

<sup>34</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori*,192



Karim bahwa Dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai berikut:

1. Alat tukar (*medium of exchange*);

Fungsi uang yang paling utama adalah sebagai alat tukar yaitu sebagai alternatif dari kesukaran ekonomi barter. Menurut Islam apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai media penukar.

Dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak dapat memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), maksudnya uang tidak mempunyai harga tapi merefleksikan harga semua barang. Bila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka ia akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo klasik dikatakan kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Apapun debat para ekonom tentang konvensi ini kesimpulannya sama dengan al-Ghazali, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.<sup>35</sup>

Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas pada emas dan perak. Misalnya istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau *syar'i*. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*). Fungsi ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>36</sup> Murid beliau Ibn Qayyim al-Jauziyah juga menegaskan bahwa uang dan keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri tetapi dimaksudkan untuk digunakan guna memperoleh barang-barang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam*; 10

<sup>36</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Vol.19*, (Beirut: Daar al-Arabiyyah, 1398 H), 25

<sup>37</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin Vol-2*, (Mesir: Makatabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1955), 137

Sebagaimana telah dijelaskan tentang jenis uang dalam al-Qur'an, maka ditemukan beberapa ayat yang menunjukkan fungsi uang sebagai medium of exchange atau alat tukar yaitu pada surat Kahfi ayat 19 dan Yusuf ayat 20. Pada tafsir Ibnu Katsir, surat Kahfi ayat 19 menjelaskan tentang kisah Ahabul Kahfi yang terbangun dari tidurnya selama 309 tahun. Allah Swt membangunkannya dengan keadaan lapar sehingga salah satu dari Ashabul Kahfi diminta untuk membeli makanan ke kota dengan membawa "waraqah. Kata "waraqah" pada ayat ini mempunyai arti uang perak.<sup>38</sup>

Pada surat Kahfi ayat 19 disebutkan kata *biwariqikum* yang terambil dari kata *wariq* yang artinya perak. Ada juga yang membacanya *biwaraqikum* yang terambil dari kata *waraq* yaitu sekeping uang dari perak. Uang perak itulah yang dijadikan para pemuda Ashabul Kahfi sebagai alat untuk membeli makanan di pasar.<sup>39</sup>

Sedangkan pada Surat Yusuf ayat 20, istilah uang yang digunakan sebagai media tukar yang dipakai pada masa Nabi Yusuf adalah sebungkus uang perak yang dikenal dengan nama dirham, karena kata dirham sendiri bukan bahasa arab tapi merupakan bahasa persi. Dari kisah-kisah yang dituturkan al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan logam sebagai mata uang atau satuan uang telah dilakukan manusia jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad membawa dien al-Islam. Meskipun penggunaan term dirham dan wariq diatas tidak dipastikan sebagai bentuk uang yang dikenal dan dipakai masa itu, namun yang pasti telah dikenal suatu jenis benda, terlepas dari namanya yang berfungsi sebagai alat tukar.

## 2. Uang sebagai Satuan Nilai (*Unit of Account*)

Fungsi uang yang kedua ini mempermudah perhitungan, karenanya uang disebut sebagai unit of account atau berfungsi sebagai satuan hitung. Al-Ghazali berpendapat dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya unta senilai 100 dinar dan

---

<sup>38</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 5*,131

<sup>39</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan*, 33-34

kain senilai sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut.<sup>40</sup>

Menurut an-Nabhani dalam bukunya *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, ada lima hal yang menunjukkan dinar (uang dari emas) dan dirham (uang dari perak) menjadi satuan perhitungan dan alat tukar yang telah ditentukan secara baku menurut ketentuan syariah, diantaranya: keharaman menimbunnya, kewajiban mengeluarkan zakatnya, adanya hukum-hukum pertukarannya, diamnya Rasul untuk melakukan transaksi dengannya, serta keterkaitan diyat dan potong tangan dalam pencurian.<sup>41</sup>

Dalam hal keharaman menimbun emas dan perak, Al-Qur'an menjelaskannya dalam surat at-Taubah ayat 34. Allah melarang praktik penimbunan harta (*kanzul maal*) yang dikhususkan untuk emas dan perak. Padahal harta (*maal*) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan.

Dalam tafsir al-Misbah, Asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa Allah swt menguraikan tentang emas dan perak sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan. Sehingga *kanzul maal* yang dikehendaki pada ayat ini adalah larangan dalam menimbun uang, Uang yang dimaksudkan adalah emas dan perak (dinar dan dirham).<sup>42</sup>

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, emas dan perak dalam ayat tersebut ditujukan sebagai harta simpanan, yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya. Ayat ini secara tidak langsung menegaskan tentang kewajiban zakat bagi kedua logam mulia tersebut.<sup>43</sup>

Merujuk surat at-Taubah ayat 34, al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian, dikatakannya sebagai penjahat.

---

<sup>40</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Vol-4, 91-93

<sup>41</sup> Mohammad Hidayat, *an Introduction The Sharia*, 266

<sup>42</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.5, 582-584

<sup>43</sup> Abu Al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir) jilid 2*, 15-17

Yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang bersyukur kepada sang pencipta Allah Swt, dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menimbun uang. Menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Sedangkan meleburnya berarti menariknya dari peredaran untuk selamanya.<sup>44</sup>

## E. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah disebutkan dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenis Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir terbagi menjadi lima jenis, yaitu:
  - a. Mata Uang Dinar  
Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang dinar ini merupakan mata uang yang sudah dikenal dan dipergunakan oleh orang Muslim dan Ahl Kitab serta sudah dimaklumi kadarnya
  - b. Mata Uang Emas  
Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang emas merupakan harta dan alat tukar yang memiliki banyak kelebihan sehingga diwajibkan untuk dizakatkan dan diharamkan untuk menimbunnya
  - c. Mata Uang Dirham  
Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang ini sudah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu pada Nabi Yusuf, dan hingga sekarang masih dipergunakan
  - d. Mata Uang Perak  
Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang perak merupakan harta dan alat tukar yang selalu dikaitkan dengan emas yang juga memiliki banyak kelebihan sehingga diwajibkan untuk dizakatkan dan diharamkan untuk menimbunnya

---

<sup>44</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din Vol-4*, 91-93

e. Mata Uang Wariq

Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, jenis mata uang wariq dipahami sebagai mata uang perak, karena pada saat itu yang beredar hanya dari jenis koin (emas dan perak) dan belum ada uang dari kertas.

2. Fungsi Uang Menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sebagai alat Tukar (*medium of exchange*)

Menurut tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan.

b. Sebagai satuan hitung (*unit of account*),

Dalam fungsi ini, menurut tafsir al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa emas dan perak ditujukan sebagai harta simpanan, yang dalam hal ini diwajibkan zakatnya dan haram untuk menimbunnya.

## F. SARAN

1. Konsep uang dalam al-Qur'an merupakan suatu wacana yang signifikan bagi sistem moneter di negara-negara yang bergerak menuju suatu sistem keuangan yang syar'i. Dalam rangka pencapaian konsep uang yang lebih ideal dalam sistem ekonomi Islam, kiranya penelitian tentang konsep uang yang berupa dinar, dirham, emas dan perak ini harus terus dikembangkan terutama bagi kalangan pemerhati, akademis dan praktisi agar menjadikan konsep alat transaksi dan sebagai salah satu solusi alternatif atas kondisi moneter saat ini.
2. Diharapkan perkembangan ekonomi Islam melalui pendekatan tafsir ekonomi terus dipacu demi kemajuan dan kesempurnaan sistem Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahmanbin Ishaq Al-Sheikh, 2003. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir terj. M. Abdul Ghoffar, E.M*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Aridh, Ali Hasan. 1994. *Terjemahan Sejarah Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al- Ghazali, 1993. *Ihya Ulumuddin* Cet. 2, t.tp: Dar al-Khair.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1996. *Metode Tafsir Mawduhu'iy: sebuah Pengantar; terj, Suryan AJamrah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim.1955. *I'lam al-Muwaqqiin Vol-2*, Mesir: Makatabah al-Tijariyah al-Kubra.
- an-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin yahya bin Syarf. tt. *Majmu' Syarh al-Muhaddzab Juz 6 Bab Zakat Emas dan Perak*. Beirut:Dar al Fikr.
- Al-Nawawi. 1924. *Shahih Muslim bi Syahri Nawawai, Kitab Masaqat*, Mesir: al-Misriyah
- Al-Qaththan, Manna Khalil.tt. *Mabahis Fiy 'Ulum al-Quran*, Beirut: Mansyurat al-Ashr al Hadis.
- Al-Qurshi, Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. 1419. *Tafsir al-Qur'an al-Adim (ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Kitab.
- Al-Zamakhsyary. 1997. *Asas al-Balaqah*. Dar Shadir: Beirut.
- az-Zuhail, Wahbah bin Mushthafa. 1991. *At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Alvabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islam*, penerjemah Saifurrahman Barito, Zulfakar Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hatta, Ahmad. 2009. *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi dengan Azbabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Heykal, Muhammad dan Nurul Huda, 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana
- Hidayat, Mohammad. 2010. *An Introduction to Economi Syaria; Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta; Zikrul Hakim.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana Persada Media Group
- Ibn Taimiyah, 1398 H. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Vol.19*, Beirut:Daar al-Arabiyyah
- Iqbal, Muhaimin. 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, Depok: Spritual Learning Centre dan DinarClub.
- Iwardono, 1997. *Uang dan bank*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Jamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Karim, Adiwarmen A. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

























- Khopiatuziadah, 2004. “*Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam (Studi atas Pemikiran M.A. Choudhury*, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metodologi penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Nuruddin, Amir. 1991. *Studi tentang Perubahan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Noviana Nurdiana, 2011. *Studi Komparasi Tentang Konsep Uang*, jurnal Maliyah Vol 01.
- Novirin, 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta: BPFE
- Nurlaila, “Peranan Uang Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum Islam “Al-Qanun”*.
- P3EI dan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo, Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Shihab, M.Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, , (Jakarta:Lentera Hati, 2002),
- Sinungan, Muchdarsyah, 1989. *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara,
- Siti Mujibatun. 2012. *Konsep Uang dalam Hadis*, Desertasi, Iain Walisongo, Semarang,
- Sukirno, Sadono. 1992. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.





**KARTU KONSULTASI TESIS**

Nama : Sofiah  
 N.I.M : 0839134019  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Program Studi :  
 Judul Tesis : Konsep Uang dalam al-Qur'an  
 (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)  
 Dosen Pembimbing 1. Dr. Abdul Wadud, M.El  
 2. Dr.


No.	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Konsultasi judul penelitian tesis	28 Oktober 2015		
2	Konsultasi proposal penelitian tesis	1 Desember 2015		
3	Revisi proposal tesis	30 Desember 2015		
4	Konsultasi fokus penelitian dan latar belakang	19 Januari 2016		
5	Revisi Bab I, tidak sinkron antara latar belakang dan fokus penelitian	17 Februari 2016		
6	Revisi Bab II, teori tentang Dinar & Dirham dimunculkan	4 Maret 2016		
7	Penyajian data harus jelas, harus sama dengan fokus penelitian.	19 April 2016		
8	Pembenahan penyajian data	19 April 2016		
9	Sinkronisasi penyajian data dan pembahasan	17 Mei 2016		
10	Pembenahan teknik penulisan	24 Mei 2016		
11	Sinkronisasi Bab IV dan Bab V	7 Juni 2016		
12	Acc Pembimbing I dan II	7 Juni 2016		



## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Kajian
<p>“Konsep Uang dalam Al-Qur’an” (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Tafsir <i>Ibnu Katsir</i>).</p>	<p>Konsep Uang</p> <p>Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir</p>	<p>1. Uang dalam Al-Qur’an</p> <p>2. Konsep uang dalam tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir</p>	<p>1. Ayat tentang dinar</p> <p>2. Ayat tentang dirham</p> <p>3. Ayat tentang emas</p> <p>4. Ayat tentang perak</p> <p>5. Ayat tentang <i>wariq</i></p> <p>a. Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kastir surat Yusuf :20</p> <p>b. Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kastir surat Ali Imran:75</p> <p>c. Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kastir surat At-Taubah:34</p> <p>d. Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kastir surat Ali Imran :14</p> <p>e. Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kastir surat</p>	<p>Sumber Data Primer: Untuk meneliti ayat yang telah ditentukan adalah Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kastir, Sedangkan sumber sekunder lainnya berupa pendukung kitab-kitab tafsir, karya-karya ekonom muslim yang berkaitan dengan masalah uang atau sistem moneter seperti buku karya Adiwarmanto A Karim, Edwin Nasution, Umer Chapra, Abdul Mannan serta jurnal ekonomi yang berkaitan dengan uang</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian Deskriptif kualitatif</p> <p>2. Jenis Penelitian Kajian Kepustakaan (Library Research)</p> <p>3. Langkah-langkah Penelitian:</p> <p>a. Menetapkan masalah yang akan dibahas</p> <p>b. Menghimpun seluruh ayat Al-Qur’an yang berkaitan tema</p> <p>c. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya dan mengemukakan sebab-sebab turunnya.</p>	<p>1. Bagaimana jenis uang dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?</p> <p>2. Bagaimana fungsi uang dalam tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir?</p>





Kahfi :19



## PENGESAHAN

Tesis dengan judul "KONSEP UANG DALAM ALQUR'AN (TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)" yang ditulis oleh Sofiah ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.I)


### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Mashudi, M.Pd 
2. Anggota Penguji :
  - a. Penguji Utama : Dr. Abdul Rokhim, M.E.I 
  - b. Penguji I : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I 
  - c. Penguji II : Dr. Pujiono, M.Ag 

Mengesahkan

Pascasarjana

Direktur,



**Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag**

NIP. 19750103 199903 1 001

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sofiah

NIM : 0839134019

Program : Magister

Jurusan : Ekonomi Islam

Institusi : Program Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis dengan judul “Konsep Uang dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir) secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Sofiah

Nim. 0839134019




PENGESAHAN

**PERSETUJUAN**


Tesis dengan judul "KONSEP UANG DALAM ALQUR'AN (TELAAH TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR IBNU KATSIR)" yang ditulis oleh Sofiah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 27 Juni 2016  
Pembimbing I



Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M. EI  
NIP.196907062006041001

Jember, 27 Juni 2016  
Pembimbing II



Dr. Pujiono, M.Ag  
NIP. 197004012000031002

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sofiah

NIM : 0839134019

Progam : Magister

Jurusan : Ekonomi Islam

Institusi : Program Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis dengan judul “Konsep Uang dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir) secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Juni 2016

Saya yang menyatakan,

Sofiah

Nim. 0839134019

## BIODATA PENULIS



Nama : Sofiah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Mei 1991  
Email : [Shofie\\_fifa@yahoo.com](mailto:Shofie_fifa@yahoo.com)  
Alamat : Jl Cendrawasih Gg Statistik  
No 25 Gebang-Patrang-  
Jember

### Pendidikan

- SDN Tempurejo II (1997-2003)
- MTs. Baitul Hikmah Tempurejo (2003-2006)
- SMK Baitul Hikmah Tempurejo (2006-2009)
- S1 Tafsir Hadis STAIN Jember (2009-2013)

### Pengalaman Mengajar

- Mengajar TPA-TQA Al-Baitul Amien Jember (2013-2014)
- Mengajar PAUD Al-Baitul Amien Jember (2013-Sekarang)

### Penghargaan

- Juara I M2IQ (Musabaqah Makalah Ilmiah AL-Qur'an) Tingkat Kabupaten Jember Tahun 2013
- Juara Harapan II M2IQ (Musabaqah Makalah Ilmiah AL-Qur'an) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
- Juara I M2IQ dan penghargaan Umroh (Musabaqah Makalah Ilmiah AL-Qur'an) Tingkat Kabupaten Jember Tahun 2014